



PUTUSAN
Nomor 110/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. Muhammad Ali Baal, M.Si.**
Alamat : Jalan Poros Majene, Kelurahan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar
2. Nama : **Drs. H. Tashan Burhanuddin, MS.**
Alamat : Jalan H. A. Endeng Nomor 1 Mamuju

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011, Nomor Urut 3;

Memberi kuasa kepada Prof. Dr. (Jur) OC Kaligis, Dr. Andi Muhammad Asrun, SH., MH., Dr. YB Purwaning M. Yanuar, SH., CN., MCL., Budiman Mubar, SH., MH., Dr. Rico Pandeirot, SH., LL.M., Rudi Sinaba, SH., Syahrir, SH., MH., R. Andika Yoedistira, SH., MH., R. Dwinanda Natalistyo, SH., MH., I Gede Nyoman Marta Antaredja, SH., Rachmawati, SH., MH., I Putu Ponti Sagara, SH., MH., Slamet Yuono, SH., Ficky Fiher, SH., M. Heru Mahyudin, SH., M.KN., Hanna Marissa, SH., Ishemat Soeria Alam, SH., Anis Rifai, SH., Mety Rahmawati, SH., Muh. Amin Sanggah, SH., Abdul Kadir, SH., Merlina, SH., para Advokat yang tergabung dalam *Tim Advokasi Pasangan ABM-TA* beralamat kantor di Otto Cornelis Kaligis and Associates Advocate & Legal Consultants, Jalan Majapahit 18-20 Komplek Majapahit Permai Blok B 122-123 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Oktober 2011, Surat Kuasa Khusus Nomor 300/SK.X/2011

bertanggal 25 Oktober 2011 dan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Oktober 2011 bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 27 Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat bertanggal 31 Oktober 2011, memberi kuasa kepada Abdul Rais, SH., MH., dan Mansyuri, SH., para Advokat pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum H. Abdul Rais dan Rekan beralamat di Jalan Sunter 2 Nomor 4 Rawa Badak, Jakarta Utara, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Drs. H. Anwar Adnan Saleh**

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 31, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.

2. Nama : **Ir. Aladin S. Mengga**

Alamat : Jalan HA Depu, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bulan Oktober 2011 memberi kuasa kepada Amirullah Tahir, SH., MM., Sadi Rinaldy Farmadi, SH., Rusli, SH., Hatta Kainang, SH., selaku para Advokat pada Kantor Hukum Amirullah Tahir dan Rekan, beralamat di Jalan Andi Pangerang Pettarani Perkantoran New Zamrud D 19, Kelurahan Buakana, Kota Makassar, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak
 Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;
 Membaca keterangan tertulis Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 20 Oktober 2011 yang terdaftar dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 383/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 110/PHPU.D-IX/2011 pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Oktober 2011, menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;

1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana

dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, *penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.* Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;

1.4. Bahwa selain itu, dari beberapa kali putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan *Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi. Mahkamah Konstitusi tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilu dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;*

1.5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan, *"----- Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara aquo";*

1.6. Bahwa demikian pula dalam pertimbangan hukum perkara Nomor: 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan, " -----berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilu yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004". Selain itu Mahkamah Konstitusi juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU.D, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;

Bahwa duduk perkara dan alasan hukum permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menyatakan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";

2.1. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat berlangsung dan ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2011 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Ditingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, sehingga hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari pertama jatuh pada hari Selasa 18 Oktober 2011, hari kedua Rabu 19 Oktober 2011 dan hari ketiga jatuh pada hari Kamis 20 Oktober 2011;

2.2. Bahwa permohonan keberatan/pembatalan terhadap Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tersebut oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011, sehingga

permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu tiga hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008;

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008, disebutkan antara lain:

- a. *Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*
- b. *Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*

3.2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 13/Kpts/KPU-Prov.033/PKWK/2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Sulawesi Barat Tahun 2011 adalah sebagai berikut (*vide* bukti P-4):

Nomor	NAMA PASANGAN CALON
1	Drs. Muhammad Ali Baal, M.Si Drs. H. Tashan Burhanuddin, MS.
2	Drs. Anwar Adnan Saleh Ir. Aladin S. Mengga
3	Salim S. Mengga Abd. Jawas Gani, SH, MH

3.3 Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat

Nomor15/Kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2011 (*vide* bukti P-5).

Nomor Urut	NAMA PASANGAN CALON
1	SALIM S. MENGGGA (CALON GUBERNUR) ABD. JAWAS GANI, SH, MH (CALON WAKIL GUBERNUR)
2	Drs. ANWAR ADNAN SALEH (CALON GUBERNUR) Ir. ALADIN S. MENGGGA (CALON WAKIL GUBERNUR)
3	Drs. MUHAMMAD ALI BAAL, M.Si (CALON GUBERNUR) Drs. H. TASHAN BURHANUDDIN, MS. (CALON WAKIL GUBERNUR)

IV. POKOK- POKOK PERMOHONAN

Adapun pokok-pokok permohonan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

4.1. Bahwa pokok permohonan ini adalah keberatan terhadap:

1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, tanggal 17 Oktober 2011;
2. Berita Acara Nomor 89/BA/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 atas nama Drs. Anwar Adnan Saleh dan Ir. Aladin S. Mengga ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Periode 2011–2016, tanggal 17 Oktober 2011;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 22/Kpts/KPU-Prov.033/PKWK/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Tanggal 18 Oktober 2011.

Beserta lampirannya yang menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan	Jumlah Perolehan suara	Prosentase Perolehan Suara
1	MS.SALIM S. MENGGGA ABD. JAWAS GANI, SH, MH	110.905	18.30
2	Drs. ANWAR ADNAN SALEH Ir. ALADIN S. MENGGGA	296.633	48,93
3	Drs. MUHAMMAD ALI BAAL, M,SI Drs. H. TASHAN BURHANUDDIN,	198.679	32.77

4.2. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. Anwar Adnan Saleh dan Ir. Aladin S. Mengga sebanyak 296.633 suara atau setara dengan 48,93% didapat dari penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilukada yang melanggar asas-asas demokrasi dan nomokrasi, penuh dengan pelanggaran baik administratif maupun pidana, dan diwarnai dengan politik uang (*money politic*) yang kesemuanya terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, yang dilakukan baik oleh Termohon (KPU Provinsi Sulawesi Barat, Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. Anwar Adnan Saleh-Ir Aladin S. Mengga maupun jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat;

4.3. Bahwa Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sehingga untuk mencapai suatu Pemilu yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilu yang berasaskan mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan, “*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*”.

4.4. Bahwa Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 yang diselenggarakan oleh Termohon penuh dengan pelanggaran

yang mencederai demokrasi, baik yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang memihak serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang *nota bene* merupakan *incumbent* Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, sehingga secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku pemenang dalam Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011, hal mana sangat merugikan Pemohon dan melukai hati masyarakat Provinsi Sulawesi Barat yang menginginkan pemimpin yang terpilih secara demokratis dalam Pemilu yang jujur dan adil;

4.5. Bahwa Pemohon menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan dan pelanggaran hukum yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sebagaimana fakta-fakta sebagai berikut:

4.5.1. PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 TIDAK MEMENUHI SYARAT IJAZAH

Bahwa sikap keberpihakan Termohon nampak jelas pada tahap pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 dimana Termohon tidak melakukan verifikasi secara benar terhadap kelengkapan administrasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Anwar Adnan Saleh-Ir Aladin S. Mengga, bahkan telah menerima berkas pendaftaran dan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai salah satu peserta Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011, yang diketahui dan disadari oleh Termohon (KPU Provinsi Sulawesi Barat) bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana yang disyaratkan dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pasal 9 ayat (2), huruf b dan huruf d.

Tindakan Termohon (KPU Provinsi Sulawesi Barat) seharusnya tidak meloloskan Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor Urut 2 atas nama Drs. Anwar Adnan Saleh-Ir Aladin S. Mengga Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011, karena tidak memenuhi

persyaratan administratif berupa ketidaklengkapan atau tiadanya ijazah sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pasal 9 ayat (2), huruf b dan huruf d.

Persyaratan kelengkapan ijazah Pasangan Calon sebagai satu syarat administratif yang dapat membatalkan penetapan Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah telah menjadi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PHPU.D-VIII/2010). Terhadap hilangnya ijazah seorang calon kepala daerah atau wakil kepala daerah hilang, Mahkamah menyatakan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang bersangkutan harus menyerahkan “Keterangan Pengganti Berpenghargaan, tidak menggunakan ijazah asli karena hilang” kepada KPU sebagai pengganti ijazah yang hilang tersebut [*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PHPU.D.-VIII/2010, halaman 78]. Pendapat Mahkamah *a quo* disandarkan pada keterangan satu orang ahli, yaitu Dian Puji N. Simatupang yang pada pokoknya menerangkan:

Jika ijazah atau STTB hilang atau musnah, Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 12 Tahun 2008 mengatur, dapat dikeluarkan Surat Keterangan Pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah atau STTB. Seorang calon kepala daerah memiliki ijazah/STTB dari jalur non formal atau pendidikan kesetaraan, yaitu program paket C yang merupakan program pendidikan dasar jalur non formal yang setara SMA.

Pemenuhan persyaratan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diatur dalam Pasal 58 huruf c UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 harus dibuktikan dengan menyerahkan fotokopi atau salinan ijazah/STTB atau Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah atau STTB yang menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 harus disahkan oleh:

- 1) Kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB tersebut;
- 2) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota jika satuan pendidikan yang bersangkutan tidak beroperasi atau ditutup. Pengesahan tersebut menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 adalah, "proses pembubuhan tandatangan dan/atau stempel pada fotokopi atau salinan ijazah/STTB atau Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan

Sama dengan Ijazah atau STTB oleh pejabat yang berwenang setelah dilakukan verifikasi sesuai dengan fakta dan data atau dokumen aslinya."

Menurut hukum administrasi negara, sebagaimana doktrin yang dikemukakan Van der Pot, Van der Wei, dan Donner, tindakan pengesahan menjadi sah demi hukum apabila memenuhi empat syarat, yaitu (1) dibuat oleh pejabat yang berwenang; (2) kehendak atau motivasi pengesahan tidak mengandung kekurangan yuridis; (3) diberikan bentuk yang standar; (4) tujuan pengesahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan istilah ijazah palsu, secara yuridis-Formal menurut hukum administrasi negara dapat dikategorikan (1) sebagai ijazah/STTB yang tidak disahkan pejabat yang berwenang; atau (2) fotokopi ijazah/STTB yang tidak mendapatkan pengesahan pejabat yang berwenang. Menurut hukum administrasi negara, jelas dan nyata bilamana pejabat yang berwenang tidak mengesahkan atau pejabat yang tidak berwenang mengesahkan fotokopi ijazah/STTB, ijazah/STTB tersebut harus menjadi batal mutlak, atau dianggap tidak pernah ada, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum sebagai bukti otentik sebagai surat keterangan resmi telah menempuh dan menyelesaikan sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat.

Bahwa berkas persyaratan pendidikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 cacat yuridis dengan uraian berikut:

- a. Calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 2, Drs. Anwar Adnan Saleh dalam persyaratan pendidikan telah memberikan data yang dimanipulasi sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - 1) Bahwa Drs. Anwar Adnan Saleh selaku Calon Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 telah menggunakan Ijazah SMA atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah dengan identitas orang lain yang bernama Anwar Andu atau setidaknya telah menggunakan Ijazah SMA atau Keterangan Pengganti Ijazah yang tidak sesuai dengan Identitasnya sebagai kelengkapan persyaratan pencalonan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 (*vide* bukti P-6.1, bukti P-6.2 dan bukti P-6.3);
 - 2) Ijazah SMP yang dijadikan persyaratan oleh Drs. Anwar Adnan Saleh yaitu Ijazah SMP Aralle tamat tahun 1963 padahal diketahui SMP Aralle

belum ada atau belum menamatkan siswa pada tahun tersebut (*vide* bukti P-7 dan bukti P-8);

- 3) Surat Tanda Penerimaan Laporan/Kehilangan Barang yang dibuat oleh Kepolisian Sektor Metro Kebayoran Baru Nomor Pol.1606/S/IX/1991 tanggal 10 September 1991 mengenai kehilangan yang dilampirkan dalam persyaratan pendaftaran sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011, tertera/tercantum bahwa Drs. Anwar Adnan Saleh telah kehilangan Ijazah SMP yang diperoleh dari SMP Pare-Pare lulus tahun 1963 (*vide* bukti P-9);
- 4) Sedangkan dalam Buku Panduan Parlemen Indonesia pada halaman 770 Drs. Anwar Adnan Saleh tercatat menamatkan pendidikannya di SMPN 1 Polewali (*vide* bukti P-10);

Bahwa perihal ijazah Drs. Anwar Adnan Saleh di atas sudah menjadi temuan Termohon dan Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat namun tidak pernah ada tindak lanjutnya;

- b. Bahwa Calon Wakil Gubernur dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, Ir. Aladin S. Mengga *tidak memiliki* Ijazah SMP padahal sesuai Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 9 ayat (2), huruf b poin ke-5 yang menyatakan bahwa:

dalam hal bakal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas SLTA atau sederajat, bakal calon wajib menyertakan:

fotokopi ijazah SLTA, SLTP, dan SD atau sederajat yg telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang berwenang---dan,

huruf d yang menyatakan:

dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri”.

Bahwa Ir. Aladin S Mengga memasukkan Surat Keterangan Nomor 357/SMP-KART.XII-1/2008 dari SMP Kartika XII-1 Magelang tertanggal 14 Juli 2008 yang mana Surat Keterangan tersebut bukan sebagai surat

pengganti ijazah (*vide* bukti P-11.1, bukti P-11.2 dan bukti P-11.3 Video Rekaman), sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 501/C/Kep/I/1993 tanggal 17 November 1993 tentang Pedoman dan Mekanisme Pengelolaan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Daftar Nilai Ebtanas Murni (DANEM) Bagi Sekolah di Lingkungan Pembinaan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (*vide* bukti P-12.1 dan *vide* bukti P-12.2);

Bahwa Ir. Aladin S. Mengga tidak pernah lulus dan atau tidak memiliki ijazah SMP berdasarkan bukti:

- 1) Surat Keterangan Nomor 308/SMP KART.XII-1/2011 tertanggal 19 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh FY. Mariyanto, Kepala Sekolah SMP Kartika XII-1 Magelang (*vide* bukti P-13);
- 2) Surat Keterangan Nomor 800/360/SMP.KART.XII-1/2011 tertanggal 08 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh FX. Mariyanto, Kepala Sekolah SMP Kartika XII-1 Magelang (*vide* bukti P-14);
- 3) Buku Daftar Angka Murid SMP Kartika XII-1 Magelang atas nama Aladin tidak mempunyai nilai (*vide* bukti P-15);
- 4) Berita Acara Klarifikasi Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat dengan Markus Purwadi, S.Pd mantan Kepala SMP Kartika XII-1 Magelang pada tanggal 19 Agustus 2011, Model A-9 KWK (*vide* bukti P-16);
- 5) Berita Acara Klarifikasi Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat dengan FY. Mariyanto, Kepala SMP Kartika XII-1 Magelang pada tanggal 19 Agustus 2011; Model A-9 KWK (*vide* bukti P-17);
- 6) Berita Acara Klarifikasi Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat dengan Prayitno Kepala Tata Usaha SMP Kartika XII-1 Magelang pada tanggal 19 Agustus 2011 (*vide* bukti P-18);

Bahwa hal tersebut juga menjadi temuan Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat namun tidak pernah ada tindak lanjut atas temuan tersebut baik oleh Termohon maupun Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat;

Bahwa sekiranya Termohon taat asas dan mau menegakkan aturan KPU maka Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejak semula haruslah dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi sebagai Pasangan Calon dalam Pemiluakada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011, dengan demikian hasil verifikasi administrasi dan penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai

kandidat dalam Pemilu gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 adalah verifikasi dan penetapan yang cacat yuridis dan batal demi hukum sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi;

Bahwa penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peserta Pemilu gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 yang cacat yuridis tersebut membawa konsekuensi hukum terhadap segala tahapan yang mengikutinya secara otomatis tahapan yang diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga menjadi tahapan Pemilu gubernur yang cacat yuridis dan batal demi hukum termasuk juga dengan penetapan pemenang Pemilu gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Termohon;

Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitang Timur Tahun 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura dalam pertimbangan hukum menyatakan dengan tegas:

“Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara Pemilu gubernur, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi Peserta Pemilu gubernur dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogianya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini;

Bahwa Mahkamah juga menjadikan “syarat administratif” bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala sebagai satu aspek penting dalam menilai apakah pesta demokrasi itu berlangsung jujur dan adil, sehingga manakala calon kepala daerah dan wakil kepala daerah memanipulasi data dalam pengisian “syarat

administratif” tersebut, maka Mahkamah dapat membatalkan Keputusan KPUD yang telah menetapkan Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memanipulasi data tersebut dan memerintahkan pemberian suara ulang tanpa keikutsertaan Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memanipulasi data tersebut. Putusan Mahkamah yang demikian itu dapat dibaca dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008;

Mahkamah pada tanggal 9 Juni Tahun 2010 juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D-VII/2010 membatalkan Berita Acara KPU Kota Tebing Tinggi Nomor 270/216/KPU/TT/III/2010 tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 tanggal 16 Maret 2010 dan Berita Acara Nomor 270/369/KPU/TT/V/2010 tanggal 15 Mei 2010 tentang Rapat Pleno Penghitungan Suara Tingkat Kota Tebing Tinggi pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 serta memerintahkan pemberian suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Kota H. Muhammad Syarif Chap dan Ir. H. Hafaz Fadillah, MAP MSI akibat *memanipulasi data syarat administratif*.

Sikap kooperatif dan permisif dari Termohon tersebut terhadap manipulasi persyaratan administratif Pasangan Calon Nomor Urut 2 disebabkan Calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah *incumbent* Gubernur Sulawesi Barat yang sejak semula sudah mengkondisikan Termohon agar berada pada sistem yang diinginkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rangka memuluskan proses pendaftaran dan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 walau harus menabrak aturan hukum yang berlaku;

4.5.2. ADANYA PELEMAHAN TERHADAP FUNGSI PANWASLUKADA

Bahwa pelanggaran sistematis dan terstruktur dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 juga nampak dari fakta pelemahan fungsi Panwaslu Provinsi yang sejak semula dikondisikan agar tidak dapat bekerja sesuai dengan fungsi dan tugasnya karena Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat sengaja tidak menganggarkan alokasi dana/ anggaran

untuk Panwaslukada dalam APBD Tahun 2011 dan menunda-nunda pencairan dana operasional Panwaslu sampai berlangsungnya kampanye. Hal mana mengakibatkan Panwaslu tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya sebelum masa kampanye dalam mengawal dan menjaga tetap terpeliharanya Pemilu yang jujur dan adil dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011. Kondisi ini merupakan pelanggaran terstruktur dan sistimatis yang dilakukan oleh Pemda Provinsi Sulawesi Barat dan Termohon untuk memperlambat proses pembahasan dan pencairan anggaran Operasional Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat guna melemahkan fungsi pengawasan Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011;

Sebagai akibat dari pelemahan fungsi Panwaslukada di atas berimbas pada Keterlambatan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu:

- a. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten, baru dilantik dan bekerja pada awal Agustus Tahun 2011 (*vide* bukti P-19);
- b. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) se-Provinsi Sulawesi Barat baru dibentuk pada tanggal 6 September 2011 (*vide* bukti P-20);
- c. Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) se-Provinsi Sulawesi Barat yang baru dibentuk pada tanggal 02 Oktober 2011 atau 8 hari sebelum pemungutan suara (*vide* bukti P-21).

Padahal tahapan pelaksanaan Pemilukada sudah berlangsung mulai sejak Tanggal 14 Maret 2011 dengan agenda Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih (*vide* Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01/Kpts/KPU-Prov.033/PKWK/2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 (*vide* bukti P-22);

Fakta di atas merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 71 yang menyatakan,

“Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai.”

Bahwa keterlambatan atas pembentukan Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) berakibat fatal karena tidak

ada pengawasan khususnya terhadap tahapan Pemutakhiran Data Pemilih di tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai desa/kelurahan, hal mana melanggar Pasal 78 butir a ke-1, Pasal 80 butir a ke-1 dan Pasal 82 butir a ke-1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum karena Fungsi Pengawasan tidak berjalan dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011.

- 1) Pasal 78 butir a ke-1 UU Nomor 22 Tahun 2007 mengatur tentang Tugas dan Wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota dalam mengawasi tahapan Pemutakhiran data Pemilih di Wilayah Kabupaten/Kota;
- 2) Pasal 80 butir a ke-1 UU Nomor 22 Tahun 2007 mengatur tentang Tugas dan Wewenang Panwaslu Kecamatan dalam mengawasi tahapan Pemutakhiran data Pemilih di Wilayah Kecamatan;
- 3) Pasal 82 butir a ke-1 UU Nomor 22 Tahun 2007 mengatur tentang Tugas dan Wewenang Pengawas Pemilih Lapangan (PPL) dalam mengawasi tahapan Pemutakhiran data Pemilih di tingkat Desa/Kelurahan;

Tidak adanya Pengawasan dalam Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih di atas mengakibatkan begitu banyak:

- a. Warga yang terdaftar lebih dari satu TPS, dengan demikian ada banyak Pemilih Ganda dalam Pemilukada Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2011. Calon Wakil Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 2, Ir. Aladin S. Mengga serta keluarga terdaftar sebagai pemilih di TPS 10 Kelurahan Takatidung Kecamatan Polewali Nomor Urut 288, 289, 290 dan juga terdaftar di TPS 1 Desa Kurma Kecamatan Mapilli Nomor Urut 595, 596, 597 (*vide* bukti P-23.1 , *vide* bukti P-23.2);

Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh Termohon terdapat banyak Pemilih ganda yang tersebar di seluruh luas diseluruh Kecamatan, dalam permohonan ini Pemohon hanya dapat menyajikan sebagai bukti Pemilih Ganda di 12 kecamatan dari 69 kecamatan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat (*vide* bukti P-24-A sampai P-24-L), yaitu:

- | | |
|--|-------------|
| A. Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar | = 247 orang |
| B. Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar | = 238 orang |
| C. Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar | = 41 orang |
| D. Kecamatan Banggae Kabupaten Majene | = 40 orang |
| E. Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene | = 28 orang |
| F. Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa | = 82 orang |

- G. Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa = 13 orang
 H. Kecamatan Bambang Kabupaten Mamasa = 27 orang
 I. Kecamatan Tandukkalua Kabupaten Mamasa = 44 orang
 J. Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju = 52 orang
 K. Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara = 27 orang
 L. Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara = 21 orang
- b. Banyak Pemilih yang tidak memiliki NIK/KTP atau NIK-nya bermasalah, dalam permohonan ini Pemohon hanya dapat menyajikan sebagai bukti Pemilih yang tidak memiliki NIK/KTP atau NIK-nya bermasalah di 82 TPS yang mencapai 10.631 pemilih dari 2.587 TPS yang ada di Sulawesi Barat, yakni (*vide* bukti P-25.1 sampai *vide* bukti P-25. 82):

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	JML
1	Mamuju	Mamuju	Karema	1	413
2	Mamuju	Mamuju	Karema	2	264
3	Mamuju	Mamuju	Mamunyu	1	145
4	Mamuju	Mamuju	Mamunyu	2	175
5	Mamuju	Mamuju	Mamunyu	3	81
6	Mamuju	Mamuju	Mamunyu	4	38
7	Mamuju	Mamuju	Mamunyu	5	88
8	Mamuju	Mamuju	Mamunyu	6	95
9	Mamuju	Mamuju	Binanga	1	221
10	Mamuju	Mamuju	Binanga	2	148
11	Mamuju	Mamuju	Binanga	3	86
12	Mamuju	Mamuju	Binanga	4	84
13	Mamuju	Mamuju	Binanga	5	112
14	Mamuju	Mamuju	Bambu	1	192
15	Mamuju	Mamuju	Bambu	2	75
16	Mamuju	Mamuju	Bambu	3	95
17	Mamuju	Mamuju	Bambu	4	130
18	Mamuju	Mamuju	Bambu	5	184
19	Mamuju	Mamuju	Rimuku	1	198
20	Mamuju	Mamuju	Rimuku	2	300

21	Mamuju	Mamuju	Rimuku	3	106
22	Mamuju	Mamuju	Rimuku	4	181
23	Mamuju	Mamuju	Rimuku	5	126
24	Mamuju	Mamuju	Batupana	1	134
25	Mamuju	Mamuju	Batupana	2	101
26	Mamuju	Mamuju	Batumakadda	1	86
27	Mamuju	Mamuju	Batumakadda	2	134
28	Mamuju	Mamuju	Karampuang	3	76
29	Mamuju	Mamuju	Karampuang	5	45
30	Mamuju	Mamuju	Karampuang	6	51
31	Mamuju	Mamuju	Karampuang	7	77
32	Mamuju	Kalumpang	Karama	1	80
33	Mamuju	Kalumpang	Karama	3	30
34	Mamuju	Kalumpang	Karama	4	16
35	Mamuju	Kalumpang	Karama	5	83
36	Mamuju Utara	Bambaira	Kalukunangka	1	59
37	Mamuju Utara	Bambaira	Kalukunangka	2	139
38	Mamuju Utara	Bambaira	Kalukunangka	3	144
39	Mamuju Utara	Bambaira	Kalukunangka	4	133
40	Mamuju Utara	Bambaira	Kasoloang	1	48
41	Mamuju Utara	Bambaira	Kasoloang	2	77
42	Mamuju Utara	Bambaira	Kasoloang	3	62
43	Mamuju Utara	Bambaira	Kasoloang	4	129
44	Mamuju Utara	Bambaira	Bambaira	1	92
45	Mamuju Utara	Bambaira	Bambaira	2	95
46	Mamuju Utara	Bambaira	Bambaira	3	72
47	Mamuju Utara	Bambaira	Bambaira	4	139
48	Mamuju Utara	Bambaira	Tampaure	1	44
49	Mamuju Utara	Bambaira	Tampaure	2	148
50	Mamuju Utara	Bambaira	Tampaure	3	110
51	Mamuju Utara	Bambaira	Tampaure	4	74
52	Mamuju Utara	Bambaira	Tampaure	5	38
53	Mamuju Utara	Bambaira	Kalola	1	190
54	Mamuju Utara	Bambaira	Kalola	2	186
55	Mamuju Utara	Bambaira	Kalola	3	293
56	Mamuju Utara	Bambaira	Kalola	4	129

57	Mamuju Utara	Bambaira	Kalola	5	40
58	Mamuju Utara	Bambaira	Kalola	6	245
59	Mamuju Utara	Bambaira	Kalola	7	103
60	Mamuju Utara	Bambalamotu	Pangiang	1	148
61	Mamuju Utara	Bambalamotu	Pangiang	2	167
62	Mamuju Utara	Bambalamotu	Pangiang	3	149
63	Mamuju Utara	Bambalamotu	Pangiang	4	108
64	Mamuju Utara	Bambalamotu	Pangiang	5	67
65	Mamuju Utara	Bambalamotu	Polewali	1	139
66	Mamuju Utara	Bambalamotu	Polewali	2	87
67	Mamuju Utara	Bambalamotu	Polewali	3	82
68	Mamuju Utara	Bambalamotu	Polewali	4	107
69	Mamuju Utara	Baras	Bulantik	1	205
70	Mamuju Utara	Baras	Bulantik	2	59
71	Mamuju Utara	Baras	Bulantik	3	292
72	Mamuju Utara	Baras	Bulantik	4	96
73	Mamuju Utara	Baras	BuluParigi	1	255
74	Mamuju Utara	Baras	BuluParigi	2	269
75	Mamuju Utara	Baras	BuluParigi	3	154
76	Mamuju Utara	Baras	BuluParigi	4	87
77	Mamuju Utara	Bulutabak	Bukit Harapan	1	267
78	Mamuju Utara	Bulutabak	Bukit Harapan	2	227
79	Mamuju Utara	Bulutabak	Bukit Harapan	3	136
80	Mamuju Utara	Bulutabak	Bukit Harapan	4	77
81	Mamuju Utara	Bulutabak	Lelejae	1	85
82	Mamuju Utara	Bulutabak	Lelejae	2	130
	JUMLAH				10.631

(vide bukti P-26= Softcopy DPT yang dikeluarkan Termohon)

Pelemahan fungsi Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011, merupakan suatu fakta tentang bagaimana pelanggaran terstruktur dan sistematis telah mewarnai Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011. Pelemahan tersebut ditujukan agar tidak ada pengawasan atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon untuk tujuan menguntungkan

Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang pada akhirnya bermuara pada terjadinya proses dan pelaksanaan Pemilukada yang tidak demokratis, jauh dari asas jujur dan adil serta melanggar hak-hak konstitusional Pasangan Calon lainnya dan juga warga masyarakat Provinsi Sulawesi Barat, sehingga merupakan Pemilukada yang tidak legitim.

4.6. NETRALITAS PENYELENGGARA NEGARA/PNS

Bahwa pelanggaran Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 yang melibatkan jajaran pemerintahan terjadi secara terstruktur dan sistematis di Kabupaten Mamasa:

- Dalam kampanye dialogis Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang berlangsung di Kecamatan Sumarorong dihadiri oleh Bupati Mamasa, Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa, Camat dari beberapa kecamatan dan kepala-kepala desa dimana Bupati Mamasa mengarahkan warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat (*vide* bukti P-27.1 = Rekaman Video);
- Dalam kampanye dialogis Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang berlangsung di salah satu gedung sekolah di Kecamatan Pana dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa, Camat dari beberapa Kecamatan dan Kepala-kepala desa dimana terjadi pengarahan agar aparat pemerintah mensukseskan/memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2011 (*vide* bukti P-27.2 = Rekaman Video);
- Drs. Ramlan Badawi, M.H, (Bupati Mamasa) mengeluarkan SK Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2; (*vide* bukti P-28);

Keberpihakan Bupati dan aparat pemerintah Kabupaten Mamasa secara langsung terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 sama sekali tidak dibenarkan dan tidak bisa ditolerir serta tidak memberikan pendidikan politik yang baik dan benar kepada masyarakat.

4.7. PRAKTIK POLITIK UANG (*MONEY POLITICS*)

Bahwa praktek politik uang (*money politics*) dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara sistematis dan masif dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 pada malam sebelum hari "H"

diseluruh Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat. Namun umumnya masyarakat segan melaporkan politik uang tersebut karena modus operandi yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam melakukan praktek politik uang tersebut melalui jalur keluarga sehingga masyarakat takut melaporkan keluarganya atau tetangganya demi menjaga hubungan baik. Politik Uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 paling banyak di Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene karena di Kabupaten Polewali Mandar dan Majene merupakan basis massa Pemohon.

Sejumlah besar pelanggaran politik uang (*money politic*) yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 terdaftar di Panwaslukada yang terpantau oleh Pemohon melalui sejumlah besar saksi-saksi yang akan diajukan dalam pembuktian dan bukti surat Tanda Terima Penerimaan Laporan di Panwaslukada (*vide* bukti P-29.1 sampai dengan bukti P-29-15);

- 1) bukti P-29.1 ; Atas Nama Pelapor Jasman
- 2) bukti P-29.2; Atas Nama Pelapor Subandrio
- 3) bukti P-29.3 ; Atas Nama Pelapor Arifin
- 4) bukti P-29.4 ; Atas Nama Pelapor Umar
- 5) bukti P-29.5 ; Atas Nama Pelapor Marsa
- 6) bukti P-29.6 ; Atas Nama Pelapor Udin
- 7) bukti P-29.7; Atas Nama Pelapor Firman
- 8) bukti P-29.8 ; Atas Nama Pelapor Padila
- 9) bukti P-29.9; Atas Nama Pelapor Muliadi
- 10) bukti P-29.10 ; Atas Nama Pelapor Muh. Adil Makmur
- 11) bukti P-29.11 ; Atas Nama Pelapor Juanda
- 12) bukti P-29.12 ; Atas Nama Pelapor Hajar
- 13) bukti P-29.13; Atas Nama Pelapor Hasriadi
- 14) bukti P-29.14 ; Atas Nama Pelapor Darmi
- 15) bukti P-29.15; Atas Nama Pelapor Haya

4.8. Bahwa atas sejumlah pelanggaran tersebut baik secara administratif maupun pidana yang terjadi selama Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, maka saksi-saksi Pemohon di tingkat Kecamatan, Kabupaten sampai Provinsi tidak bersedia menandatangani rekapitulasi penghitungan suara tetapi hanya membuat dan menandatangani Berita Acara Keberatan yang disediakan (*vide* bukti P.30);

4.9. KISRUH DPT DAN SURAT SUARA

Bahwa KPU Provinsi Sulbar sebagai penyelenggara Pemilu tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik sebagaimana asas penyelenggara Pemilu yang profesional (UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, sehingga dalam hal pendistribusian surat suara di TPS sebagaimana di atur dalam Pasal 87 UU Nomor 32 Tahun 2004, yang berbunyi;

- (1) *Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut.*
- (2) *Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.*

Hal mana dapat dibuktikan dengan ditemukannya;

- a. pada sejumlah TPS, surat suara yang diterima di TPS sebagaimana yang didistribusikan oleh KPU Provinsi Sulbar melalui KPU Kabupaten, PPK, dan PPS, terdapat surat suara yang tidak sesuai dengan dengan jumlah pemilih sebagaimana yang tercantum dalam DPT dengan surat suara yang harus diterima oleh KPPS, yakni jumlah pemilih dalam DPT di TPS ditambah 2,5 persen sebagai cadangan.
- b. adanya selisih jumlah surat suara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 87 UU Nomor 32 Tahun 2011 di atas, pada rekapitulasi akhir di tingkat KPU Provinsi (*vide* bukti P-31), yakni ;
 - Kabupaten Mamuju Utara, DPT 90.984 pemilih terdaftar, surat suara yang diterima hanya 93.218 surat suara termasuk cadangan;
 - Kabupaten Mamuju, DPT 240.595 pemilih terdaftar, surat suara yang diterima hanya 246.403 surat suara termasuk cadangan;
 - Kabupaten Mamasa, DPT 105.414 pemilih terdaftar, surat suara yang diterima hanya 108.184 surat suara termasuk cadangan;
 - Kabupaten Polewali Mandar, DPT 280.707 pemilih terdaftar, surat suara yang diterima hanya 287.632 surat suara termasuk cadangan;
 - Kabupaten Majene, DPT 102.148 pemilih terdaftar, surat suara yang diterima hanya 104.706 surat suara termasuk cadangan;

Berdasarkan hasil pencatatan terhadap penerimaan surat suara yang diterima tersebut di atas, patut dipertanyakan ketidakjelasan sejumlah surat suara yang harusnya jika KPU Provinsi Sulbar patuh pada ketentuan yang berlaku maka dalam pendistribusian surat suara atau surat suara yang diterima adalah sebanyak jumlah pemilih dalam DPT ditambah 2,5 persen sebagai cadangan, maka:

- Kabupaten Mamuju Utara seharusnya menerima sebanyak 93.259 surat suara, namun yang tercatat dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi, terdapat kekurangan sebanyak 41 surat suara;
- Kabupaten Mamuju seharusnya menerima sebanyak 246.610 surat suara, namun yang tercatat dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi, terdapat kekurangan sebanyak 207 surat suara;
- Kabupaten Mamasa seharusnya menerima sebanyak 108.049 surat suara, namun yang tercatat dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi, kenyataannya justru terdapat kelebihan sebanyak 135 surat suara;
- Kabupaten Polewali Mandar seharusnya menerima sebanyak 287.725 surat suara, namun yang tercatat dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi, terdapat kekurangan sebanyak 93 surat suara; dan,
- Kabupaten Majene seharusnya menerima sebanyak 104.702 surat suara, namun yang tercatat dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi, kenyataannya justru terdapat kelebihan sebanyak 4 surat suara;

4.10. Akurasi Data Penghitungan Surat Suara yang diragukan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dalam kaitannya dengan penghitungan suara, proses penghitungan rekapitulasi yang dilakukan oleh jajaran penyelenggara dan pelaksana sangatlah patut diragukan. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat data hasil rekap penggunaan surat suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulbar, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Model DC 1-KWK.KPU, disebutkan bahwa surat suara yang rusak atau keliru dicoblos adalah sebanyak 31 lembar surat suara dari 448 TPS yang ada dalam wilayah Kabupaten Mamasa. Namun temuan yang didapatkan berdasarkan Model C1-KWK dari Saksi ABM-TA yang diambil hanya pada 16

TPS sebagai sample, jumlahnya mencapai 43 lembar surat suara yang rusak atau keliru dicoblos, yakni;

1. TPS 1 Matende, Kecamatan Messawa 1 lembar surat suara; (*vide* bukti P-32.1)
2. TPS 1 Pebassian, Kecamatan Mamasa 5 lembar surat suara; (*vide* bukti P-32.2)
3. TPS 1 Pambe, Kecamatan Tandukkalua 1 lembar surat suara; (*vide* bukti P-32.3)
4. TPS 2 Pambe, Kecamatan Tandukkalua 7 lembar surat suara; (*vide* bukti P-32.4)
5. TPS 3 Urubua Timur, Kecamatan Sesenapadang 1 lembar surat suara; (*vide* bukti P-32.5)
6. TPS 1 Sitanetean, Kecamatan Sesenapadang 2 lembar surat suara; (*vide* bukti P-32.6)
7. TPS 2 Talipuki, Kecamatan Mambi 3 lembar surat suara; (*vide* bukti P-32.7)
8. TPS 1 Tabulahan, Kecamatan Tabulahan 2 lembar surat suara; (*vide* bukti P-32.8)
9. TPS 2 Salubakka, Kecamatan Tabulahan 1 lembar surat suara; (*vide* bukti P-32.9)
10. TPS 1 Lakahang, Kecamatan Tabulahan 1 lembar surat suara; (*vide* bukti P-32.10)
11. TPS 4 Lakahang, Kecamatan Tabulahan 1 lembar surat suara; (*vide* bukti P-32.11)
12. TPS 4 Mehalaan, Kecamatan Mehalaan 2 lembar surat suara; (*vide* bukti P-32.12)
13. TPS 2 Salukonta, Kecamatan Mehalaan 1 lembar surat suara; (*vide* bukti P-32.13)
14. TPS 3 Salukonta Kecamatan Mehalaan 3 lembar surat suara; (*vide* bukti P-32.14)
15. TPS 2 Masewe, Kecamatan Nosu 4 lembar surat suara; (*vide* bukti P-32.15)
16. TPS 1 Balla, Kecamatan Balla 8 lembar surat suara; (*vide* bukti P-32.16)

- b. Dalam Model DC 1-KWK.KPU, disebutkan bahwa surat suara yang rusak atau keliru dicoblos adalah sebanyak 71 lembar surat suara dari 753 TPS yang ada dalam wilayah Kabupaten Mamuju. Namun kenyataannya di lapangan hanya pada 23 TPS sebagai sample, jumlahnya malah mencapai 76 lembar surat suara yang rusak atau keliru dicoblos, yakni;

NO	TPS	KECAMATAN	DESA / KEL.	JML	BUKTI
1	TPS 1	Tappalang Barat	Labuang Rano	2	Bukti P-33. 1
2	TPS 4	Tappalang Barat	Lebani	8	Bukti P-33. 2
3	TPS 1	Mamuju	Binanga	11	Bukti P-33. 3
4	TPS 7	Kalukku	Sinyonyoi	1	Bukti P-33. 4
5	TPS 4	Kalukku	Keang	3	Bukti P-33. 5
6	TPS 5	Kalukku	Keang	3	Bukti P-33. 6
7	TPS 3	Kalukku	Kabuloang	4	Bukti P-33. 7
8	TPS 2	Kalukku	Guliling	1	Bukti P-33. 8
9	TPS 2	Kalukku	Uluhaimate	1	Bukti P-33. 9
10	TPS 9	Kalukku	Kalukku	7	Bukti P-33. 10
11	TPS1	Sampaga	Sampaga	2	Bukti P-33. 11
12	TPS 1	Tommo	Leling Utara	4	Bukti P-33. 12
13	TPS 1	Pangale	Pangale	1	Bukti P-33. 13
14	TPS 1	Pangale	Sartanamaju	1	Bukti P-33. 14
15	TPS 4	Pangale	Polo Pangale	5	Bukti P-33. 15
16	TPS 1	Budong-Budong	Salumanurung	1	Bukti P-33. 16
17	TPS 1	Budong-Budong	Pontanakayang	3	Bukti P-33. 17
18	TPS 7	Budong-Budong	Babana	2	Bukti P-33. 18
19	TPS 2	Budong-Budong	Lembah Hada	3	Bukti P-33. 19
20	TPS 7	Topoyo	Topoyo	2	Bukti P-33. 20
21	TPS 2	Topoyo	Pangalloang	4	Bukti P-33. 21
22	TPS 6	Karossa	Kambunong	5	Bukti P-33. 22
23	TPS 1	Tobadak	Mahahe	2	Bukti P-33. 23

- c. Dalam Model DC 1-KWK.KPU, disebutkan bahwa surat suara yang rusak atau keliru dicoblos adalah sebanyak 50 lembar surat suara dari 364 TPS yang ada dalam wilayah Kabupaten Majene. Namun kenyataannya di lapangan hanya pada 13 TPS sebagai sample, jumlahnya sudah mencapai 127 lembar surat suara yang rusak atau keliru dicoblos, yakni;

NO	TPS	KECAMATAN	DESA/KEL.	JML	BUKTI
1	3	Banggae	Baru	1	Bukti P-34.1
2	8	Banggae	Baru	10	Bukti P-34.2
3	15	Banggae	Pangali-ali	1	Bukti P-34.3
4	24	Banggae	Totoli	7	Bukti P-34.4
5	25	Banggae Timur	Labuang	43	Bukti P-34.5
6	2	Banggae Timur	Baurung	3	Bukti P-34.6
7	3	Banggae Timur	Baurung	16	Bukti P-34.7
8	3	Banggae Timur	Baruga	6	Bukti P-34.8
9	4	Sendana	Mosso dua	3	Bukti P-34.9
10	8	Sendana Tammerodo	Mosso dua	1	Bukti P-34.10
11	6	Sendana	Seppong	34	Bukti P-34.11
12	2	Malunda	Bambangan	1	Bukti P-34.12
13	5	Ulumanda	Sambabo	1	Bukti P-34.13

- d. Dalam Model DC 1-KWK.KPU, disebutkan bahwa surat suara yang rusak atau keliru dicoblos adalah sebanyak 62 lembar surat suara dari 258 TPS yang ada dalam wilayah Kabupaten Mamuju Utara. Namun kenyataannya di lapangan hanya pada 14 TPS sebagai sample, jumlahnya sudah mencapai 290 lembar surat suara yang rusak atau keliru dicoblos, yakni;

1	TPS 4	Pasangkayu	3	Bukti P-35.1
2	TPS 6	Pakkawa	5	Bukti P-35.2
3	TPS 1	Sarudu	3	Bukti P-35.3
4	TPS 2	Letawa	174	Bukti P-35.4
5	TPS 4	Dapurang	1	Bukti P-35.5
6	TPS 7	Pasangkayu	1	Bukti P-35.6
7	TPS 4	Bulu Bunggu	1	Bukti P-35.7
8	TPS 2	Sarudu	4	Bukti P-35.8
9	TPS 1	Bulu Mario	18	Bukti P-35.9
10	TPS 1	Patika	3	Bukti P-35.10
11	TPS 1	Kulu	5	Bukti P-35.11
12	TPS 2	Batu Matoru	4	Bukti P-35.12
13	TPS 3	Karave	7	Bukti P-35.13

4.11 Bahwa pelanggaran–pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan di atas telah memenuhi unsur pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yakni dilakukan oleh Termohon dan jajaran pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat bekerja sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2, *yang keseluruhannya dilakukan dengan perencanaan yang matang dan langkah-langkah terstruktur yang dengan nyata dimaksudkan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara yang sangat signifikan.*

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan keadilan dan putusan berkeadilan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 13/Kpts/Kpu-Prov.033/Pkww/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Sulawesi Barat Tahun 2011;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, tanggal 17 Oktober 2011 (Model DC-KWK.KPU);
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Nomor 89/Ba/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Terpilih Dalam Pemilihan Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 22/Kpts/Kpu-Prov.033/Pkww/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;

6. Menyatakan dan memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Barat untuk menyelenggarakan pemberian suara ulang diseluruh wilayah Propinsi Sulawesi Barat dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Drs. Anwar Adnan Saleh dan Ir. Aladin S. Mengga;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex a quo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-35.14, sebagai berikut:

NO	BUKTI	KETERANGAN
Bukti P-1	: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Ditingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, tanggal 17 Oktober 2011;	
Bukti P-2	: Fotokopi Berita Acara Nomor 89/BA/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Terpilih dalam Pemilukada Tahun 2011;	
Bukti P-3	: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 22/Kpts/KPU-Prov.033/PKWK/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;	
Bukti P-4	: Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 13/Kpts/KPU-Prov.033/PKWK /2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Sulawesi Barat Tahun 2011;	

Bukti P-5	:	Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 15/Kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat;	
Bukti P-6.1	:	Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB yang hilang Nomor 422/209/SMA.01/2011, Pare-pare 12 Juli 2011;	Surat Keterangan Pengganti Ijazah ini membuktikan secara jelas bahwa Anwar Adnan Saleh telah memasukkan Surat Pengganti Ijazah milik orang lain (Anwar Andu) yang ditempel foto Anwar Adnan Saleh.
Bukti P-6.2	:	Fotokopi Kartu Buku Untuk Murid yang Lulus Atas Nama Anwar Andu;	Membuktikan Ijazah SMA yang digunakan oleh Drs. Anwar Adnan Saleh sebagai Persyaratan Calon Gubernur Sul-Bar Tahun 2011 atas nama Anwar Andu; anak dari Padjalang.
Bukti P-6.3	:	Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5661/DISP/JS/1991 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan Anwar Adnan Saleh, tanggal 10 September 1991;	Membuktikan Drs. Anwar Adnan Saleh adalah anak Muhammad Saleh Tajalang
Bukti P-7	:	Fotokopi Profil SMP Aralle, tertanggal 30-12-2006;	Membuktikan SMP Aralle berdiri tahun 1992 dan mulai beroperasi tahun 1993;
Bukti P-8	:	Fotokopi Undangan Peresmian SMP Mambi di Aralle, tanggal 5 Oktober 1993;	Membuktikan SMP Aralle diresmikan tahun 1993;
Bukti P-9	:	Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/ Kehilangan Barang yang dibuat oleh Kepolisian Sektor Metro Kebayoran Baru Nomor Pol. 1606/S/IX/1991 tanggal 10 September 1991;	Menerangkan Anwar Adnan Saleh bersekolah di SMP Pare-Pare, bukan di Aralle;
Bukti P-10	:	Fotokopi Profil Drs. Anwar Adnan Saleh dalam Buku Panduan Parlemen Indonesia, Halaman 770, Juli 2001, Penerbit Yayasan API;	Membuktikan Drs. Anwar Adnan Saleh tercatat bersekolah di SMPN 1 Polewali;
Bukti P-11.1	:	Fotokopi Surat Keterangan Nomor 357/SMPKART.XII-1/2008 tertanggal 14 Juli 2008;	Merupakan surat biasa tidak membutuhkan Aladin S. Mengga sebagai lulusan SMP Kartika karena tidak sesuai dengan Formulir

			Pengganti Ijazah yang resmi;
Bukti P-11.2	:	Fotokopi Surat Pernyataan Pak Supriyanto tertanggal 28 Oktober 2011;	Membuktikan bahwa Surat Keterangan Nomor 357/SMPKART.XII-1/2008; tertanggal 14 Juli 2008 Bukan Surat Pengganti Ijazah;
Bukti P-11.3	:	Rekaman Video berisi Keterangan Pak Supriyanto;	Pak Supriyanto Hadir sebagai saksi;
Bukti P-12.1	:	Fotokopi Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 501/C/Kep /I/1993 tentang Pedoman dan Mekanisme Pengelolaan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Daftar Nilai Ebtanas Murni (DANEM) Bagi Sekolah di Lingkungan Pembinaan Dirjend Pendidikan Dasar dan Menengah;	Terbukti Surat Keterangan Pengganti Ijazah harus berisi Nomor Ijazah dan Surat Keterangan Hilang dari Polisi;
Bukti P-12.2	:	Fotokopi Contoh Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang dikeluarkan oleh SMP XII-1 Kartika Magelang;	Membuktikan Surat Keterangan Nomor 357/SMPKART.XII-1/2008 tertanggal 14 Juli 2008 bukanlah Pengganti Ijazah;
Bukti P-13	:	Fotokopi Surat Keterangan Nomor 308/SMP KART.XII-1/2011 tertanggal 19 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh FY. Mariyanto, Kepala Sekolah SMP Kartika XII-1 Magelang;	Menerangkan Aladin S. Mengga pernah menjadi siswa di SMP Kartika Magelang, tetapi tidak pernah lulus dan/ atau menyelesaikan pendidikan di SMP Kartika XII-1 Magelang.
Bukti P-14	:	Fotokopi Surat Keterangan Nomor 800/360/SMP KART.XII-1/2011 tertanggal 08 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh FY. Mariyanto, Kepala Sekolah SMP Kartika XII-1 Magelang;	Membuktikan Aladin tidak pernah lulus/menyelesaikan pendidikan di SMP Kartika Magelang;
Bukti P-15	:	Fotokopi Buku Daftar Angka Murid SMP Kartika XII-1 Magelang, Ir. Aladin S Mengga tidak mempunyai nilai;	Membuktikan Aladin S. Mengga tidak pernah Menamatkan pendidikan di SMP Kartika Magelang karena tidak memiliki nilai mata pelajaran sehingga Buku Daftar Angkanya di coret/disilang.
Bukti P-16	:	Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat terhadap Markus Purwadi S.Pd mantan Kepala SMP Kartika XII-1 Magelang pada tanggal 19 Agustus 2011;	Membuktikan Aladin S. Mengga tidak pernah menamatkan pendidikan di SMP Kartika Magelang.
Bukti P-17	:	Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat terhadap FY. Mariyanto, Kepala SMP	Membuktikan Aladin S. Mengga tidak pernah menamatkan pendidikan di

		Kartika XII-1 Magelang pada tanggal 19 Agustus 2011;	SMP Kartika Magelang.
Bukti P-18	:	Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat dengan Prayitno Kepala Tata Usaha SMP Kartika XII-1 Magelang pada tanggal 19 Agustus 2011;	Membuktikan Aladin S. Mengga tidak pernah menamatkan pendidikan di SMP Kartika Magelang.
Bukti P-19	:	Fotokopi Undangan Pelantikan dan Pengambilan sumpah/janji dan BimTek Panwaslukada Kabupaten Provinsi SulBar Tahun 2011, tanggal 02 Agustus 2011;	Panwas Kabupaten terbentuk setelah beberapa tahapan pilkada sudah berlangsung.
Bukti P-20	:	Fotokopi Undangan Pelantikan Anggota Panwaslukada Kecamatan se Kabupaten Polewali Mandar tanggal 03 September 2011;	Membuktikan Panwas Kecamatan tidak sempat mengawasi tahapan Pemutakhiran data.
Bukti P-21	:	Fotokopi Undangan Pelantikan PPL se-Kabupaten Polewali Mandar tanggal 02 Oktober 2011;	Membuktikan bahwa pembentukan PPL sangat terlambat, karena dibentuk delapan hari menjelang hari pencoblosan tanggal 10 Oktober 2011.
Bukti P-22	:	Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-033/PKWK /2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011;	Membuktikan Tahapan Pertama Pemutakhiran data mulai pada tanggal 14 Maret 2011;
Bukti P-23.1	:	Fotokopi DPT TPS 10 Kelurahan Takatidung Kecamatan Polewali Nomor urut 288, 289, 290 dan	Membuktikan Aladin S. Mengga sekeluarga Terdaftar sebagai Pemilih di 2 TPS yang berbeda;
Bukti P-23.2	:	TPS 1 Desa Kurma Kecamatan Mapilli Nomor Urut 595, 596, 597;	
Bukti P 24.A.1 s/d 247	:	Fotokopi Daftar Pemilih Ganda Menurut DPT I Kecamatan Wonomulyo Polewali Mandar;	Membuktikan terdapat 247 Pemilih di dua TPS yang berbeda (<i>bertanda X</i>).
Bukti P-24.B.1 s/d 238	:	Fotokopi Daftar Pemilih Ganda Menurut DPT I Kecamatan Polewali;	Membuktikan terdapat 238 Pemilih di dua TPS yang berbeda (<i>bertanda X</i>).
Bukti P-24.C.1 s/d 41	:	Fotokopi Daftar Pemilih Ganda Menurut DPT I Kecamatan Wonomulyo Polewali Mandar;	Membuktikan terdapat 41 Pemilih di dua TPS yang berbeda (<i>bertanda X</i>).
Bukti P-24.D.1 s/d 40	:	Fotokopi Daftar Pemilih Ganda Menurut DPT Kecamatan Banggae – Majene;	Membuktikan terdapat 40 Pemilih di dua TPS yang berbeda (<i>bertanda X</i>).
Bukti P-24.E.1 s/d 28	:	Fotokopi Daftar Pemilih Ganda Menurut DPT Kecamatan Banggae Timut-	Membuktikan terdapat 28 Pemilih di dua TPS yang berbeda (<i>bertanda X</i>).

Bukti P-24.F.1 s/d 82		Majene; Fotokopi Daftar Pemilih Ganda Menurut DPT Kecamatan Mamasa – Kabupaten Mamasa;	Membuktikan terdapat 82 Pemilih di dua TPS yang berbeda (<i>bertanda X</i>).
Bukti P-24.G.1 s/d 13		Fotokopi Daftar Pemilih Ganda Menurut DPT Kecamatan Sumarorong – Mamasa;	Membuktikan terdapat 13 Pemilih di dua TPS yang berbeda (<i>bertanda X</i>).
Bukti P-24.H.1 s/d 27		Fotokopi Daftar Pemilih Ganda Menurut DPT Kecamatan Bambang – Mamasa;	Membuktikan terdapat 27 Pemilih di dua TPS yang berbeda (<i>bertanda X</i>).
Bukti P-24.I.1 s/d 44		Fotokopi Daftar Pemilih Ganda Menurut DPT Kecamatan Tandukalua – Mamasa;	Membuktikan terdapat 44 Pemilih di dua TPS yang berbeda (<i>bertanda X</i>).
Bukti P-24.J.1 s/d 52		Fotokopi Daftar Pemilih Ganda Menurut DPT Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;	Membuktikan terdapat 52 Pemilih di dua TPS yang berbeda (<i>bertanda X</i>).
Bukti P-24.K.1 s/d 27		Fotokopi Daftar Pemilih Ganda Menurut DPT Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;	Membuktikan terdapat 27 Pemilih di dua TPS yang berbeda (<i>bertanda X</i>).
Bukti P-24.L.1 s/d 21		Fotokopi Daftar Pemilih Ganda Menurut DPT Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara;	Membuktikan terdapat 21 Pemilih di dua TPS yang berbeda (<i>bertanda X</i>).
		Fotokopi Daftar Pemilih Ganda Menurut DPT Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara;	
Bukti P-25.1 s/d P-25.82	:	Fotokopi Daftar Pemilih Tanpa NIK/KTP atau NIK/KTP bermasalah di 82 TPS;	
Bukti P-26	:	Fotokopi <i>Softcopy</i> DPT Provinsi Sul-Bar;	
Bukti P-27.1	:	Rekaman Video;	Membuktikan Keterlibatan Bupati, Camat, Lurah, dan Kepala Desa, Serta Anak-anak Sekolah, dimana Bupati mengarahkan untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulbar Tahun 2011;
Bukti P-27.2	:	Rekaman Video;	Membuktikan Keterlibatan Sekda, Bawasda, para

			Camat, Lurah, dan Kepala Desa, dimana terjadi pengarahannya agar para pemerintah mensukseskan dan menangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulbar Tahun 2011;
Bukti P-28	:	Fotokopi Keputusan Penanggung-Jawab Tim Relawan Nomor 03/TR-AAS/KM/9/2011 tentang Pengangkatan Koordinator Wilayah Penanggung Jawab Tiap Kecamatan se Kabupaten Mamasa, tanggal 04 September 2011, yang ditandatangani oleh Drs. Ramlan Badawi, MH selaku Penanggung Jawab;	Membuktikan Bupati mamasa (Drs. Ramlan Badawi, MH) terlibat aktif dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
Bukti P-29.1	:	Fotokopi Laporan Politik Uang oleh Jasman;	Saksi adalah pelapor mengenai terjadinya politik uang (<i>money politic</i>) dan sudah dilaporkan Ke Panwas Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan tanda bukti penerimaan laporan Nomor 05/PL/PanwasluKada/PM/X/2011 Pada hari Minggu, 9 Oktober 2011;
Bukti P-29.2	:	Fotokopi Laporan Politik Uang oleh Subandrio;	Saksi adalah pelapor mengenai terjadinya politik uang (<i>money politic</i>) dan sudah dilaporkan Ke Panwas Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan tanda bukti penerimaan laporan nomor Panwaslukada/PM/X/2011 Pada hari Senin, 10 Oktober 2011;
Bukti P-29.3	:	Fotokopi Laporan Politik Uang oleh Arifin;	Saksi adalah pelapor mengenai terjadinya politik uang (<i>money politic</i>) dan sudah dilaporkan Ke Panwas Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan tanda bukti penerimaan laporan Nomor 08/PL/Panwaslukada/PM/X/2011 pada hari Selasa, 11 Oktober 2011;
Bukti P-29.4	:	Fotokopi Laporan Politik Uang oleh Umar;	Saksi adalah pelapor mengenai terjadinya politik uang (<i>money politic</i>) dan sudah dilaporkan Ke

			Panwas Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan tanda bukti penerimaan laporan Nomor: 12/PL/PanwasluKada/PM/X/2011 pada hari Selasa, 11 Oktober 2011;
Bukti P-29.5	:	Fotokopi Laporan Politik Uang oleh Marsa;	Saksi adalah pelapor mengenai terjadinya politik uang (<i>money politic</i>) dan sudah dilaporkan Ke Panwas Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan tanda bukti penerimaan laporan Nomor 18/PL/Panwaslukada/PM/X/2011 pada hari Rabu, 12 Oktober 2011;
Bukti P-29.6	:	Fotokopi Laporan Politik Uang oleh Udin;	Saksi adalah pelapor mengenai terjadinya politik uang (<i>money politic</i>) dan sudah dilaporkan Ke Panwas Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan tanda bukti penerimaan laporan Nomor 19/PL/PanwasluKada/PM/X/2011 pada hari Kamis, 13 Oktober 2011;
Bukti P-29.7	:	Fotokopi Laporan Politik Uang oleh Firman;	Saksi adalah pelapor mengenai terjadinya politik uang (<i>money politic</i>) dan sudah dilaporkan Ke Panwas Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan tanda bukti penerimaan laporan Nomor 22/PL/PanwasluKada/PM/X/2011 pada hari Jumat, 14 Oktober 2011;
Bukti P-29.8	:	Fotokopi Laporan Politik Uang oleh Padila;	Saksi adalah pelapor mengenai terjadinya politik uang (<i>money politic</i>) dan sudah dilaporkan Ke Panwas Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan tanda bukti penerimaan laporan Nomor 20.Lap/Panwaslukada/PM/X/2011 pada hari Jumat, 14 Oktober 2011;
Bukti P-29.9	:	Fotokopi Laporan Politik Uang oleh Muliadi;	Saksi adalah pelapor mengenai terjadinya politik uang (<i>money politic</i>) dan sudah dilaporkan Ke

			Panwas Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan tanda bukti penerimaan laporan Nomor 21.Lap/Panwaslukada/PM/X/2011 pada hari Jumat, 14 Oktober 2011;
Bukti P-29.10	:	Fotokopi Laporan Politik Uang oleh Muh. Adil Makmur;	Saksi adalah pelapor mengenai terjadinya politik uang (<i>money politic</i>) dan sudah dilaporkan Ke Panwas Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan tanda bukti penerimaan laporan Nomor 25.Lap/Panwaslukada/PM/X/2011 pada hari Jumat, 14 Oktober 2011;
Bukti P-29.11	:	Fotokopi Laporan Politik Uang oleh Juanda;	Saksi adalah pelapor mengenai terjadinya politik uang (<i>money politic</i>) dan sudah dilaporkan Ke Panwas Provinsi. Kecamatan Malunda, berdasarkan tanda bukti penerimaan laporan Nomor 017/Panwaslukada/MLD/X/2011 pada hari Minggu, 16 Oktober 2011;
Bukti P-29.12	:	Fotokopi Laporan Politik Uang oleh Hajar;	Saksi adalah pelapor mengenai terjadinya politik uang (<i>money politic</i>) dan sudah dilaporkan Ke Panwas Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan tanda bukti penerimaan laporan Nomor 31/PL/Panwaslukada/PM/X/2011 pada hari Minggu, 16 Oktober 2011;
Bukti P-29.13	:	Fotokopi Laporan Politik Uang oleh Muh. Sani;	Saksi adalah pelapor mengenai terjadinya politik uang (<i>money politic</i>) dan sudah dilaporkan Ke Panwas Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan tanda bukti penerimaan laporan Nomor 27/PL/Panwaslukada/PM/X/2011 pada hari Minggu, 16 Oktober 2011;
Bukti P-29.14	:	Fotokopi Laporan Politik Uang oleh Darmi;	Saksi adalah pelapor mengenai terjadinya Politik Uang (<i>Money Politic</i>) dan

			sudah dilaporkan Ke Panwas Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan tanda bukti penerimaan laporan Nomor 32/PL/Panwaslukada/PM/X/2011 pada hari Minggu, 16 Oktober 2011;
Bukti P-29.15	:	Fotokopi Laporan Politik Uang oleh Haya;	Saksi adalah pelapor mengenai terjadinya politik uang (<i>money politic</i>) dan sudah dilaporkan Ke Panwas Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan tanda bukti penerimaan laporan Nomor 33/PL/Panwaslukada/PM/X/2011 pada hari Minggu, 16 Oktober 2011;
Bukti P-30	:	Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi perhitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Provinsi, tanggal 17 Oktober 2011;	
Bukti P-31	:	Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditingkat Provinsi (Model DC 1-KWK-KPU);	
Bukti P-32.1 s.d. P-32.16	:	Fotokopi Model DC 1-KWK.KPU dari 16 TPS yang berbeda di Kabupaten Mamasa;	
Bukti P-33.1 s.d. P-33.23	:	Fotokopi Model DC 1-KWK.KPU dari 23 TPS yang berbeda di Kabupaten Mamuju;	
Bukti P-34.1 s.d. P-34.13	:	Fotokopi Model DC 1-KWK.KPU dari 13 TPS yang berbeda di Kabupaten Majene;	
Bukti P-35.1 s.d. P-35.14	:	Fotokopi Model DC 1-KWK.KPU dari 14 TPS yang berbeda di Kabupaten Mamuju Utara;	

Selain itu, Pemohon mengajukan 2 ahli dan 23 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 November 2011, tanggal 3 November 2011, dan tanggal 7 November 2011, yang menerangkan sebagai berikut:

Ahli Pemohon

1. Prof. Dr. HAS Natabaya, SH.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, sebagaimana yang sudah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, menyatakan bahwa yang berkaitan dengan permohonan *a quo* adalah bahwa peserta PemiluKada harus menyatakan dalam permohonannya untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus berpendidikan dan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat.
- Oleh karena ini adalah syarat yang harus diberikan dan tentunya pendidikan yang sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan sederajat itu adalah sesuai dengan kebenaran adanya, sehingga dalam huruf n Pasal 58 menyatakan menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain, riwayat pendidikan dan pekerjaan, serta keluarga kandung, suami dan istri;
- Bahwa implikasi apabila tidak dipenuhi syarat tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 60 dan apabila Pasangan Calon belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 69, partai politik atau bukan partai politik yang mengajukan calon, diberikan kesempatan untuk melengkapinya;
- Persoalannya adalah bahwa pendidikan yang dimajukan oleh calon adalah tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, atau dengan kata lain adalah bahwa pemegang ijazah tidak mempunyai kewenangan memegangnya. Hal tersebut merupakan kewenangan daripada KPU dan Panwaslu untuk meneliti, tetapi karena sudah lolos dan ternyata di kemudian hari terbukti bahwa apa yang dimajukan oleh calon itu tidak benar, di sinilah menjadi persoalan;
- Bahwa Mahkamah Konstitusi sudah beberapa kali memberikan putusan yang mempunyai dampak akibat daripada pelanggaran Pasal 58 ini, antara lain ada peserta PemiluKada yang melanggar atau tidak memenuhi ketentuan Pasal 58F, yang berbunyi, "Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau lebih." Apa yang terjadi dengan kasus yang pernah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, di kemudian setelah terjadi PemiluKada ternyata

calon kepala daerah adalah orang yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 58F dan Mahkamah memutuskan pada waktu itu mendiskualifikasi dan menyatakan supaya pemilihan diulang dan hal tersebut sudah dilaksanakan.

2. DR. Maruarar Siahaan

- Bahwa tujuan dari Pemilu adalah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat menghasilkan Pemerintahan yang demokratis dan itu salah satu tujuan, tetapi Pemilu juga merupakan instrumen rekrutmen pemimpin Pemerintahan Daerah yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Hal tersebut menjadi suatu pedoman konstitusi dalam semua penyelenggaraan yang disebutkan dalam Pasal 22E bahwa Pemilu harus jujur dan adil. Oleh karena itu, tentu saja dari sudut Undang-Undang Pemilu maupun Pemilukada, maka konsisten akan melihat dalam dua tujuan yakni instrumen daripada rekrutmen pemimpin, juga untuk mencari pemerintahan yang demokratis.
- Bahwa dalam transisi demokrasi yang belum selesai ini pada tingkat konsolidasi, pengalaman Pemilukada sudah menunjukkan bagaimana sebenarnya penyelenggara dan seluruh rakyat Indonesia harus dididik untuk politik atau *civil education* melalui putusan-putusan MK, sehingga bagaimana sebenarnya berdemokrasi yang dimaksudkan dalam Pasal 22E yaitu jujur, langsung, bebas, rahasia, jujur, dan, adil serta melalui kawalan dari nomokrasi yaitu ada *rules*, ada insentif, dalam sistem hukum, sehingga bisa mengarahkan sebagai suatu *social engineering* ke arah mana sebenarnya demokrasi yang akan dibawa;
- Bahwa MK tentu akan menjadi benteng terakhir dari seluruh permasalahan hukum yang ada di daerah dan juga mengalami dalam Pemilukada adanya pelanggaran, sehingga kadang-kadang *the end just device the mean*, seperti di masa-masa lalu banyak menjadi suatu cara-cara yang dilakukan, tetapi apabila MK tidak berhasil mengawal sampai kepada tingkat konsolidasi karena masyarakat kemudian rindu ketertiban yang ada di masa lalu, akan menimbulkan bahaya apabila kembali lagi ke masa lalu atau meluncur ke negara otoriter karena banyaknya ketidakmampuan untuk mengawal;
- Bahwa salah satu pokok kemandirian adalah merupakan prasyarat supaya netral, imparisial walaupun sebenarnya imparisial tanpa mandiri tidak masalah, tetapi syarat utama untuk bisa netral adalah imparisial, sehingga harus

mandiri tidak dipengaruhi kiri-kanan, mampu mengatasi godaan-godaan karena jujur, dan adil;

- Bahwa dari beberapa asas penyelenggara Pemilu tersebut bukanlah merupakan rahasia, masih banyak KPU yang tidak mampu mengawal independensinya, sehingga apabila dikatakan oleh KPU tidak berhak untuk memberi penilaian, hal tersebut menjadi unsur yang agak membingungkan untuk melihat kewenangan KPU dengan apa yang disebutkan wewenang untuk melakukan verifikasi.
- Bahwa makna verifikasi adalah memeriksa seluruhnya dan apabila memeriksa tanpa ada suatu evaluasi agaknya ganjil. Oleh karena itu, dalam seluruh ketidak-*independen*-an penyelenggara Pemilu, terjadi karena adanya intervensi-intervensi yang dilakukan secara terstruktur.
- Bahwa yang mempunyai struktur itulah yang bisa menerobos independensi dengan intervensi-intervensi karena struktur pemerintahan biasanya dipergunakan oleh *incumbent*,
- Bahwa *landmark decision* atau putusan-putusan yang sudah menjadi tolok ukur di dalam pengawalan hukum terhadap Pemilukada, yakni dalam putusan Bengkulu Selatan dan Kota Waringin Barat, merupakan suatu tolok ukur yang paling penting untuk dijawab,
- Bahwa mungkin saja hasil yang diperoleh tersebut benar adanya, tetapi legitimasi karena proses tidak dikawal dengan benar, akan menjadi persoalan karena yang dicari adalah pemimpin yang jujur, sehingga instrumen Pemilukada adalah sarana rekrutmen untuk Pemilu yang jujur, dan jujur merupakan tolok ukur konstitusional untuk melihat, apakah Pemilukada memiliki legitimasi konstitusi atau tidak.
- Bahwa pemimpin-pemimpin yang dicari tersebut seperti Bengkulu Selatan, betapa parah pun Mahkamah Konstitusi mengambil garis bahwa itu harus didiskualifikasi karena tidak jujur mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya dan syarat-syarat surat yang disebutkan untuk administrasi itu ada, tetapi tidak benar;
- Bahwa jikalau persoalan Pemilukada Sulbar mau dievaluasi seluruhnya di sidang, maka yang menjadi soal apabila dalil daripada Pemohon terbukti, posisi daripada penilaian terhadap Pemilukada adalah bagaimana Pemilukada tersebut akan dilihat dari sudut tujuan daripada Pemilukada yaitu

mencari pemimpin yang jujur. Walaupun sudah berapa suara diperoleh, ketidakjujuran tidak boleh menempatkan seseorang sampai di kursi tersebut karena akan sangat berbahaya dalam kewenangan negara.

- Bahwa rongrongan terhadap independensi KPU dalam kasus ini, pelanggaran administratif persyaratan ijazah jika terbukti tidak benar, tapi disetujui KPU, juga menunjukkan ketidakjujuran Pemilukada dan merujuk pada tidak independensi KPU dan dalam suatu putusan-putusan yang mendidik, di masa depan apabila memang ada kesengajaan dan bisa dibuktikan, kerugian terjadinya Pemilukada ulang menjadi tanggung jawab personal dari KPU.
- Bahwa terkait ijazah yang tidak memenuhi syarat administratif karena palsu ataupun asli tetapi palsu atau juga tidak memenuhi syarat-syarat keabsahan untuk suatu keterangan pengganti dan setelah dilakukan verifikasi tetap menutup mata terhadap fakta yang sekiranya terbukti, hal tersebut menunjukkan KPU telah berpihak karena tidak independen.
- Bahwa suatu tolok ukur dalam putusan MK sudah bisa ditemukan atau sudah berkali-kali dikutip dalam Putusan 196, 197, 198 Tahun 2010, dan Mahkamah juga menemukan ada indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu.
- Bahwa indikasi-indikasi pelanggaran tersebut telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi Indonesia dan dengan paradigma keadilan substantif yang telah disebutkan berlandaskan kepada Pasal 22E, maka proses yang berpengaruh terhadap hasil telah menjadi suatu pedoman bersama dan pelanggaran tersebut bersifat terstruktur karena struktur pemerintahan mempunyai peran dan sistemik secara sengaja menunda alokasi dana Panwaslukada, tentu hanya merupakan perbuatan yang bisa dilakukan oleh struktur Pemerintahan.
- Bahwa jadwal pembentukan Panwas tidak dalam waktu yang tidak ditentukan, sehingga tidak mampu melakukan pengawasan seluruh tahap-tahap pelaksanaan Pemilukada dan dalam hal Pasangan Calon yang menjadi

incumbent berada dalam posisi diuntungkan karena dia mengendalikan struktur pemerintahan yang memiliki suatu pengaruh yang besar;

- Bahwa jikalau proses Pemilu sejak awal dari penetapan Pasangan Calon, pengangkatan pengawas kecamatan tidak berdasarkan aturan main, sejak awal pemilu seperti itu bertentangan dengan hukum dan konstitusi, sepanjang alat bukti disajikan atau diterima oleh majelis, dan merupakan hal yang bisa merujuk bahwa Pemilukada tersebut bisa diulang apabila dibuktikan terjadinya intervensi dari peserta Pemilu terhadap penyelenggara Pemilukada yang bisa dibuktikan tentu harus diperintahkan Pemilukada ulang dengan melakukan diskualifikasi daripada Pasangan Calon yang melakukan intervensi.

Saksi Pemohon

1. Supriyanto

- Saksi adalah mantan Kepala Sekolah Kartika XII Magelang;
- Saksi pernah mengeluarkan surat keterangan Nomor 357/SMP.Kart.XII-1/2008 yang menerangkan tentang Sdr Aladin;
- Bahwa saksi mengajar di SMP tersebut sejak tahun 1976;
- Bahwa pada awalnya SMP tersebut bernama SMP Ahmad Yani;
- Bahwa Aladin datang kepada saksi untuk meminta surat tersebut dan mengatakan bahwa Aladin lulus pada tahun 1978
- Bahwa saksi membuat surat tersebut berdasarkan buku induk yang ada di sekolah tersebut dimana tercantum nama Aladin dengan Nomor Induk 314;
- Bahwa saksi mempercayai apa yang disampaikan Aladin pada saat meminta surat keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait surat yang diminta tersebut digunakan untuk keperluan apa;
- Bahwa dalam buku induk tersebut hanya tercantum nama Aladin, tanpa photo dan tanpa alamat;
- Saksi tidak mengetahui apakah Aladin benar-benar lulus pada tahun 1978

2. Markus Purwadi, S.Pd.

- Saksi adalah pengganti kepala sekolah setelah Supriyanto;
- Saksi mengetahui tentang adanya klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat tentang verifikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat terkait Aladin;

- Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat datang melakukan verifikasi faktual terkait Aladin pada bulan Juli 2011;
- Saksi menandatangani Berita Acara Klarifikasi Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat tentang Aladin yang merupakan siswa SMP Kartika;
- Pada saat verifikasi terkait Aladin, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat hanya melakukan klarifikasi apakah Aladin benar-benar pernah sekolah di SMP Kartika;
- Bahwa surat tersebut bukanlah sebagai pengganti ijazah dan tidak ada keterangan bahwa Aladin lulus di SMP Kartika;
- Bahwa saksi mengakui pada saat menandatangani Formulir Berita Acara Verifikasi dari KPU Provinsi Sulawesi Barat terkait Aladin saksi tidak membaca Formulir tersebut secara seksama;

3. FY Mariyanto

- Saksi adalah Kepala Sekolah SMP Kartika;
- Surat keterangan yang dibuat adalah surat yang menerangkan bahwa Aladin adalah benar-benar siswa SMP Kartika;
- Saksi mengeluarkan surat keterangan atas permintaan dari Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat;
- Pada tanggal 17 Oktober 2011, ada teman Aladin yang datang ke sekolah untuk melakukan klarifikasi terhadap Aladin
- Aladin pernah datang ke sekolah dan menjelaskan bahwa Aladin juga adalah alumni SMA 1 Magelang dan kemudian saksi meminta bukti bahwa Aladin adalah alumni SMA 1 Magelang tetapi tidak ada buktinya;

4. Abdul Rahman, S.Pd.

- Saksi adalah mantan Kepala Sekolah SMP Aralle;
- SMP Aralle baru diresmikan pada tahun 1993;
- Bahwa Ijazah SMP Aralle baru ada pada tahun 1993 sedangkan ijazah Anwar dikeluarkan pada tahun 1993;
- Saksi tidak pernah lihat ijazah Anwar;
- Saksi tidak pernah menerima KPU Provinsi Sulawesi Barat terkait verifikasi;

5. Sudirman

- Saksi adalah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa anggaran untuk Panwaslu baru dimasukkan ke dalam revisi anggaran pada bulan Juni 2011 dan saksi tidak ikut dalam pembahasan tersebut;

- Bahwa dalam pos anggaran ada pos untuk Panwaslu sebesar 1 milyar rupiah;
- Saksi mengetahui tentang adanya pencairan dana untuk Panwaslu pada bulan September 2011 melalui media;
- Saksi pernah menerima Panwaslu terkait anggaran tersebut yang baru cair padahal Pemilukada sudah sangat dekat;
- Terkait hal tersebut saksi sudah mengarahkan Panwaslu untuk berkoordinasi dengan komisi yang menangani hal tersebut.

6. Ajbar

- Saksi adalah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa anggaran untuk Panwaslu baru masuk dalam anggaran revisi APBD dan saksi tidak hadir pada saat penetapan anggaran tersebut;
- Dana untuk Panwaslu tersebut memang sudah cair tetapi hanya sebesar 500 juta;
- Bahwa menurut saksi, Panwaslu pada saat revisi anggaran meminta dana sebesar 4 milyar rupiah;
- Bahwa menurut saksi ada keterlambatan dalam pembahasan RAPBD perubahan tersebut dan baru disahkan pada tanggal 11 Oktober 2011;

7. Andi Waris Tala

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di wilayah Mamasa;
- Ada kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilaksanakan di Kecamatan Sumarorong yang melibatkan PNS;
- Saksi melihat Bupati dan jajaran SKPD Kabupaten Mamasa hadir pada saat kampanye tersebut;
- Saksi melihat ada oknum PNS yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali dan saksi sudah melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu;
- Saksi mendapat laporan bahwa ada kepala desa yang melakukan kampanye dan mengarahkan agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan saksi sudah melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu tetapi tidak ada tindak lanjutnya;
- Saksi mendapat laporan tentang adanya pejabat yang berkampanye di gereja dan sudah melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu dan saksi sudah diminta keterangan oleh Panwaslu terkait hal tersebut;
- Ada kampanye dialogis yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dilakukan di sekolah (SD Negeri di Kabupaten Mamasa)

- Bahwa menurut saksi, Bupati Kabupate Mamasa adalah Ketua Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 berdasarkan SK yang didapatkan saksi dari Panwaslu;

8. Etus Kalvedo

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Sumarorong;
- Saksi melihat ada kepala desa yang melakukan kampanye pada saat pesta perkawinan yang mengarahkan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan saksi sudah melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu dan sudah ditindaklanjuti oleh Panwaslu;
- Saksi melihat Bupati Mamasa hadir pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Sumarorong;

9. Tadius Sarrin

- Saksi membenarkan keterangan saksi Etus Kalvedo

10. Sales alias Bosong

- Saksi melihat oknum PNS yang bernama Nikolaus Boki berkampanye di gereja dan mengarahkan agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi juga melihat Nikolaus Boki mencoblos beberapa kali di beberapa TPS;
- Saksi telah mengajukan keberatan dan mengisi formulir keberatan;

11. Juanda

- Saksi mengetahui tentang adanya pemberian uang yang dilakukan oleh Yusnaeni (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2) kepada masyarakat yang diberikan melalui Hadawiah sejumlah Rp 420.000 yang dibagikan kepada 9 orang warga Desa Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;
- Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan formulir dari Sudirman;
- Saksi telah melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu pada tanggal 16 Oktober 2011.

12. Sudirman

- Saksi mendapat uang dari istrinya sebesar Rp 40.000 dan sudah dilaporkan kepada Panwaslu dan sudah dilakukan tindak lanjut oleh Panwaslu;
- Bahwa uang tersebut berasal dari Yusnaeni dan Yusnaeni sudah memberikan daftar orang yang akan menerima uang tersebut;

13. Hadawiah

- Saksi menerima uang dari Yusnaeni sebesar Rp. 420.000 rupiah dan diminta untuk membagikan kepada tetangga saksi yang berjumlah 9 orang;
- Terkait hal tersebut saksi tidak dipanggil oleh Panwaslu;
- Saksi mencoblos di Desa Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;

14. Suddin

- Saksi menerima uang dari Yakub sebesar Rp.1.750.000,- dan diminta untuk dibagikan kepada tetangga saksi serta diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi membagikan uang tersebut kepada 33 orang warga di Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar dan saksi mendapat uang Rp.350.000,-
- Saksi sudah melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu atas inisiatif saksi sendiri setelah hari pencoblosan;
- Saksi mencoblos di Desa Tenggelang, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar.

15. Muhammad Adil Makmur

- Saksi mencoblos di TPS 1 Desa Ambo Padang, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar;
- Saksi mendapat uang dari Dalle (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2) sebesar Rp.50.000,- sebelum pencoblosan dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi telah melaporkan hal tersebut ke Panwaslu pada tanggal 14 Oktober 2011 dan uang Rp.50.000,- dijadikan sebagai alat bukti dan hingga saat ini saksi belum mendapat panggilan dari Panwaslu;

16. M. Yahya

- Saksi mencoblos di TPS Pambusuang, Kabupaten Polewali Mandar;
- Saksi menerima uang sebesar Rp. 50.000,- dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat sebelum pencoblosan dan saksi diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi sudah melaporkan hal tersebut ke Panwaslu pada tanggal 14 Oktober 2011 dan uang tersebut sudah diserahkan kepada Panwaslu sebagai barang bukti;

17. Umar

- Saksi menerima uang sebesar Rp. 50.000,- pada tanggal 8 Oktober 2011 dari Arif atas permintaan dari anggota DPRD yang merupakan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama Abdul Rahman;
- Saksi bersama tiga orang teman saksi menerima uang tersebut dan diminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, tetapi saksi menolak permintaan tersebut karena saksi telah menjadi saksi pada tingkat TPS untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi mendapat uang Rp.100.000,- dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena sudah menjadi saksi di TPS 1 Desa Tana Manuk Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar;
- Saksi sudah melaporkan hal tersebut ke Panwaslu pada tanggal 12 Oktober 2011 dan sudah diperiksa oleh Panwaslu;
- Saksi memilih di Desa Taramanu, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar.

18. Haya

- Saksi menerima uang dari istri Dalle sebesar Rp,50.000,- dan diminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 tetapi saksi tetap tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi sudah melaporkan hal tersebut ke Panwaslu atas inisiatif sendiri;
- Saksi memilih di Desa Ambo Padang, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar;

19. Hamma Sani

- Saksi menerima uang dari Dalle sebesar Rp.50.000,- dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi sudah melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu pada tanggal 14 Oktober 2011 atas inisiatif sendiri;
- Saksi memilih di Desa Ambo Padang, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar;

20. Muddin

- Pada tanggal 9 Oktober 2011, saksi menerima uang sebesar Rp.100.000,- dari Andi Jalangkar (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan diminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2; .

- Saksi sudah melaporkan hal tersebut ke Panwaslu pada tanggal 11 Oktober 2011;
- Saksi mencoblos di Desa Batupanga, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar.

21. Marsa

- Pada tanggal 9 Oktober 2011, saksi menerima uang dari Sulfa sebesar Rp.50.000,- dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi sudah melaporkan hal tersebut ke Panwaslu dan saksi juga sudah diperiksa oleh Panwaslu;
- Saksi memilih di Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Polewali Mandar

22. Amran

- Saksi adalah koordinator Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Saksi bertugas merekrut pemilih untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi melihat diberbagai TPS menjelang 3 hari sebelum pencoblosan ada *money politic* yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi telah melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu mulai tanggal 11 Oktober 2011 hingga 13 Oktober 2011 tetapi tidak ada tindak lanjut dari Panwaslu.

23. Ahmad Jalil

- Pada tanggal 9 Oktober 2011, saksi menerima uang dari Candra (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2) sebesar Rp.105.000,- dan saksi diminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi sudah melaporkan hal tersebut ke Panwaslu pada tanggal 14 Oktober 2011;
- Saksi memilih di Desa Bala, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 2 November 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil keberatan Pemohon, kecuali atas hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa sebelum menanggapi uraian dalil-dalil permohonan Pemohon lebih jauh, perlu Termohon tegaskan bahwa Termohon hanya akan menanggapi

keberatan-keberatan Pemohon yang ditujukan atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang menurut Pemohon dilakukan oleh Termohon dan ada kaitannya secara langsung dengan kepentingan Termohon;

3. Bahwa sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011, maka pada tanggal 14 Maret 2011 Termohon telah menerbitkan SK KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01/Kpts/KPU-Prov.033/PKWK/2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 (*vide* bukti T-1).
4. Bahwa sesuai dengan yang tertuang dalam SK KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 13/Kpts/KPU-Prov.033/PKWK/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sulawesi Barat Tahun 2011 tertanggal 22 Agustus 2011 berikut lampirannya Berita Acara Rapat Pleno Nomor 63/BA/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 (*vide* bukti T-2), dan SK KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 15/Kpts/KPU-Prov.033/PKWK/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2011 berikut lampirannya Berita Acara Pleno Nomor 65/BA/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 (*vide* bukti T-3), memang benar Termohon telah menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon peserta Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011, yang terdiri dari:
 - 1) Salim S Mengga dan Abd. Jawas Gani, SH, MH, Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - 2) Drs Anwar Adnan Saleh dan Ir Aladin S Mengga, Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - 3) Drs Muhammad Ali Baal, M.Si dan Drs H Tashan Burhanuddin MS, Pasangan Calon Nomor Urut 3;
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi tanggal 17 Oktober 2011 (*vide* bukti T-4), dan Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor

89/BA/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 (*vide* bukti T-5), hasil akhir perolehan suara masing-masing Pasangan Calon peserta PemiluKada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 adalah:

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 Salim S Mengga dan Abdul Jawas Gani, SH, MH, dengan perolehan suara sah 110.905 atau 18,30%;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs H. Anwar Adnan Saleh dan Ir. Aladin S Mengga, dengan perolehan suara sah 296.633 atau 48,93%;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 Drs Muhammad Ali Baal, M.Si dan Drs H Tashan Burhanuddin, MS, dengan perolehan suara sah 198.679 atau 32,77%;

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs H. Anwar Adnan Saleh dan Ir. Aladin S Mengga sebagai pihak yang memperoleh suara terbanyak di atas 30 persen, telah Termohon tetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih PemiluKada Provinsi Sulawesi Barat Periode 2011-2016, yang dituangkan dalam SK KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sulawesi Barat Tahun 2011 (*vide* bukti T-6).

6. Bahwa karenanya jika Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam PemiluKada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011, seharusnya alasan yang menjadi landasan keberatan Pemohon adalah menyangkut adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.
7. Bahwa akan tetapi bentuk-bentuk keberatan yang disampaikan Pemohon seperti terurai dalam surat permohonannya, ternyata merupakan bentuk-bentuk pelanggaran yang menjadi ranah Panwaslu. Dapat dikatakan demikian, karena alasan-alasan yang menjadi dasar keberatan Pemohon, diantaranya menyangkut permasalahan persyaratan administrasi salah satu Pasangan Calon, yaitu Pasangan Calon Drs H. Anwar Adnan Saleh dan Ir. Aladin S Mengga, menurut hemat Termohon bukan merupakan objek perselisihan

Pemilukada sebagaimana yang dimaksudkan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

8. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon di angka 4.5.1 yang pada pokoknya menuduh seolah-olah Termohon telah melakukan keberpihakan terhadap salah satu Pasangan Calon, dengan tidak melakukan verifikasi secara benar terhadap kelengkapan administrasi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan bahkan telah menerima berkas pendaftaran serta menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai salah satu peserta Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- 8.1. Termohon selaku penyelenggara Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011, merasa sudah menjalankan prosedur yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan di dalam proses verifikasi terhadap syarat administrasi pencalonan Drs Anwar Adnan Saleh dan Ir Aladin S Mengga;

- 8.2. Dasar pedoman yang digunakan oleh Termohon dalam proses pendaftaran dan penetapan Pasangan Calon dalam Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011, adalah Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang dijabarkan lebih lanjut dalam SK KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 08/Kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 (*vide* bukti T-7), yang diantaranya mengatur persyaratan bakal Pasangan Calon, antara lain:

Dalam angka V huruf A, ditentukan Bakal Calon Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat 2011-2016 adalah warga negara Republik Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat diantaranya: angka 3, Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan/atau sederajat.

Dalam angka V huruf B angka 1, ditentukan Ketentuan berkenaan dengan syarat pendidikan sebagaimana dimaksud huruf A angka 3 (tiga):

'Sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat, Pasangan Calon wajib melampirkan:

a. Fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau

- b. *Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau*
- c. *Fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTA yang dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar yang dilegalisasi oleh Instansi yang berwenang (di wilayah lembaga itu berada);*
- d. *Fotokopi ijazah SD, SLTP atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh Instansi yang berwenang”.*

8.3. Dalam berkas persyaratan administrasi pencalonannya, untuk memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam angka V huruf A angka 3, dan dalam angka V huruf B angka 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2 khususnya Calon Gubernur Drs H. Anwar Adnan Saleh diantaranya telah melampirkan:

- 1) Untuk tingkat SD, berupa Surat Keterangan Pengganti STTB/Ijazah Nomor 420/091/DPPO/VII/2011 bertanggal, Mamasa, 12 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamasa, tentang kehilangan STTB/Ijazah SR 6 Tahun yang dikeluarkan SR Aralle pada tahun 1960 (*vide* bukti T-8);
- 2) Untuk tingkat SMP, berupa Surat Keterangan Pengganti STTB/Ijazah Nomor 420/092/DPPO/VII/2011 bertanggal, Mamasa, 12 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamasa, tentang kehilangan STTB/Ijazah SMP Sawerigading di Aralle pada Tahun 1963 (*vide* bukti T-9);
- 3) Untuk tingkat SMA, berupa Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Yang Hilang Nomor 422/209/SMA.01/2011 bertanggal, Parepare, 12 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri 1 Parepare, tentang kehilangan Ijazah/STTB Nomor J.0185250 tanggal 31 Oktober 1964 Tahun Pelajaran 1963/1964 Bagian Ekonomi, Kemasjarakatan dan Kehakiman (bagian C) dari SMA Sawerigading Parepare dengan Nomor Induk 367 (*vide* bukti T-10);
- 4) Surat Keterangan Nomor 422/0133/SMA.01/2011 tanggal 15 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri 1 Parepare dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Parepare (*vide* bukti T-11), yang menerangkan:

Ijazah Nomor : J.0185250

Nama : ANWAR ANDU

Tempat/tgl lahir : Mamasa, 20 Agustus 1946
 Anak dari : Padjalang
 Yang dikeluarkan oleh : Kepala SMA Negeri Parepare
 Tahun Pelajaran : 1963/1964
 Bagian : Ekonomi, Kemasjarakatan dan Kehakiman
 (Bagian C)

Mengalami kesalahan penulisan Nama, Tempat lahir, Tahun Kelahiran dan Nama Orang Tua, dan yang benar berdasarkan Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5661/DISP/JS/1991 tanggal 10 September 1991 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah :

Nama : ANWAR ADNAN SALEH
 Tempat/Tgl. Lahir : Polmas, 20 Agustus 1948
 Anak dari : Mohammad Saleh Tajalang

- 5) Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5661/DISP/JS/1991 tanggal 10 September 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (*vide* bukti T-12), atas nama ANWAR ADNAN SALEH, yang lahir di Polmas Sulawesi Selatan, pada tanggal 20 Agustus 1948, anak laki-laki dari suami isteri MOHAMMAD SALEH TAJALANG dan NURLIAH;
- 6) Penetapan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 13/Pdt.P/2011/PN.Mu tanggal 19 Juli 2011 (*vide* bukti T-13) yang amarnya berbunyi:
 Menetapkan:
 - Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - Menyatakan perbaikan penulisan nama, tempat lahir dan tahun kelahiran yang tertulis dalam Surat Keterangan Nomor 422/0133/SMA.01/2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Parepare Dinas Pendidikan SMA Model SKM-PBKL-PSB SMA Negeri 1 tertanggal 15 Juli 2011 semula dengan nama Anwar Andu, lahir di Mamasa, 20 Agustus 1946 menjadi Anwar Adnan Saleh, lahir di Polmas, 20 Agustus 1948;
- 7) Untuk tingkat Sarjana berupa Ijazah Institut Ilmu Pemerintahan atas nama ANWAR ADNAN SALEH tertanggal Jakarta, 12 Juni 1976 (*vide* bukti T-14);

8.4. Sesuai dengan yang ditentukan dalam angka VII huruf A SK KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 08/Kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2011 tanggal 14 Maret 2011 yang menyatakan, "*KPU Provinsi setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya, segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap Pasangan Calon*", maka Termohon telah melakukan penelitian dan verifikasi atas persyaratan administrasi yang disampaikan oleh Calon Gubernur Drs Anwar Adnan Saleh, khususnya terhadap data ijazah, yakni sebagaimana tertuang dalam:

- 1) Berita Acara Verifikasi dan Klarifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Berkas Administrasi Surat Pencalonan Dan Persyaratan Bakal Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sulawesi Barat Tahun 2011 Nomor 01/BA/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 (*vide* bukti T-15), yang membuktikan telah dilakukan verifikasi dan klarifikasi langsung ke SDN 001 Aralle, sekolah dimana ijazah Sekolah Rakyat (SR) atas nama Drs Anwar Adnan Saleh dikeluarkan;
- 2) Berita Acara Verifikasi dan Klarifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Berkas Administrasi Surat Pencalonan Dan Persyaratan Bakal Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sulawesi Barat Tahun 2011 Nomor 02/BA/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 (*vide* bukti T-16), yang membuktikan telah dilakukan verifikasi dan klarifikasi langsung ke SMP Negeri 3 Mambi di Aralle, sekolah dimana ijazah SMP atas nama Drs Anwar Adnan Saleh dikeluarkan;
- 3) Berita Acara Verifikasi dan Klarifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Berkas Administrasi Surat Pencalonan Dan Persyaratan Bakal Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sulawesi Barat Tahun 2011 Nomor 01/BA/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 (*vide* bukti T-17), yang membuktikan telah dilakukan verifikasi dan klarifikasi langsung ke Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamasa di Mamasa,

dengan hasil yang membenarkan bahwa Sdr. Anwar Adnan Saleh benar:

- Alumni SR Aralle dan memperoleh ijazah yang sah;
 - Alumni SMP Sawerigading Aralle dan memperoleh ijazah yang sah;
- 4) Surat Pernyataan Nomor 420/435/DPPO/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011 dibuat oleh Drs DAVID, MM, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (*vide* bukti T-18), yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Pengganti STTB/Ijazah Nomor 420/091/DPPO/VII/2011 pada Sekolah Rakyat (SR) 6 Tahun Aralle yang diberikan kepada Anwar Adnan Saleh adalah benar berdasarkan data yang ada pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamasa;
- 5) Surat Pernyataan Nomor 420/436/DPPO/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011 dibuat oleh Drs DAVID, MM, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (*vide* bukti T-19), yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Pengganti STTB/Ijazah Nomor 420/092/DPPO/VII/2011 pada SMP Sawerigading Aralle yang diberikan kepada Anwar Adnan Saleh adalah benar berdasarkan data yang ada pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamasa;
- 6) Berita Acara Verifikasi dan Klarifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Berkas Administrasi Surat Pencalonan Dan Persyaratan Bakal Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sulawesi Barat Tahun 2011 Nomor 06/BA/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011 (*vide* bukti T-20), yang membuktikan telah dilakukan verifikasi dan klarifikasi langsung ke SMA Negeri 1 Parepare di Parepare, dengan kesimpulan Ijazah Sdr. Drs H Anwar Adnan Saleh Bakal Calon Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Periode 2011-2016 setelah diklarifikasi dengan Kepala SMA Negeri 1 Parepare di Parepare maka yang bersangkutan benar alumni dan memperoleh ijazah yang sah;
- 8.5. Begitupun terhadap Surat Keterangan Nomor 308/SMP KART.XII-1/2011 tanggal 19 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Kartika XII-1 Yayasan Kartika Jaya Cabang XII Cabang BS Akmil Panca

Arga Mertoyudan Magelang atas nama Aladin (*vide* bukti T-21), yang menjadi bukti pendidikan tingkat SMP an. Calon Wakil Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 2. Juga telah dilakukan verifikasi dan klarifikasi langsung ke SMP Kartika XII-1 Magelang, dengan hasil: Benar yang bersangkutan tercatat sebagai siswa sebagaimana surat keterangan yang ada, sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Verifikasi dan Klarifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Berkas Administrasi Surat Pencalonan Dan Persyaratan Bakal Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sulawesi Barat Tahun 2011 tertanggal 18 Juli 2011 (*vide* bukti T-22).

- 8.6. Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, terbukti Termohon telah melaksanakan proses verifikasi terhadap persyaratan administrasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 *juncto* SK KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 08/Kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011, sehingga tindakan Termohon yang telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- 8.7. Sebaliknya tindakan Termohon yang telah meloloskan pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peserta Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 justru merupakan bentuk perwujudan tindakan yang taat asas dan menegakkan aturan KPU. Dapat dikatakan demikian, karena Termohon tidak memiliki kewenangan untuk menilai sah tidaknya ijazah yang digunakan oleh Pasangan Calon, sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ketidakabsahannya. Justru Termohon dapat dituduh telah menyalahgunakan wewenang dan melanggar aturan jika hanya berlandaskan pada asumsi-asumsi sebagaimana yang didalilkan Pemohon menyangkut keabsahan ijazah SD, SMP dan SMA Calon Gubernur Drs Anwar Adnan Saleh dan ijazah SMP Calon Wakil Gubernur Ir Aladin S Mengga, lantas Termohon menggugurkan pencalonan Pasangan Calon

Nomor Urut 2 sebagai peserta Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011;

- 8.8. Aturan tentang ijazah yang digunakan oleh Pasangan Calon dapat dikategorikan tidak memenuhi syarat sehingga pencalonannya dapat digugurkan, diatur dalam angka V Persyaratan Bakal Pasangan Calon SK KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 08/Kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 pada huruf B angka 6 dan angka 7, yang selengkapnya berbunyi:

Angka 6:

"Apabila terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah Pasangan Calon di semua jenjang pendidikan, kewenangan atas laporan tersebut diserahkan kepada Pihak Pengawas Pemilukada dan Kepolisian, sampai dengan terbitnya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Angka 7:

"Apabila Putusan Pengadilan tentang ketidakbenaran ijazah calon sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) telah memperoleh kekuatan hukum tetap, keabsahan ijazah yang digunakan Pasangan Calon pada saat pendaftaran calon dinyatakan tidak berlaku, maka calon yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat".

Hal itu juga dapat dilihat dari pertimbangan Hakim Konstitusi dalam perkara Nomor 52/PHPU.D-VIII/2010, yang pada pokoknya sebelum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ketidakabsahan syarat ijazah Pasangan Calon, maka proses pendaftaran dan penetapan sebagai Pasangan Calon oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser atas Calon Bupati HM Ridwan Suwidi tidak dapat dinilai sebagai melanggar hukum.

Sedangkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang ada dikutip oleh Pemohon dalam uraian permohonannya, seperti putusan Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 untuk perkara PHPU di Belitung Timur, putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 untuk perkara PHPU di Jayapura, putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, ataupun putusan Nomor 12/PHPU.D-

VII/2010 untuk perkara PHPU di Kota Tebing Tinggi, tidak serta merta dapat dijadikan landasan hukum untuk menganulir hasil Pemilu pada Sulawesi Barat Tahun 2011, oleh karena substansinya yang berbeda dimana dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang disampaikan Pemohon tersebut berkaitan dengan persoalan syarat administrasi Pasangan Calon di luar ijazah.

- 8.9. Adapun mengenai Surat Tanda Penerimaan Laporan/Kehilangan Barang yang dibuat oleh Polsek Metro Kebayoran Baru Nomor Pol. 1606/S/IX/1991 tanggal 10 September 1991, yang berisikan keterangan Drs Anwar Adnan Saleh telah kehilangan ijazah SMP yang diperoleh dari SMP Parepare lulus tahun 1963. Sedangkan di dalam Buku Panduan Parlemen Indonesia pada halaman 770 Drs Anwar Adnan Saleh tercatat menamatkan pendidikannya di SMPN 1 Polewali, bukan kewenangan Termohon untuk menguji dan menilainya.
- 8.10. Selain itu, Pemohon telah berlebihan menerapkan istilah sistematis, terstruktur dan masif untuk persoalan syarat-syarat administrasi pencalonan. Bagaimana mungkin untuk tahap proses verifikasi syarat-syarat administrasi pencalonan yang dilakukan oleh Termohon khususnya terhadap Calon Gubernur Drs Anwar Adnan Saleh dan Calon Wakil Gubernur Ir Aladin S Mengga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif? Sebab dari pengalaman atau bukti empiris yang ada, keadaan sistematis, terstruktur, dan masif itu hanya dapat diterapkan untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap DPT, ataupun pada tahap pemungutan suara dimana KPUD dan perangkat di bawahnya secara terencana dan terkoordinasi telah melakukan upaya-upaya yang bertujuan menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon tertentu dan sebaliknya merugikan Pasangan Calon lainnya dalam memenangi perolehan suara;
- 8.11. Yang terakhir, penilaian tentang keabsahan persyaratan administrasi pencalonan berupa ijazah sebagaimana diketahui bukan merupakan objek yang dapat diperselisihkan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi, sehingga dengan sendirinya keberatan Pemohon menyangkut keabsahan ijazah Drs H Anwar Adnan Saleh dan Ir. Aladin S Mengga harus dikesampingkan.

9. Bahwa tuduhan Pemohon tentang terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis dan terstruktur berdasarkan alasan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat sengaja menunda-nunda pencairan dana operasional Panwaslu sampai berlangsungnya kampanye yang mengakibatkan terlambatnya pembentukan Panwaslu Kabupaten/Panwaslu Kecamatan/Panitia Pemilu Lapangan (PPL), sehingga melemahkan fungsi pengawasan Panwaslu terhadap tahap-tahap penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 sebagaimana yang tertuang dalam angka 4.5.2, akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

9.1. Suatu Pemilukada dapat dikatakan mengandung pelanggaran yang bersifat sistematis dan terstruktur jika pelanggaran tersebut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilukada dan/atau Pasangan Calon peserta Pemilukada, bukan pada akibat perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain (ic. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat);

9.2. Jika benar terjadi keterlambatan dalam pencairan dana operasional Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat, hal itu merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah Sulawesi Barat selaku pemegang otorisasi keuangan daerah, dan terlalu berlebihan serta mengada-ada jika hal itu dijadikan dasar penilaian untuk mengkategorikan telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis dan terstruktur dalam Pemilukada Sulawesi Barat Tahun 2011. Sebab, kenyataannya Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat maupun Pemohon sendiri tidak pernah menyampaikan keberatan atas permasalahan tersebut sebelumnya;

9.3. Tentang tuduhan Pemohon telah terjadi banyak pemilih ganda dalam Pemilukada Sulawesi Barat Tahun 2011 akibat tidak adanya pengawasan, akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

a. Tuduhan Pemohon di DPT yang dibuat Termohon terdapat pemilih ganda yang cukup banyak di tiap kecamatan, tidak didukung oleh data yang valid dan sah, terlihat dengan tidak dapat dijelaskannya secara terperinci di kecamatan mana saja yang terdapat banyak pemilih gandanya, dan berapa pastinya jumlah pemilih ganda dalam tiap-tiap kecamatan tersebut? Mengenai terdaftarnya Calon Wakil Gubernur Ir Aladin S Mengga dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 beserta keluarga sebagai pemilih di TPS 10 Kelurahan Takatidung Kecamatan Polewali

dengan Nomor Urut 288, 289, 290, dan juga terdaftar di TPS 1 Desa Kurma Kecamatan Mapilli dengan Nomor Urut 296, 296, 297, hal itu bukan merupakan suatu pelanggaran sepanjang yang bersangkutan maupun keluarganya hanya menggunakan hak pilihnya di salah satu TPS, dan tidak mencoblos pada kedua TPS tersebut. Dan berdasarkan data bukti yang ada, Sdr. Ir. Aladin S Mengga hanya mencoblos di TPS 1 Desa Kurma Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, yang tertuang dalam Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Kurma Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar (*vide* bukti T-23), dan tidak pernah mencoblos di TPS 10 Desa Takatidung Kecamatan Polewasi Kabupaten Polewali Mandar, yang akan dikuatkan dengan keterangan saksi anggota KPPS dan bukti Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 10 Desa Takatidung (*vide* bukti T-24).

Selain itu berkaitan dengan tuduhan Pemohon terdapat banyak pemilih ganda di 12 dari 69 kecamatan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, tidak serta merta dapat disalahgunakan, oleh karena:

- Sama nama, sama alamat, tetapi belum tentu sama tanggal lahirnya;
- Sama nama, sama alamat, sama tempat dan tanggal lahir, pemilih hanya dapat mencoblos satu kali di TPS yang sama, karena jari tangan telah diberi tinta, dan ada saksi dari Pasangan Calon, PPL selalu mengawasi pemilih yang datang mencoblos, dan petugas KPPS tentunya telah menandai nama yang bersangkutan di buku catatan yang ada di TPS;
- Apabila terdaftar ganda pada 2 TPS yang berbeda, yang bersangkutan pun akan sulit menyalahgunakan untuk mencoblos di 2 TPS yang berbeda, karena jari tangannya sudah ditandai dengan tinta, dan risiko akan diproses secara pidana Pemilu apabila ketahuan;

Tentang persoalan DPT termasuk adanya beberapa pemilih yang terdaftar ganda di DPT merupakan masalah klasik, tidak hanya terjadi di Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011, tetapi selalu terjadi di hampir seluruh daerah yang melaksanakan Pemilukada termasuk di daerah-daerah kaya yang anggaran Pemilunya memadai dan lancar.

Bahkan di Pemilu Legislatif dan Pilpres 2009 pun masalah DPT masih menonjol. Jadi anggaran yang memadai dan lancar kepada Panwaslu bukan merupakan jaminan masalah DPT tidak akan timbul. Persoalan utama terletak pada sistem administrasi kependudukan yang belum berjalan dengan baik, dan hal itu berada di luar kewenangan Termohon yang hanya berkedudukan sebagai user data kependudukan yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah (dhi. Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten/Kota).

- b. Dalil tentang banyaknya Pemilih yang tidak memiliki NIK/KTP atau NIK-nya bermasalah, akan Termohon tanggapi sebagai berikut:
- seandainya pun benar dari jumlah DPT yang telah ditetapkan oleh Termohon terdapat 10.631 pemilih yang tidak memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan), hal itu tidak relevan lagi dipermasalahkan dalam perkara sekarang ini, karena jumlah DPT yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 07 September 2011 (**vide bukti T-37**) yang ditengarai Pemohon terdapat sejumlah pemilih yang tidak ber-NIK tersebut kenyataannya telah disetujui oleh ketiga Pasangan Calon termasuk Pemohon. Lagi pula, suara sah sebanyak 198.679 yang diperoleh Pemohon tidak tertutup kemungkinan sebagiannya berasal dari 10.631 pemilih tidak ber-NIK yang dipermasalahkan Pemohon tersebut;
 - Termohon selaku penyelenggara Pemilu tidak berwenang mencampuri persoalan NIK. Tugas memberikan NIK kepada penduduk merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai pengelola data kependudukan, dimana instansi tersebut yang berwenang untuk mencatat seseorang sebagai warga penduduk di suatu daerah dengan memberikan NIK, setelah calon penduduk bersangkutan mengisi formulir isi data kependudukan dan melengkapi persyaratan lainnya, yang tentunya melalui proses yang memerlukan waktu untuk diberikan nomor NIK, untuk kemudian diberikan KTP sebagai penduduk yang berdomisili di daerah tersebut. Dengan kata lain, Termohon dan jajaran di bawahnya hanyalah pengguna akhir sesuai data kependudukan yang tersaji untuk diproses, sedangkan yang

bertanggung jawab untuk memberikan NIK berada pada Pemerintah Daerah Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten masing-masing;

- Pada kenyataannya walaupun tidak memiliki NIK, pemilih yang terdaftar di DPT tersebut secara faktual memang diketahui merupakan penduduk asli yang sudah turun-temurun dan beranak pinak di desanya masing-masing. Tetapi karena berbagai alasan dan sebab, diantaranya karena faktor pendidikan dan taraf hidup penduduk yang sebagian besar hidup dari bertani, yang relatif tidak banyak bersentuhan dengan aspek-aspek kehidupan modern yang membutuhkan syarat-syarat administrasi kependudukan, seperti membuka rekening tabungan di bank, melamar pekerjaan yang mempersyaratkan harus memiliki KTP. Ditambah pula dengan kebijakan pemerintah setempat yang belum begitu gencar dan intens menyosialisasikan pentingnya memiliki tanda identitas kependudukan yang disertai dengan penerapan operasi yustisi kependudukan (razia KTP), menjadikan mereka merasa tidak terlalu penting untuk mengurus KTP yang menjadi dasar untuk mendapatkan NIK. Dengan kenyataan faktual semacam itu, tentunya Termohon tidak dapat bersikap kaku (*zakelijk*) dengan begitu saja mencoret nama mereka dari daftar pemilih (DPT) hanya karena alasan tidak memiliki NIK;
- sebab-sebab ada pemilih yang didaftar belum memiliki NIK, bisa juga dikarenakan terdapat pemilih pemula yang sudah cukup umur (17 tahun atau lebih), tetapi masih berstatus pelajar sehingga tidak memiliki NIK karena belum mengurus KTP;
- Tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang secara tegas melarang pemilih yang tidak memiliki NIK untuk didaftar sebagai pemilih, sebaliknya jika Termohon tidak mengakomodir pemilih yang tidak memiliki NIK untuk dimasukkan dalam DPT terhadap Termohon dapat dituduh telah melanggar hak asasi warga masyarakat untuk memberikan suara dalam Pemilu/Pemilukada;
- tentang persyaratan untuk didaftar sebagai pemilih dalam DPT tanpa memiliki KTP atau NIK diakomodir dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 67 yang menyatakan,

“berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah”.

- Selain itu, bila Termohon saat itu tidak merespons dan memberikan kesempatan bagi warga masyarakat yang tidak ber-NIK padahal memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai pemilih untuk ikut mencoblos dalam pemungutan suara Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat tanggal 10 Oktober 2011, maka terhadap Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada dapat diadukan telah melanggar pidana karena dinilai telah menghalang-halangi hak masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya atas dasar ketentuan Pasal 115 ayat (2) *juncto* Pasal 119 UU Nomor 32 Tahun 2004, yaitu:

Pasal 115 ayat (2) yang menyatakan, “Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan yang kehilangan hak pilihnya tersebut mengadakan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000,- dan paling banyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)”;

Pasal 119 yang menyatakan, “Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau Pasangan Calon, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga) dari pidana yang diatur dalam Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, dan Pasal 118”.

Dan Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilik Dalam Pemilukada, yaitu:

Ayat (3) menyatakan, “Data/daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Formulir Model A-KWK.KPU, paling sedikit meliputi:

- a. Nomor urut;*
- b. Nomor Pemilih;*
- c. Nama lengkap;*
- d. Tempat/tanggal/lahir (umur);*
- e. Jenis kelamin;*

f. *Status perkawinan;*

g. *Alamat tempat tinggal; dan*

h. *Jenis cacat yang disandang”;*

Ayat (4) menyatakan, “*Untuk pengisian nomor pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah nomor KTP/NIK”;*

Ayat (5) menyatakan, “*Apabila nomor KTP/NIK, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak ada, maka kolom nomor pemilih dikosongkan atau tidak diisi”;*

- yang terakhir, adanya pemilih yang tidak ber-NIK atau ber-KTP dalam DPT bukanlah merupakan suatu pelanggaran, tetapi sebagai upaya untuk mengakomodir pemilih yang sudah berdiam di suatu daerah selama bertahun-tahun bahkan turun temurun tetapi tidak memiliki KTP;

9.4. Dengan demikian tuduhan tentang telah terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis dan terstruktur dalam Pemilukada Sulawesi Barat Tahun 2011 berkaitan dengan keterlambatan pencairan dana operasional Panwaslu, yang menyebabkan terjadinya banyak pemilih ganda, sebagai tuduhan yang tidak berdasar.

10. Bahwa terlepas dari adanya permasalahan DPT yang selalu menjadi isu dalam setiap perhelatan Pemilukada tersebut, Termohon berikut jajaran penyelenggara di bawahnya telah melaksanakan proses pendataan dan pendaftaran pemilih sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, yakni sebagaimana yang tertuang dalam:

1) Berita Acara Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP-4) Dan Daftar Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK-2) Nomor 027.1/401/IV/ 2001 tanggal 12 April 2011, antara H. Anwar Adnan Saleh, Gubernur Sulawesi Barat selaku Pihak Pertama dengan A. Nahar Nasada, SH, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat selaku Pihak Kedua (**vide bukti T-25**), dengan keterangan Pihak Pertama telah menyerahkan data sebagai berikut:

- Daftar Rekapitulasi dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP-4) Posisi 31 Maret 2011 (dengan jumlah hak pilih 891.591 jiwa: laki-laki 450.881 jiwa dan perempuan 440.710 jiwa) dalam bentuk *Compact Disc* (CD);

- Daftar Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK-2) Posisi 31 Maret 2011 (1.398.844 jiwa laki-laki 712.984 jiwa dan perempuan 685.860 jiwa);

Berikut lampirannya:

- a. Berita Acara Pengecekan Sortir Dan Pengepakan tanggal 11 April 2010 yang dibuat antara Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene selaku Pihak Pertama dengan Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Provinsi Sulawesi Barat selaku Pihak Kedua (lampiran 1);
 - b. Berita Acara Serah Terima DP4 Nomor 55/Din-Kepil/IV/2011 tanggal 07 April 2011 antara Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa selaku Pihak Pertama, dengan Kasubag Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk Provinsi Sulawesi Barat (lampiran 2);
 - c. Berita Acara Penyerahan DP4 Dan DAKK Nomor 045/68/DKCS tanggal 07 April 2011 antara Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar selaku Pihak Pertama dengan Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Provinsi Sulawesi Barat selaku Pihak Kedua (lampiran 3);
- 2) Penyerahan DP4 dari KPU Provinsi ke KPU Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat, terdiri dari:
- a. Berita Acara Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Nomor 08/BA-ST/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 tentang penyerahan DP4 dari KPU Provinsi Sulawesi Barat kepada KPU Kabupaten Mamuju (*vide* bukti T-26);
 - b. Berita Acara Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Nomor 09/BA-ST/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 tentang penyerahan DP4 dari KPU Provinsi Sulawesi Barat kepada KPU Kabupaten Majene (*vide* bukti T-27);
 - c. Berita Acara Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Nomor 10/BA-ST/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 tentang penyerahan

DP4 dari KPU Provinsi Sulawesi Barat kepada KPU Kabupaten Polman (Polewali Mandar) (*vide* bukti T-28);

- d. Berita Acara Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Nomor 11/BA-ST/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 tentang penyerahan DP4 dari KPU Provinsi Sulawesi Barat kepada KPU Kabupaten Mamasa (*vide* bukti T-29);
 - e. Berita Acara Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Nomor 12/BA-ST/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 tentang penyerahan DP4 dari KPU Provinsi Sulawesi Barat kepada KPU Kabupaten Mamuju Utara (*vide* bukti T-30);
- 3) Penetapan Daftar Pemilih Tetap oleh KPU Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari:
- a. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Mamuju Nomor 41/BA-PLN/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 (*vide* bukti T-31) dengan lampirannya Rekapitulasi DPT Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 untuk Kabupaten Mamuju tanggal 25 Agustus 2011;
 - b. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Majene Nomor 31/BA/VI/2011 tanggal 25 Agustus 2011 (*vide* bukti T-32) dengan lampirannya Rekapitulasi DPT Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 untuk Kabupaten Majene tanggal 25 Agustus 2011;
 - c. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Polman (Polewali Mandar) tanggal 25 Agustus 2011 (*vide* bukti T-33) dengan lampirannya Rekapitulasi DPT Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 untuk Kabupaten Polman tanggal 25 Agustus 2011;
 - d. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Mamasa Nomor 101/KPU-MS/PKWK/2011 tanggal 25 Agustus 2011 (*vide* bukti T-34) dengan lampirannya Rekapitulasi DPT Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 untuk Kabupaten Mamasa tanggal 25 Agustus 2011;
 - e. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Mamuju Utara Nomor 35/BA/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 (*vide* bukti T-35) dengan lampirannya Rekapitulasi DPT Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 untuk Kabupaten Mamuju Utara tanggal 25 Agustus 2011;

4) Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Penetapan DPT dari KPU Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat, kemudian Termohon menetapkan rekapitulasi DPT tingkat provinsi, terdiri dari:

a. SK KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 17/Kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2011 tanggal 07 September 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Dan Jumlah TPS Dalam Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2011 (*vide* bukti T-36) berikut lampirannya Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 73/BA/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011, dengan keputusan:

Ditetapkan jumlah DPT Kabupaten sebagai berikut:

- Kabupaten Mamuju Utara : 90.984 orang pemilih
- Kabupaten Mamasa : 105.414 orang pemilih
- Kabupaten Polewali Mandar : 280.707 orang pemilih
- Kabupaten Majene : 102.148 orang pemilih

Khusus Kabupaten Mamuju:

Melakukan rekapitulasi ulang tingkat kabupaten dengan menghadirkan PPK, dan secara administratif dilengkapi semua berkas, pada tanggal 29 Agustus 2011;

b. Berita Acara Pleno KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 76/BA/IX/2011 tanggal 07 September 2011, yang dihadiri Anggota Panwaslu Kabupaten Mamuju, Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat, Tim Pasangan Calon, Sekretaris dan Staf Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Barat, dan Staf Sekretariat KPU Kabupaten Mamuju (*vide* bukti T-37), dengan hasil rapat:

- Ditetapkan jumlah DPT Kabupaten Mamuju sebesar 240.595 jiwa yang terdiri dari laki-laki 124.302 jiwa dan perempuan 116.293 jiwa;
- Dengan ditetapkannya DPT Kabupaten Mamuju, maka jumlah DPT Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 sebagai berikut:

Mamuju Utara	: 90.984 jiwa	TPS : 258
Mamuju	: 240.595 jiwa	TPS : 753
Mamasa	: 105.414 jiwa	TPS : 448
Polewali Mandar	: 280.707 jiwa	TPS : 764
Mejene	: <u>102.148 jiwa</u>	TPS : <u>364</u>

Total : 819.848 jiwa 2.587

Berikut lampirannya Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilukada Oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat tanggal 07 September 2011 (Model A7-KWK.KPU).

11. Bahwa terhadap dalil Pemohon di angka 4.9 yang menilai Termohon tidak melaksanakan ketentuan pendistribusian surat suara sesuai jumlah pemilih yang tercantum di DPT di TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten ditambah surat suara cadangan 2,5%, akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

11.1. Adanya selisih kurang jumlah surat suara dalam rekapitulasi jumlah surat suara di tingkat kabupaten dikaitkan dengan ketentuan jumlah pemilih ditambah 2,5% surat suara cadangan, hal itu terjadi karena pada waktu pendistribusian surat suara ke tiap-tiap TPS oleh KPU Kabupaten, perhitungan yang dilakukan KPU Kabupaten ada yang tidak melakukan pembulatan ke atas, yaitu angka dibelakang koma dihapus.

Contohnya, jika pemilih di suatu TPS berjumlah 420, maka jumlah surat suara yang harus didistribusikan ke TPS tersebut adalah 420 ditambah 2,5% dari 420 atau 10,5. Karena tidak dilakukan pembulatan ke atas, maka 0,5 dihapus, dan yang digunakan hanya 10, sehingga menjadi $420 + 10 = 430$ surat suara termasuk cadangannya. Pertimbangannya, jika dilakukan pembulatan ke atas justru dapat membawa dampak terjadinya kelebihan surat suara yang cukup signifikan nantinya pada waktu penghitungan jumlah surat suara di tingkat KPU Kabupaten, mengingat penghitungan jumlah surat suara di tingkat kabupaten dihitung secara akumulatif dari seluruh jumlah surat suara yang diterima oleh TPS di wilayahnya masing-masing;

Tetapi juga ada KPU Kabupaten yang melakukan pembulatan ke atas dalam pendistribusian surat suara ke TPS-TPS dalam wilayahnya, sehingga pada waktu dilakukan rekapitulasi jumlah surat suara di tingkat KPU Kabupaten, terdapat kelebihan surat suara.

11.2. oleh karena itu, tidak terpenuhinya jumlah surat suara cadangan 2,5% pada Rekapitulasi Akhir di tingkat KPU Provinsi:

- Kabupaten Mamuju Utara, DPT 90.984, surat suara yang diterima termasuk cadangan 93.218. Menurut Pemohon Kabupaten Mamuju

Utara seharusnya menerima 93.259 surat suara, namun yang tercatat di rekapitulasi tingkat KPU Provinsi 93.218, sehingga terdapat kekurangan sebanyak 41 surat suara.

Itu terjadi karena distribusi surat suara pada TPS di wilayah bersangkutan penghitungan tidak melakukan pembulatan ke atas, yang mengakibatkan kekurangan surat suara pada rekapitulasi jumlah surat suara di tingkat KPU Kabupaten. Jadi hal itu sebagai persoalan administratif, dan bukan pelanggaran yang mengakibatkan hilangnya hak pilih, karena kenyataannya dari DPT 90.984 yang menggunakan hak pilihnya hanya 60.046, sehingga masih menyisakan surat suara sebanyak $93.218 - (60.046 + 62 \text{ surat suara rusak/keliru dicoblos}) = 32.836$ sebagai surat suara tidak terpakai;

- Kabupaten Mamuju, DPT 240.595, surat suara yang diterima termasuk cadangan 246.403. Menurut Pemohon Kabupaten Mamuju seharusnya menerima 246.610 surat suara, namun yang tercatat di rekapitulasi tingkat KPU Provinsi 246.203, sehingga terdapat kekurangan sebanyak 207 surat suara.

Itu terjadi karena distribusi surat suara pada TPS di wilayah bersangkutan penghitungan tidak melakukan pembulatan ke atas, yang mengakibatkan kekurangan surat suara pada rekapitulasi jumlah surat suara di tingkat KPU Kabupaten. Jadi hal itu sebagai persoalan administratif, dan bukan pelanggaran yang mengakibatkan HILANGNYA HAK PILIH, karena kenyataannya dari DPT 240.595 yang menggunakan hak pilihnya hanya 176.234, sehingga masih menyisakan surat suara sebanyak : $246.403 - (176.404 + 71 \text{ surat suara rusak/keliru dicoblos}) = 69.928$ sebagai surat suara tidak terpakai;

- Kabupaten Mamasa, DPT 105.414, surat suara yang diterima termasuk cadangan 108.184. Menurut Pemohon Kabupaten Mamasa seharusnya menerima 108.049 surat suara, namun yang tercatat di Rekapitulasi Tingkat KPU Provinsi 108.184, sehingga terdapat kelebihan sebanyak 135 surat suara.

Itu terjadi karena distribusi surat suara pada TPS di wilayah bersangkutan penghitungan melakukan pembulatan ke atas, yang

mengakibatkan kelebihan surat suara pada rekapitulasi jumlah surat suara di tingkat KPU Kabupaten. Jadi hal itu sebagai persoalan administratif, dan bukan pelanggaran yang mengakibatkan HILANGNYA HAK PILIH, karena kenyataannya dari DPT 105.414 yang menggunakan hak pilihnya hanya 80.280, sehingga masih menyisakan surat suara sebanyak $108.184 - (80.280 + 31 \text{ surat suara rusak/keliru dicoblos}) = 27.312$ sebagai surat suara tidak terpakai;

- Kabupaten Polewali Mandar, DPT 280.707, surat suara yang diterima termasuk cadangan 287.632. Menurut Pemohon Kabupaten Polewali Mandar seharusnya menerima 287.725 surat suara, namun yang tercatat di Rekapitulasi Tingkat KPU Provinsi 287.632, sehingga terdapat kekurangan sebanyak 93 surat suara.

Itu terjadi karena distribusi surat suara pada TPS di wilayah bersangkutan penghitungan tidak melakukan pembulatan ke atas, yang mengakibatkan kekurangan surat suara pada rekapitulasi jumlah surat suara di tingkat KPU Kabupaten. Jadi hal itu sebagai persoalan administratif, dan bukan pelanggaran yang mengakibatkan HILANGNYA HAK PILIH, karena kenyataannya dari DPT 280.707 yang menggunakan hak pilihnya hanya 214.992, sehingga masih menyisakan surat suara sebanyak $287.632 - (214.992 + 225 \text{ surat suara rusak/keliru dicoblos}) = 71.916$ sebagai surat suara tidak terpakai;

- Kabupaten Majene, DPT 102.148, surat suara yang diterima termasuk cadangan 104.706. Menurut Pemohon Kabupaten Majene seharusnya menerima 104.702 surat suara, namun yang tercatat di Rekapitulasi Tingkat KPU Provinsi 104.706, sehingga terdapat kelebihan sebanyak 4 surat suara.

Itu terjadi karena distribusi surat suara pada TPS di wilayah bersangkutan penghitungan melakukan pembulatan ke atas, yang mengakibatkan kelebihan surat suara pada rekapitulasi jumlah surat suara di tingkat KPU Kabupaten. Jadi hal itu sebagai persoalan administratif, dan bukan pelanggaran yang mengakibatkan HILANGNYA HAK PILIH, karena kenyataannya dari DPT 102.148

yang menggunakan hak pilihnya hanya 80.535, sehingga masih menyisakan surat suara sebanyak $102.148 - (80.535 + 50 \text{ surat suara rusak/keliru dicoblos}) = 23.983$ sebagai surat suara tidak terpakai;

12. Bahwa terhadap dalil Pemohon di angka 4.10 yang meragukan akurasi data penghitungan surat suara yang dilakukan oleh Termohon berikut jajaran di bawahnya, Termohon tolak, karena data surat suara yang rusak atau keliru dicoblos yang tercantum dalam Model DC.1-KWK.KPU merupakan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, yakni:

12.1. Model DC 1-KWK.KPU yang memuat surat suara rusak atau keliru dicoblos sebanyak 31 lembar dari 448 TPS yang ada di Kabupaten Mamasa, adalah bersumber dari data yang termuat dalam Formulir Model DB 1-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Mamasa tanggal 16 Oktober 2011 (*vide* bukti T-38).

Adapun menyangkut uraian Pemohon di huruf a angka 4.10 tentang temuan yang didapat berdasarkan Formulir Model C.1-KWK yang diambil hanya pada 16 TPS sebagai sampel dari 448 TPS yang ada Kabupaten di Kabupaten Mamasa didapatkan 43 lembar surat suara yang rusak atau keliru dicoblos, Termohon tolak dengan tegas karena data Formulir Model C.1-KWK yang digunakan Pemohon sebagai sampel sebagian diantaranya tidak akurat, sehingga hasil perhitungan Pemohon pun tidak dapat dipertanggungjawabkan, seperti pada:

- Formulir Model C-1.KWK untuk TPS 1 Matende Kecamatan Messawa yang mencantumkan surat suara rusak atau keliru dicoblos 1, ternyata dalam Formulir Model C.1-KWK yang ada pada Termohon NIHIL (*vide* bukti T-38.A);
- Formulir Model C-1.KWK untuk TPS 1 Pebassian Kecamatan Mamasa yang mencantumkan surat suara rusak atau keliru dicoblos 5, ternyata dalam Formulir Model C.1-KWK yang ada pada Termohon NIHIL (*vide* bukti T-38.B);
- Formulir Model C-1.KWK untuk TPS 2 Salubakka Kecamatan Tabulahan yang mencantumkan surat suara rusak atau keliru dicoblos

- 1, ternyata dalam Formulir Model C.1-KWK yang ada pada Termohon Nihil (*vide* bukti T-38.C);
- Formulir Model C-1.KWK untuk TPS 2 Salukonta Kecamatan Mehalan yang mencantumkan surat suara rusak atau keliru dicoblos 3, ternyata dalam Formulir Model C.1-KWK yang ada pada Termohon NIHIL (*vide* bukti T-38.D);
 - Formulir Model C-1.KWK untuk TPS 2 Mesewe Kecamatan Nosu yang mencantumkan surat suara rusak atau keliru dicoblos 4, ternyata dalam Formulir Model C.1-KWK yang ada pada Termohon 3 (*vide* bukti T-38.E);
- 12.2. Model DC 1-KWK.KPU yang memuat surat suara rusak atau keliru dicoblos sebanyak 71 lembar dari 753 TPS yang ada di Kabupaten Mamuju, adalah bersumber dari data yang termuat dalam Formulir Model DB 1-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Mamuju tanggal 16 Oktober 2011 (*vide* bukti T-39).

Adapun menyangkut uraian Pemohon di huruf b angka 4.10 tentang temuan yang didapat berdasarkan Formulir Model C.1-KWK yang diambil hanya pada 23 TPS sebagai sampel dari 753 TPS yang ada kabupaten di Kabupaten Mamuju didapatkan 76 lembar surat suara yang rusak atau keliru dicoblos, Termohon tolak dengan tegas karena data Formulir Model C.1-KWK yang digunakan Pemohon sebagai sampel sebagian diantaranya tidak akurat, sehingga hasil perhitungan Pemohon pun tidak dapat dipertanggungjawabkan, seperti pada:

- Formulir Model C-1.KWK untuk TPS 1 Labuang Rano Kecamatan Tapalang Barat yang mencantumkan surat suara rusak atau keliru dicoblos 2, ternyata dalam Formulir Model C.1-KWK yang ada pada Termohon NIHIL (*vide* bukti T-39.A);
- Formulir Model C-1.KWK untuk TPS 4 Lebana Kecamatan Tapalang Barat yang mencantumkan surat suara rusak atau keliru dicoblos 8, ternyata dalam Formulir Model C.1-KWK yang ada pada Termohon NIHIL (*vide* bukti T-39.B). Jumlah 8 yang dicantumkan Pemohon,

adalah surat suara tidak sah yang merupakan bagian dari 130 surat suara terpakai, dan bukan surat suara rusak atau keliru dicoblos;

- Formulir Model C-1.KWK untuk TPS 5 Keang Kecamatan Kalukku yang mencantumkan surat suara rusak atau keliru dicoblos 3, ternyata dalam Formulir Model C.1-KWK yang ada pada Termohon NIHIL (*vide* bukti T-39.C);

12.3. Model DC 1-KWK.KPU yang memuat surat suara rusak atau keliru dicoblos sebanyak 50 lembar dari 364 TPS yang ada di Kabupaten Majene, adalah bersumber dari data yang termuat dalam Formulir Model DB 1-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Majene tanggal 16 Oktober 2011 (*vide* bukti T-40).

Adapun menyangkut uraian Pemohon di huruf c angka 4.10 tentang temuan yang didapat berdasarkan Formulir Model C.1-KWK yang diambil hanya pada 13 TPS sebagai sampel dari 364 TPS yang ada Kabupaten di Kabupaten Majene didapatkan 127 lembar surat suara yang rusak atau keliru dicoblos, Termohon tolak dengan tegas karena data Formulir Model C.1-KWK yang digunakan Pemohon sebagai sampel sebagian diantaranya tidak akurat, sehingga hasil penghitungan Pemohon pun tidak dapat dipertanggungjawabkan, seperti pada:

- Formulir Model C-1.KWK untuk TPS 25 Labuang Kecamatan Banggae Timur yang mencantumkan surat suara rusak atau keliru dicoblos 43, ternyata dalam Formulir Model C.1-KWK yang ada pada Termohon (*vide* bukti T-40.A), semata-mata sebagai kekeliruan dari petugas KPPS menempatkan jumlah Surat Suara Tidak Terpakai 43 lembar (hasil pengurangan jumlah surat suara diterima termasuk cadangan 313 dikurangi surat suara terpakai 270) ke dalam kolom Surat Suara Rusak Atau Keliru Dicoblos;
- Formulir Model C-1.KWK untuk TPS 4 Mosso Dhua Kecamatan Sendana yang mencantumkan surat suara rusak atau keliru dicoblos 3, ternyata dalam Formulir Model C.1-KWK yang ada pada Termohon NIHIL (*vide* bukti T-40.B);
- Formulir Model C-1.KWK untuk TPS 8 Mosso Dhua Kecamatan Sendana yang mencantumkan surat suara rusak atau keliru dicoblos 1,

ternyata dalam Formulir Model C.1-KWK yang ada pada Termohon NIHIL (*vide* bukti T-40.C);

- Formulir Model C-1.KWK untuk TPS 6 Seppong Kecamatan Tammendo Sendana yang mencantumkan surat suara rusak atau keliru dicoblos 34, ternyata dalam Formulir Model C.1-KWK yang ada pada Termohon NIHIL (*vide* bukti T-40.D);

12.4. Model DC 1-KWK.KPU yang memuat surat suara rusak atau keliru dicoblos sebanyak 62 lembar dari 258 TPS yang ada di Kabupaten Mamuju Utara, adalah bersumber dari data yang termuat dalam Formulir Model DB 1-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Mamuju Utara tanggal 16 Oktober 2011 (*vide* bukti T-41).

Adapun menyangkut uraian Pemohon di huruf d angka 4.10 tentang temuan yang didapat berdasarkan Formulir Model C.1-KWK yang diambil hanya pada 14 TPS sebagai sampel dari 258 TPS yang ada Kabupaten di Kabupaten Mamuju Utara didapatkan 290 lembar surat suara yang rusak atau keliru dicoblos, Termohon tolak dengan tegas karena data Formulir Model C.1-KWK yang digunakan Pemohon sebagai sampel sebagian diantaranya tidak akurat, sehingga hasil perhitungan Pemohon pun tidak dapat dipertanggungjawabkan, seperti pada:

- Formulir Model C-1.KWK untuk TPS 4 Bulu Bonggu Kecamatan Dapurang yang mencantumkan surat suara rusak atau keliru dicoblos 1, ternyata dalam Formulir Model C.1-KWK yang ada pada Termohon NIHIL (*vide* bukti T-41.A);
- Formulir Model C-1.KWK untuk TPS 1 Bulu Mario Kecamatan Saruddu yang mencantumkan surat suara rusak atau keliru dicoblos 18, ternyata dalam Formulir Model C.1-KWK yang ada pada Termohon NIHIL (*vide* bukti T-41.B). Jumlah 18 yang dicantumkan Pemohon, adalah surat suara tidak sah yang merupakan bagian dari 339 surat suara terpakai, dan bukan surat suara rusak atau keliru dicoblos;
- Formulir Model C-1.KWK untuk TPS 1 Kulu Kecamatan Lariang yang mencantumkan surat suara rusak atau keliru dicoblos 5, ternyata dalam Formulir Model C.1-KWK yang ada pada Termohon NIHIL (*vide*

- bukti T-41.C). Jumlah 5 yang dicantumkan Pemohon, adalah surat suara tidak sah yang merupakan bagian dari 308 surat suara terpakai, dan bukan surat suara rusak atau keliru dicoblos;
- Formulir Model C-1.KWK untuk TPS 2 Batu Matoru Kecamatan Larlang yang mencantumkan surat suara rusak atau keliru dicoblos 4, ternyata dalam Formulir Model C.1-KWK yang ada pada Termohon NIHIL (*vide* bukti T-41.D). Jumlah 4 yang dicantumkan Pemohon, adalah surat suara tidak sah yang merupakan bagian dari 201 surat suara terpakai, dan bukan surat suara rusak atau keliru dicoblos;
 - Formulir Model C-1.KWK untuk TPS 2 Dapurang Kecamatan Dapurang yang mencantumkan surat suara rusak atau keliru dicoblos 61, ternyata dalam Formulir Model C.1-KWK yang ada pada Termohon NIHIL (*vide* bukti T-41.E).
- 12.5. Model DC 1-KWK.KPU yang memuat surat suara rusak atau keliru dicoblos sebanyak 225 lembar dari 764 TPS yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, adalah bersumber dari data yang termuat dalam Formulir Model DB 1-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Polewali Mandar tanggal 16 Oktober 2011 (*vide* bukti T-42).
- 12.6. Bentuk pembuktian dengan cara pengambilan sampel seperti yang disampaikan Pemohon, tidak memiliki nilai akuntabilitas pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum. Pola-pola penggunaan sampel semacam itu hanya cocok untuk digunakan dalam poling-poling atau jajak pendapat masyarakat atas suatu isu tertentu;
- 12.7. selain adanya kekurangakuratan data, ataupun kekeliruan di pihak Pemohon dalam menganalisa data, juga yang paling penting persoalan surat suara rusak atau keliru dicoblos tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon;
- 12.8. persoalan jumlah surat suara rusak atau keliru dicoblos, semata-mata sebagai persoalan administratif,
- 12.9. Disamping itu ternyata para saksi Pasangan Calon termasuk saksi dari Pemohon sendiri, menerima dan menandatangani rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS dan PPK, setidaknya-tidaknya tidak

pernah mengajukan keberatan terhadap persoalan surat suara rusak atau salah dicoblos, sehingga rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Provinsi yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara akhir di tingkat KPU Kabupaten, dan KPU Kabupaten berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK, adalah sah dan mengikat;

13. Bahwa karenanya Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon di angka 4.11 yang menuduh seolah-olah Termohon selaku penyelenggara bersama-sama dengan jajaran pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat, telah melakukan pelanggaran-pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif yang keseluruhannya dilakukan dengan perencanaan yang matang dan langkah-langkah terstruktur yang dengan nyata dimaksudkan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara yang sangat signifikan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
14. Bahwa dengan demikian penilaian Pemohon di surat permohonannya yang menyebutkan seolah-olah Termohon bersama-sama dengan jajaran pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat bekerja sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2, telah melakukan pelanggaran-pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif yang dimaksudkan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, menurut hemat Termohon sebagai penilaian yang sangat sumir dan dangkal jika hanya mengacu atau mendasarkan pada alasan-alasan sebagaimana terurai di atas.
15. Bahwa kecuali itu, *Petitum* Pemohon yang hanya memintakan pembatalan atas hasil Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 disertai dengan permintaan pemungutan suara ulang juga menyalahi *Petitum* yang digariskan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, khususnya dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008 yang menyebutkan permohonan sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 2) permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 3) permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

16. Bahwa dari hal-hal yang Termohon kemukakan di atas terbukti, keberatan yang disampaikan oleh Pemohon terhadap hasil penetapan Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 94 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 15 ayat (1) PMK 15/2008, sehingga mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak seluruh keberatan dari Pemohon dan menyatakan sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi tanggal 17 Oktober 2011 (*vide* bukti T-4), dan Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 89/BA/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 (*vide* bukti T-5) serta SK KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sulawesi Barat Tahun 2011 (*vide* bukti T-6).

Berdasarkan dalil serta dalih Jawaban Termohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas yang didukung dengan bukti-bukti yang sah, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-42, sebagai berikut:

KODE BUKTI		BUKTI	KETERANGAN
Bukti T-1	:	Fotokopi SK KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01/Kpts/KPU-Prov.033/PKWK/2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011;	Asli
Bukti T-2	:	Fotokopi SK KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor	Asli

		13/Kpts/KPU-Prov.033/PKWK/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sulawesi Barat Tahun 2011 tertanggal 22 Agustus 2011 berikut lampirannya Berita Acara Rapat Pleno Nomor63/BA/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011;	
Bukti T-3	:	Fotokopi SK KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 15/Kpts/KPU-Prov.033/ PKWK/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2011 berikut lampirannya Berita Acara Pleno Nomor 65/BA/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011;	Asli
Bukti T-4	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi tanggal 17 Oktober 2011;	Asli
Bukti T-5	:	Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 89/BA/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011;	Asli
Bukti T-6	:	Fotokopi SK KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2011 tanggal 18 Oktober 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sulawesi Barat Tahun 2011;	Asli
Bukti T-7	:	Fotokopi SK KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 08/Kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011;	Asli
Bukti T-8	:	Fotokopi Surat Keterangan Pengganti STTB/Ijazah Nomor 420/091/DPPO/VII/2011 bertanggal, Mamasa, 12 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamasa, tentang kehilangan STTB/Ijazah SR 6 Tahun yang dikeluarkan SR Aralle pada tahun 1960;	Asli
Bukti T-9	:	Fotokopi Surat Keterangan Pengganti STTB/Ijazah Nomor 420/092/DPPO/VII/2011 bertanggal, Mamasa, 12 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamasa, tentang kehilangan STTB/Ijazah SMP Sawerigading di Aralle pada Tahun 1963;	Asli
Bukti T-10	:	Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Yang	Asli

		Hilang Nomor 422/209/SMA.01/2011 bertanggal, Parepare, 12 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri 1 Parepare, tentang kehilangan Ijazah/STTB Nomor J.0185250 tanggal 31 Oktober 1964 Tahun Pelajaran 1963/1964 Bagian Ekonomi, Kemasjarakatan dan Kehakiman (bagian C) dari SMA Sawerigading Parepare dengan Nomor Induk 367;	
Bukti T-11	:	Fotokopi Surat Keterangan Nomor 422/0133/SMA.01/2011 tanggal 15 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri 1 Parepare dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Parepare;	Asli
Bukti T-12	:	Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5661/DISP/JS/1991 tanggal 10 September 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;	Fotocopy
Bukti T-13	:	Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 13/Pdt.P/2011/PN.Mu tanggal 19 Juli 2011;	Asli
Bukti T-14	:	Fotokopi Ijazah Institut Ilmu Pemerintahan atas nama ANWAR ADNAN SALEH tertanggal Jakarta, 12 Juni 1976;	Asli
Bukti T-15	:	Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Klarifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Berkas Administrasi Surat Pencalonan Dan Persyaratan Bakal Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sulawesi Barat Tahun 2011 Nomor 01/BA/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011;	Asli
Bukti T-16	:	Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Klarifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Berkas Administrasi Surat Pencalonan Dan Persyaratan Bakal Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sulawesi Barat Tahun 2011 Nomor 02/BA/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011;	Asli
Bukti T-17	:	Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Klarifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Berkas Administrasi Surat Pencalonan Dan Persyaratan Bakal Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sulawesi Barat Tahun 2011 Nomor 16/BA/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011;	Asli
Bukti T-18	:	Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 420/435/DPPO/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011 dibuat oleh Drs DAVID, MM, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat;	Asli
Bukti T-19	:	Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 420/436/DPPO/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011 dibuat oleh Drs DAVID, MM, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat;	Asli

Bukti T-20	:	Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Klarifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Berkas Administrasi Surat Pencalonan Dan Persyaratan Bakal Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sulawesi Barat Tahun 2011 Nomor 06/BA/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011;	Asli
Bukti T-21	:	Fotokopi Surat Keterangan Nomor 357/SMP KART.XII-1/2008 tanggal 14 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Kartika XII-1 Yayasan Kartika Jaya Cabang XII Cabang BS Akmil Panca Arga Mertoyudan Magelang atas nama Aladin;	Asli
Bukti T-22	:	Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Klarifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Berkas Administrasi Surat Pencalonan Dan Persyaratan Bakal Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sulawesi Barat Tahun 2011 tertanggal 18 Juli 2011;	Asli
Bukti T-23	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Kurma Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar tanggal 10 Oktober 2001, berikut lampirannya;	Asli
Bukti T-24	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 10 Desa Takatidung tanggal 11 Oktober 2001, berikut lampirannya;	Asli
Bukti T-25	:	Fotokopi Berita Acara Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP-4) Dan Daftar Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK-2) Nomor 027.1/401/IV/2001 tanggal 12 April 2011, antara H. Anwar Adnan Saleh, Gubernur Sulawesi Barat selaku Pihak Pertama dengan A. Nahar Nasada, SH, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat selaku Pihak Kedua;	Asli
Bukti T-26	:	Fotokopi Berita Acara Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Nomor 08/BA-ST/V/2011 tanggal 18 Mei 2011, tentang penyerahan DP4 dari KPU Provinsi Sulawesi Barat kepada KPU Kabupaten Mamuju;	Asli
Bukti T-27	:	Fotokopi Berita Acara Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Nomor 09/BA-ST/V/2011 tanggal 18 Mei 2011, tentang penyerahan DP4 dari KPU Provinsi Sulawesi Barat kepada KPU Kabupaten Majene;	Asli
Bukti T-28	:	Fotokopi Berita Acara Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Gubernur Dan Wakil	Asli

		Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Nomor 10/BA-ST/V/2011 tanggal 18 Mei 2011, tentang penyerahan DP4 dari KPU Provinsi Sulawesi Barat kepada KPU Kabupaten Polman (Polewali Mandar);	
Bukti T-29	:	Fotokopi Berita Acara Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Nomor 11/BA-ST/V/2011 tanggal 18 Mei 2011, tentang penyerahan DP4 dari KPU Provinsi Sulawesi Barat kepada KPU Kabupaten Mamasa;	Asli
Bukti T-30	:	Fotokopi Berita Acara Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Nomor 12/BA-ST/V/2011 tanggal 18 Mei 2011, tentang penyerahan DP4 dari KPU Provinsi Sulawesi Barat kepada KPU Kabupaten Mamuju Utara;	Asli
Bukti T-31	:	Fotokopi Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Mamuju Nomor 41/BA-PLN/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 dengan lampirannya Rekapitulasi DPT Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 untuk Kabupaten Mamuju tanggal 25 Agustus 2011;	Asli
Bukti T-32	:	Fotokopi Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Majene Nomor 31/BA/VI/2011 tanggal 25 Agustus 2011 dengan lampirannya Rekapitulasi DPT Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 untuk Kabupaten Majene tanggal 25 Agustus 2011;	Asli
Bukti T-33	:	Fotokopi Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Polman (Polewali Mandar) tanggal 25 Agustus 2011, dengan lampirannya Rekapitulasi DPT Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 untuk Kabupaten Polman tanggal 25 Agustus 2011;	Asli
Bukti T-34	:	Fotokopi Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Mamasa Nomor 101/KPU-MS/PKWK/2011 tanggal 25 Agustus 2011, dengan lampirannya Rekapitulasi DPT Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 untuk Kabupaten Mamasa tanggal 25 Agustus 2011;	Asli
Bukti T-35	:	Fotokopi Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Mamuju Utara Nomor 35/BA/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011, dengan lampirannya Rekapitulasi DPT Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 untuk Kabupaten Mamuju Utara tanggal 25 Agustus 2011;	Asli
Bukti T-36	:	Fotokopi SK KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 17/Kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2011 tanggal 07 September 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Dan Jumlah TPS Dalam Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2011, berikut lampirannya Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Barat	Asli

		Nomor 73/BA/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011;	
Bukti T-37	:	Fotokopi Berita Acara Pleno KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 76/BA/IX/2011 tanggal 07 September 2011, yang dihadiri Anggota Panwaslu Kabupaten Mamuju, Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat, Tim Pasangan Calon, Sekretaris dan Staf Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Barat, dan Staf Sekretariat KPU Kabupaten Mamuju;	Asli
Bukti T-38	:	Fotokopi Formulir Model DB 1-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Mamasa tanggal 16 Oktober 2011;	Asli
Bukti T-38.A	:	Fotokopi Formulir Model C-1.KWK untuk TPS 1 Matende Kecamatan Messawa, Kabupaten Mamasa tanggal 10 Oktober 2011;	Asli
Bukti T-38.B	:	Fotokopi Formulir Model C-1.KWK untuk TPS 1 Pebassian Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa tanggal 10 Oktober 2011;	Asli
Bukti T-38.C	:	Fotokopi Formulir Model C-1.KWK untuk TPS 2 Salubakka Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, tanggal 10 Oktober 2011;	Asli
Bukti T-38.D	:	Fotokopi Formulir Model C-1.KWK untuk TPS 2 Salukonta Kecamatan Mehalan, Kabupaten Mamasa, tanggal 10 Oktober 2011;	Asli
Bukti T-38.E	:	Fotokopi Formulir Model C-1.KWK untuk TPS 2 Mesewe Kecamatan Nosu, Kabupaten Mamasa tanggal 10 Oktober 2011;	Asli
Bukti T-39	:	Fotokopi Formulir Model DB 1-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Mamuju tanggal 16 Oktober 2011;	Asli
Bukti T-39.A	:	Fotokopi Formulir Model C-1.KWK untuk TPS 1 Labuang Rano Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju tanggal 10 Oktober 2011;	Asli
Bukti T-39.B	:	Fotokopi Formulir Model C-1.KWK untuk TPS 4 Lebana Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju tanggal 10 Oktober 2011;	Asli
Bukti T-39.C	:	Fotokopi Formulir Model C-1.KWK untuk TPS 5 Keang Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju tanggal 10 Oktober 2011	Asli
Bukti T-40	:	Fotokopi Formulir Model DB 1-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat	Asli

		Kabupaten Majene tanggal 16 Oktober 2011;	
Bukti T-40.A		Fotokopi Formulir Model C-1.KWK untuk TPS 25 Labuang Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, tanggal 10 Oktober 2011;	Asli
Bukti T-40.B		Fotokopi Formulir Model C-1.KWK untuk TPS 4 Mosso Dhua Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, tanggal 10 Oktober 2011;	Asli
Bukti T-40.C		Fotokopi Formulir Model C-1.KWK untuk TPS 8 Mosso Dhua Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, tanggal 10 Oktober 2011;	Asli
Bukti T-40.D		Fotokopi Formulir Model C-1.KWK untuk TPS 6 Seppong Kecamatan Tammendo Sendana, Kabupaten Majene tanggal 10 Oktober 2011;	Asli
Bukti T-41	:	Fotokopi Formulir Model DB 1-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Mamuju Utara tanggal 14 Oktober 2011;	Asli
Bukti T-41.A		Fotokopi Formulir Model C-1.KWK untuk TPS 4 Bulu Bonggu Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju Utara, tanggal 10 Oktober 2011;	Asli
T-41.B		Fotokopi Formulir Model C-1.KWK untuk TPS 1 Bulu Mario Kecamatan Saruddu, Kabupaten Mamuju Utara, tanggal 10 Oktober 2011;	Asli
Bukti T-41.C		Fotokopi Formulir Model C-1.KWK untuk TPS 1 Kulu Kecamatan Lariang Kabupaten Mamuju Utara, tanggal 10 Oktober 2011;	Asli
Bukti T-41.D		Fotokopi Formulir Model C-1.KWK untuk TPS 2 Batu Matoru Kecamatan Larlang, Kabupaten Mamuju Utara, tanggal 10 Oktober 2011;	Asli
Bukti T-41.E		Fotokopi Formulir Model C-1.KWK untuk TPS 2 Dapurang Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju Utara, tanggal 10 Oktober 2011;	Asli
Bukti T-42	:	Fotokopi Formulir Model DB 1-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Polewali Mandar tanggal 15 Oktober 2011.	Asli

Selain itu, Termohon mengajukan 10 saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 4 November 2011 dan tanggal 7 November 2011, menerangkan sebagai berikut:

1. Dulhaj Muchtar, SE.

- Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Majene;
- Bahwa menurut saksi, tidak ada pemilih ganda di Kecamatan Banggae, dan Kecamatan Banggae Timur;
- Bahwa di tiap TPS telah ditempelkan DPT serta tidak ada laporan terkait adanya pemilih ganda di Kecamatan Banggae ataupun Banggae Timur;
- Bila ada pemilih ganda maka salah satu nama pasti akan dicoret;
- Bahwa terkait surat suara rusak di TPS 6 Desa Seppong Kecamatan Tamerodo Sendana menurut saksi tidak ada surat suara rusak dan semua saksi telah mendapatkan Formulir C1 KWK dan yang menandatangani hanya Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

2. Abdul Madjid Ruddin, BA.

- Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Majene;
- Bahwa tidak benar ada surat suara rusak di TPS 25 Desa Labuang Kecamatan Banggae Timur dan menurut saksi hal tersebut hanya salah penempatan pengisian dalam Formulir yang seharusnya di isi dalam kolom surat suara tidak terpakai;
- Bahwa hal tersebut sudah diperbaiki pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan

3. Eli Sambominanga, SH.

- Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Mamasa;
- Bahwa tidak benar ada DPT ganda di Kecamatan Mamasa, Kecamatan Sumarorong, Kecamatan Bambang, dan Kecamatan Tandukkalua;
- Bahwa pada saat sosialisasi telah diinfokan bila ada DPT ganda hanya diperbolehkan untuk mencoblos satu kali;
- Bahwa menurut saksi, tidak ada pengajuan keberatan terkait DPT ganda tersebut;
- Bahwa terkait surat suara rusak, menurut saksi hal tersebut terjadi karena kesalahan penempatan pada kolom Formulir C1 antara kolom surat suara rusak dan tidak sah;

4. Darman Ardi, S.Sos.

- Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Mamasa;
- Bahwa terkait dengan kelebihan surat suara sebanyak 135 surat suara, hal tersebut disebabkan pada saat penghitungan surat suara dibulatkan ke atas sehingga hal tersebut menyebabkan adanya kelebihan surat suara;

- Bahwa hasil pembulatan tersebut tidak berpengaruh terhadap DPT dan faktanya tidak merubah dan memperngaruhi hasil Pemilukada

5. Drs. Mahmud Rawi, MM.

- Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa menurut saksi tentang adanya kekurangan surat suara sebanyak 93 surat suara, hal tersebut disebabkan karena adanya pembulatan surat suara pada saat penghitungan sehingga menyebabkan surat suara berkurang;

6. Ishak Ibrahim, SH.

- Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa menurut saksi, saksi tidak pernah menerima laporan terkait adanya DPT ganda dan tidak ada keberatan dari semua saksi Pasangan Calon;
- Bahwa menurut saksi memang benar ada pemilih yang tidak memiliki NIK tetapi hal tersebut telah ditindakjuti apabila pemilih yang tidak memiliki KTP agar disarankan untuk mendapatkan surat keterangan sebagai pengganti KTP;
- Bahwa terkait dengan adanya kekurangan surat suara, hal tersebut disebabkan karena adanya pembulatan jumlah surat suara pada saat penghitungan surat suara dalam DPT dengan penambahan 2,5% dari DPT;

7. Herlan Atjo

- Saksi adalah anggota KPPS TPS 10 Kelurahan Takatidung;
- Bahwa benar Sdr Aladin terdaftar dalam DPT di TPS 10 Takatidung, tetapi Aladin tidak mencoblos di TPS tersebut;

8. Nikolaus Bokyy

- Saksi tidak pernah melakukan pencoblosan dua kali di TPS 3 Desa Tradisi dan TPS 3 Desa Sumarorong;
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Andi Waris Tala dan Sales alias Bosong.

9. Dorce Dika

- Saksi adalah anggota KPPS di TPS 3 Desa Tradisi Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa;
- Saksi hanya mengetahui bahwa Nikolaus Bokky hanya mencoblos di TPS 3 Desa Tradisi, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa;
- Saksi membenarkan keterangan Nikolaus Bokky.

10. Kattewa

- Saksi adalah Ketua KPPS di TPS 3 Desa Sumarorong, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa;
- Saksi tidak pernah melihat Nikolaus Bokky mencoblos di TPS 3 Desa Sumarorong dan nama Nikolaus Bokky memang tidak terdaftar dalam DPT TPS tersebut;
- Tidak ada protes dari saksi Pasangan Calon terkait Nikolaus Bokky.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2, memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 November 2011, menguraikan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. Permohonan Pemohon Salah Akan Obyeknya (*Error in Objecto*), karena:

Pada bagian awal (halaman 3) salah satu keberatan Permohonan Pemohon disebutkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tentang Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 22/Kpts/KPU-Prov.033/PKWK/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011”

Bahwa sesuai Ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 106 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Ketentuan Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, dengan tegas menyatakan pada pokoknya bahwa “keberatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh KPUD setempat”

Sehingga dengan demikian Mahkamah Konstitusi hanya membatasi pada hal-hal dan keadaan hukum yang berkaitan dengan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Bahwa merujuk pada aturan-aturan hukum yang telah disebutkan di atas, maka sudah sangat jelas dan terang kewenangan mengadili Mahkamah hanyalah berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat. Sehingga diluar dari pada itu adalah menjadi kewenangan institusi ataupun lembaga lain sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang.

Bahwa selain salah menyebutkan objek sengketa, ternyata Pemohon juga menjadikan objek sengketa lebih dari satu (Pemohon menyebut dua).

Atas objek permohonan yang lebih dari satu sebagaimana Permohonan Pemohon ini, maka Mahkamah telah berpendapat bahwa hal yang demikian tersebut merupakan kesalahan dalam menempatkan objek permohonan (*error in objecto*).

Dalam Surat Permohonan Pemohon dengan tegas dan jelas menyebutkan secara bersamaan 2 (dua) objek permohonan. Hal ini dapat ditemukan pada halaman 3 Surat Permohonan Pemohon yang menyatakan:

1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi barat (Termohon) tanggal 17 Oktober 2011; (*vide* bukti P-1).
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 22/Kpts/KPU-Prof.033/PKWK/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011 (*vide* bukti P-3). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 22/Kpts/KPU-Prof.033/PKWK/2011 Ini Didasarkan Pada Berita Acara Nomor 89/Ba/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Terpilih Dalam Pilkada Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011. (*vide* bukti P-2).

Pada uraian tersebut, hal ini dimaksudkan sebagai objek permohonan.

Padahal:

Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 106 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 tahun 2008 tentang Ketentuan Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, dengan tegas menyatakan pada pokoknya bahwa “keberatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi hanya ada satu, yakni Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh KPUD setempat”

Sehingga dengan demikian Mahkamah Konstitusi hanya membatasi pada hal-hal dan keadaan hukum yang berkaitan dengan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Atas objek permohonan yang lebih dari satu sebagaimana permohonan Pemohon ini, maka Mahkamah telah berpendapat bahwa hal yang demikian tersebut merupakan kesalahan dalam menempatkan objek permohonan (*error in objecto*). Hal ini dapat kita temukan dalam pertimbangan hukum Mahkamah dalam beberapa perkara Perselisihan Hasil Pemilukada sebagai berikut:

➤ Pemilukada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Registrasi Nomor 74/PHPU.D/VIII/2010, tanggal 26 Juli 2010 dimana Mahkamah berpendapat, sebagai berikut:

Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait dalam jawabannya sama-sama mengajukan eksepsi mengenai objek sengketa permohonan Pemohon kabur, karena objek sengketa yang dipersoalkan oleh Pemohon bukan merupakan hasil penghitungan suara. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa objek sengketa Pemilukada diatur dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang menyatakan:

- *Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon”;*
- *Pasal 4 PMK 15/2008, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon ...”; Objek permohonan Pemohon adalah keberatan tentang Keputusan Termohon Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010, tertanggal 1 Juli*

2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 (vide bukti P-1 dan bukti P-2).

Berdasarkan objek permohonan a quo, Mahkamah berpendapat bahwa yang menjadi objek utama permohonan Pemohon adalah Keputusan Termohon Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010, tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010, sedangkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 merupakan objek permohonan Pemohon yang kedua. Dengan demikian, Pemohon telah salah dalam menempatkan dan menjadikan objek utama permohonannya berupa Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur dituangkan oleh KPU Kabupaten Luwu Timur dalam bentuk Berita Acara Rapat Pleno Penghitungan Rekapitulasi Suara. Oleh karena itu, seharusnya yang menjadi objek sengketa perselisihan Pemilukada berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008 adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timu, tertanggal 28 Juni 2010 berikut lampirannya, karena KPU Kabupaten Luwu Timur tidak menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon salah mengenai objeknya (error in objecto).

Bahwa selain pertimbangan hukum tersebut, berkaitan dengan dalil Eksepsi Pihak Terkait tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan

hukumnya terhadap kaburnya objek sengketa/permohonan telah berpendapat sebagai berikut:

- Putusan Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 15 Juli 2010. Dalam Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010, pada halaman 52 s.d. halaman 53, angka 3, yakni:

Berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan bukti P-4 di atas yang dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait serta bukti T-9 dan bukti PT-6, Mahkamah berpendapat, telah terbukti secara hukum bahwa objek permohonan Pemohon adalah bukan merupakan objek perselisihan Pemiluakada berupa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU (Termohon) sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), yang mempengaruhi: a) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemiluakada; atau b) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008). Dengan demikian, maka permohonan Pemohon salah mengenai objeknya (error in objecto).

- Putusan Nomor 61/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 16 Juli 2010. Dalam Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010, halaman 99 s.d. halaman 100, yakni:

[3.11] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 menentukan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya Pasangan Calon.” Demikian pula pada Pasal 4 PMK 15/2008 yang menentukan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;

atau

b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”

[3.12] Menimbang bahwa keberatan Pemohon adalah terhadap Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1839/KPU-PS/VI/2010 bertanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar (vide bukti P-1). Mahkamah berpendapat bahwa keberatan yang diajukan Pemohon bukan merupakan penetapan atas hasil penghitungan perolehan suara, melainkan mengenai penetapan Pasangan Calon terpilih yang berdasarkan kronologis senyatanya ditentukan berdasarkan penetapan atas hasil penghitungan suara terlebih dahulu. Menurut Mahkamah, keberatan yang diajukan Pemohon seharusnya adalah terhadap Berita Acara Pleno Terbuka Nomor 270/1834/KPU-PS/VI/2010 bertanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 (vide bukti P-1 Lampiran dan bukti T-1 serta bukti PT-3). Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa objek permohonan Pemohon tidak tepat karena tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 (vide Putusan Mahkamah Nomor 29/PHPU.D-VII/2010 bertanggal 21 Juni 2010 dan Nomor 43/PHPU.D-VII.2010 bertanggal 7 Juli 2010). Dengan demikian,

eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang mengenai permohonan Pemohon salah objek (error in objecto) adalah beralasan hukum.

- Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli tahun 2010. Dalam Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010, halaman 125 s.d. halaman 126, yakni:

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon.” Demikian pula Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) menentukan bahwa “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*

[3.9] Menimbang bahwa keberatan Pemohon adalah terhadap Berita Acara Nomor 270/316/BA/KPU-TU/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 bertanggal 12 Juni 2010 (vide bukti P-2);

[3.10] Menimbang bahwa keberatan yang diajukan Pemohon adalah terhadap keputusan yang bukan merupakan ketetapan atas hasil penghitungan suara, melainkan ketetapan mengenai Pasangan Calon terpilih yang berdasarkan kronologis senyatanya ditentukan berdasarkan ketetapan atas hasil penghitungan suara. Menurut Mahkamah, keberatan yang diajukan Pemohon seharusnya adalah terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 270/313.a/SK/Kpts/KPU-TU/VI/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 bertanggal 10 Juni 2010 (vide bukti T-16). Dalam lampiran Keputusan tersebut (Model DB 2 –KWK), Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) atas nama Ferry Edward Laito mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi (vide keterangan Saksi Ferry Edward Laito pada 29 Juni 2010). Dengan adanya keberatan tersebut, berarti Pemohon telah mengetahui proses penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una. Selain itu, Pemohon mengajukan Bukti P-4 berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 02 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 bertanggal 17 Desember 2009 yang menentukan penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten dilakukan pada tanggal 10 Juni 2010 sampai 11 Juni 2010 dan penetapan Pasangan Calon terpilih untuk pemilihan umum Gubernur dan wakil Gubernur oleh KPU kabupaten dilakukan pada tanggal 12 Juni 2010 (vide Bukti T-1); Dengan demikian, Mahkamah menilai, permohonan Pemohon telah salah objek dan tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Bahwa didasarkan pada aturan-aturan hukum serta bersesuaian dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah, maka adalah adil dan sangat berdasar hukum untuk menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima permohonan Pemohon tersebut (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formal.

Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dimuat pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah, Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 3.

Dalam dalil Pemohon pada halaman 10 angka 4.2 disebutkan bahwa, “Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. Anwar Adnan Saleh dan Ir. Aladin S. Mengga sebanyak 296.633 suara setara 48.93% diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilukada yang melanggar asas-asas demokrasi dan nomokrasi,”

Namun,

Dalam Permohonan Pemohon sama sekali tidak ditemukan dalil yang menguraikan tentang kesalahan penghitungan suara oleh Termohon. Demikian pula, pada bagian *petitumnya* sama sekali tidak mencantumkan “hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon”, padahal Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, Pasal 6 ayat (2), dengan jelas dan tegas disebutkan bahwa Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

- (1). Identitas Pemohon;
- (2). Kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- (3). Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon; dan
- (4). Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Ketentuan untuk memuat kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan Termohon dan penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon merupakan syarat mutlak, karena dikatakan sekurang-kurangnya. Sehingga apabila tidak ada, maka ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tidak terpenuhi.

Bahwa kenyataan dan fakta hukumnya, ternyata Pemohon tidak mencantumkan ketentuan yang bersifat mutlak tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi

Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa amar putusan (Mahkamah Konstitusi) dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan *a quo*; Atas kesalahan karena tidak menyebutkan kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, Mahkamah telah pernah menyatakan tidak dapat diterima permohonan yang demikian pada sengketa Pemilukada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 23/PHPU.D-VII/2010 pada halaman 25 s.d halaman 26, Mahkamah berpendapat bahwa:

“Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada intinya hanya mendalilkan hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan Pemilukada yaitu mengenai (i) Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait) tidak memenuhi syarat Pasal 13 ayat (2) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (ii) adanya Kartu Pemilih ganda; (iii) uji petik penghitungan ulang surat suara; (iv) money politics; (v) keberpihakan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, Panwaslukada Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Pj. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 6, dan tidak berkaitan dengan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Demikian juga di dalam petitum permohonannya, Pemohon hanya meminta Mahkamah untuk memutuskan (i) diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 6; (ii) melakukan Uji Petik Penghitungan Ulang Surat Suara 26 secara sample 30%; dan (iii) menolak hasil Pemilukada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010. Tidak satupun dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon”

Sehingga berdasarkan atas ketentuan dan pertimbangan hukum Mahkamah tersebut, adalah adil dan berdasar hukum untuk menyatakan tidak dapat diterima permohonan Pemohon tersebut (*niet ontvankelijk verklaard*).

III. Dalil-dalil Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), karena:

Posita yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan permohonan menggunakan frase kata “terstruktur”, “sistematis”, dan “masif”, namun dirumuskan dengan sangat abstrak dan absurd. Ada beberapa hal yang dapat menyimpulkan hal tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemohon tidak menjelaskan secara elaboratif, apa yang dimaksud dengan frase kata “terstruktur”, "sistematis", dan "masif";
- b. Uraian dalil Pemohon *a quo* tidak didasarkan atas fakta konkrit yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta hanya ditujukan untuk mendiskreditkan dan membangun opini negatif terhadap kinerja Termohon dan sekaligus menuduh Pihak Terkait melakukan pelanggaran-pelanggaran, tanpa didukung bukti yang cukup;
- c. Pemohon mendalilkan adanya “upaya pelemahan fungsi” Panwaslu provinsi. Dalil ini ditujukan seolah-olah atas hal itu terjadi karena “kerja” Pihak Terkait, akan tetapi dalil-dalil tersebut bukan hanya tidak didasarkan atas bukti yang dapat dipertanggungjawabkan tetapi juga tidak dapat dijelaskan secara akurat dan bertanggung jawab, sejauhmana tindakan dimaksud dapat dikualifikasi sebagai sistematis dan terstruktur;

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan, bahwa dalil-dalil permohonan dari Pemohon tersebut hanya bersifat sumir dan mempersoalkan secara umum hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan PemiluKada yang tidak disertai dengan bukti yang cukup kuat untuk mendukung dalilnya tersebut. Dalil-dalil Pemohon tersebut bukan saja tidak benar dan harus ditolak, tetapi juga tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis dan terstruktur;

Bahwa dalam uraian Permohonan Pemohon didalilkan seolah-olah adanya kesalahan, pelanggaran yang disengaja, masif, sistematis dan terencana yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pihak Terkait dalam penyelenggaraan PemiluKada Provinsi Sulawesi Barat.

Kemudian diuraikan lagi bahwa seolah-olah karena kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut kemudian mempengaruhi perolehan suara bagi Pemohon serta merugikan Pemohon. Akibat kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut telah menguntungkan Pihak Terkait. Bahkan didalilkan bahwa seolah-olah Termohon telah berpihak kepada Pihak Terkait *quod non*.

Akhirnya, uraian permohonan Pemohon sepanjang dalil adanya “keberpihakan Termohon terhadap Pihak Terkait”; “pelanggaran administratif”; “pelemahan fungsi Panwaslu Provinsi”; “netralitas

penyelenggara negara”; “praktek *money politics*”; “kisruh DPT dan surat suara” semuanya hanyalah dalil yang berdiri sendiri tanpa didukung dan didasari oleh fakta hukum yang jelas.

Pada halaman 20 didalilkan oleh Pemohon seolah-olah telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis dan terstruktur berupa pelemahan fungsi Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat.

Akan tetapi,

Dalil tersebut tanpa disertai fakta yang jelas, yang mampu menggambarkan keterlibatan secara berstruktur aparat pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Mulai dari Drs. H. Anwar Adnan Saleh selaku Gubernur hingga aparat Pemerintah Provinsi di bawahnya.

Pemohon tidak mampu menyebutkan faktanya dengan tegas, siapa-siapa saja aparat Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, apa jabatannya, tindakan apa yang telah dilakukannya, di mana dilakukan serta apa kaitannya dengan tertundanya pencairan anggaran Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat. Sehingga atas uraian dalil-dalil bantahan Pihak Terkait, menyangkut kabur dan tidak jelasnya dalil-dalil Permohonan Pemohon. Sehingga adalah adil dan sangat berdasar hukum untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon Drs. Muhammad Ali Baal, M.Si. dan Drs. H. Tashan Burhanuddin, M.S. tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

IV. Permohonan Pemohon Sama Sekali Tidak Memenuhi Syarat Hukum,

karena:

Dalam permohonan Pemohon pada pokok dan dasarnya mempersoalkan tentang pelanggaran administrasi, pencairan dana Panwaslu yang terlambat, DPT, undangan kepada saksi yang terlambat, pemilih yang tidak memperoleh undangan mencoblos.

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan mengadili perselisihan

penghitungan suara Pemilukada, dan sama sekali tidak terhadap hal-hal sebagaimana materi permohonan Pemohon.

Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan Pemohon dalam surat Permohonannya, kalau pun benar ada dan/atau terjadi, maka pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana, dan itu merupakan kewenangan dari Pengawas Pemilu, penyelenggara Pemilukada, dan aparatur penegak hukum lainnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum untuk menindak dan memprosesnya.

Bahwa Mahkamah telah dengan tegas menyatakan bahwa hal-hal menyangkut pelanggaran administrasi dan pidana merupakan kewenangan polisi, jaksa, dan peradilan umum untuk memeriksa dan memutusnya. Sebagaimana terlihat jelas pada perkara Pemilukada Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 55-56/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 8 Juli 2010, halaman 193 s.d halaman 194, yakni:

[3.17.4] Bahwa dari eksepsi Termohon beserta alasannya di atas, Mahkamah berpendapat bahwa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang undangan, wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada pada intinya adalah berkaitan dengan keberatan dari pasangan calon peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (vide PMK 15/2008). Sementara itu, mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, dan aparatur penegak hukum lainnya, yakni kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum;

Bahwa apa yang diuraikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya mulai dari halaman 11 sampai halaman 35, dengan jelas dan tegas menguraikan dalil yang sebenarnya bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi merupakan kewenangan Panwaslukada, sehingga adalah adil dan bersesuaian dengan hukum untuk dikesampingkan dan tidak dinilai sebagai suatu dalil yang benar.

Untuk itu, adalah adil dan berdasar hukum untuk mengenyampingkan segala dalil-dalil Pemohon tersebut, seraya menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon

bukan merupakan objek sengketa dalam perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa setelah Pihak Terkait mencermati dengan saksama dalil-dalil dalam surat permohonan Pemohon, maka Pihak Terkait memberikan Jawaban dan/atau Keterangan dalam pokok perkara atas permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dan terurai dalam bagian eksepsi di atas dianggap terulang pada bagian pokok perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan sepanjang menguntungkan Pihak Terkait dan memiliki relevansi yuridis;
2. Bahwa pelaksanaan tahapan Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 mulai dari Penetapan Daftar Pemilih hingga Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi, seluruhnya telah berjalan dengan baik, tertib, aman dan damai, jujur, adil, dan tidak memihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 yang dilakukan Termohon sudah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga menghasilkan pasangan calon terpilih peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Beserta lampirannya (Model DC-KWK.KPU) tertanggal 17 oktober 2011 (*vide*, bukti PT-01);

Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 296.633 suara atau setara dengan 48,93%. Terdapat selisih 97.954 suara dengan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3). Berikut rinciannya dalam tabel:

No. Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Suara
1	Salim S. Mengga dan Abd. Jawas Gani, S.H., M.H.	110.905
2	Drs. H. Anwar Adnan Saleh dan Ir. Aladin S. Mengga.	296.633
3	Drs. Muhammad Ali Baal, M.Si. dan Drs. H. Tashan Burhanuddin, M.S.	198.679

Kemudian atas urutan perolehan suara tersebut, selanjutnya dituangkan ke dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 22/Kpts/KPU-Prof.033/PKWK/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Tanggal 18 Oktober 2011 (*vide* bukti PT-02);

4. Bahwa terhadap keseluruhan dalil-dalil permohonan/keberatan dari Pemohon, dengan ini Pihak Terkait menyatakan menolak seluruhnya, kecuali terhadap yang diakui dengan tegas dan jelas serta menguntungkan Pihak Terkait;
5. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 angka 4.4, sangat sumir dan terkesan hanya asal menyampaikan dalil tanpa fakta yang jelas. Hal tersebut nampak dengan tidak diuraikannya siapa yang dimaksud oleh Pemohon sebagai “jajaran pemegang kekuasaan” di Pemerintahan daerah Sulawesi Barat yang memihak serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Demikian pula tidak jelas apa jabatan/posisinya serta pengaruh langsungnya terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Jika dalil Pemohon tentang “jajaran pemegang kekuasaan” di balik, maka hal yang sama justru dapat dan mungkin saja dilakukan oleh Pemohon. Sebab fakta dan kenyataannya Pemohon adalah Bupati dan sementara menjabat Bupati Polewali Mandar Periode 2009-2014. Fakta lainnya adalah bahwa di Kabupaten Polewali Mandar Pemohon menang 49,31% atau setara 104.734 suara, perolehan suara atas Pihak Terkait;

Uraian dalil Pemohon pada bagian ini juga tidak dapat memberikan fakta hukum yang jelas, sehingga dapat menggambarkan adanya keterkaitan antara:

- 5.1. Pihak Terkait yang *incumbent*;
- 5.2. jajaran pemegang kekuasaan;
- 5.3. pengaruhnya terhadap perolehan suara Pihak Terkait, dan;
- 5.4. kekalahan Pemohon;

Fakta dan kenyataan hukum yang sesungguhnya adalah bahwa Pihak Terkait selaku *incumbent* Gubernur Provinsi Sulawesi Barat telah mengeluarkan 2 (dua) Surat Edaran tentang Netralitas PNS masing-masing Nomor 009.5/1975/IX/2011 tanggal 19 September 2011 di lingkup Pemprov dan Pemkab se-Sulawesi Barat dan Nomor 458/HK/IX/2011 tanggal 20 September 2011 di lingkup Pemprov Sulawesi Barat (*vide* bukti PT-03 dan bukti PT-04);

6. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 s.d halaman 20 angka 4.5.1. yang pada pokoknya mendalilkan seolah-olah Pihak Terkait menggunakan Ijazah palsu, dibantah oleh Pihak Terkait, sebab selain bukti surat yang akan membenarkan dalil bantahan Pihak Terkait, juga sedikitnya ada 6 fakta hukum dan kenyataan yang dapat membantah dalil Pemohon, yakni:

- 6.1. Bahwa Drs. H. Anwar Adnan Saleh telah melalui tahapan pendidikan formal mulai dari tingkat dasar hingga berhasil masuk ke sekolah kedinasan ternama yakni APDN (sekarang IPDN) milik Departemen Dalam Negeri yang tentu saja telah melalui proses seleksi administrasi yang ketat dan selektif termasuk seluruh berkas tingkatan pendidikan yang kemudian dilanjutkan ke sekolah kedinasan yang lebih tinggi jenjangnya yaitu IIP (Institut Ilmu Pemerintahan). (*vide copy* ijazah APDN dan IIP, bukti PT-05 dan PT-06);
- 6.2. Bahwa Drs. H. Anwar Adnan Saleh adalah mantan Pegawai Negeri Sipil, sehingga sudah pasti telah melalui penyaringan menyangkut keabsahan ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) oleh Badan Kepegawaian Negara. (*vide* Berita Acara Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil tanggal 13 Desember 1976 Nomor 13/SPN atas nama Drs. Anwar Adnan Saleh, bukti PT-07);

- 6.3. Bahwa Drs. H. Anwar Adnan Saleh adalah mantan anggota DPR-RI periode 1999-2004 yang juga telah melalui pemeriksaan menyangkut keabsahan ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia. (*vide* Surat Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 313/M Tahun 1999 tanggal 28 September 1999 tentang Pengangkatan Drs. H. Anwar Adnan Saleh selaku Anggota DPR-RI masa bakti 1999-2004, bukti PT-08);
 - 6.4. Bahwa saat ini Drs. H. Anwar Adnan Saleh adalah Gubernur Sulawesi Barat periode 2006-2011 yang berarti pula bahwa ijazahnya telah melalui pemeriksaan pada saat pencalonannya di tahun 2006 oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia. (*vide* Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57/P Tahun 2006 tanggal 25 November 2006 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. Anwar Adnan Saleh selaku Gubernur Sulawesi Barat masa bakti 2006-2011, bukti PT-09);
 - 6.5. Drs. H. Anwar Adnan Saleh tercatat sebagai siswa SMP Sawerigading Aralle (Kabupaten Mamasa) yang merupakan cabang dari SMP Sawerigading Makassar. Pada saat akan dilaksanakannya Ujian Akhir SMP, SMP Sawerigading belum dapat melaksanakan ujian sendiri, sehingga bergabung dengan SMP Negeri I Mamasa.
 - 6.6. Penetapan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 19 Juli 2011 Nomor 13/Pdt.P/2011/PN.Mu tentang ganti nama kecil dari Anwar Andu menjadi Anwar Adnan Saleh (*vide* bukti PT-10).
7. Bahwa demikian pula dengan dalil Pemohon berikutnya yang juga berusaha membuat imajinasi seolah-olah Ir. Aladin S. Mengga menggunakan ijazah palsu. Dalil ini dibantah dengan fakta sah, yakni:
- 7.1. Bahwa Ir. Aladin S. Mengga adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sejak tahun 1989 sehingga mengenai keabsahan ijazahnya telah melalui penyaringan dan pemeriksaan oleh setidaknya 2 (dua) instansi pemerintah, yakni Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Polmas (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) dan Kepegawaian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. *vide* Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tanggal 29 September 1989 Nomor PD.821.13.606 tentang

Pengangkatan Ir. Aladin S. Mengga menjadi Pegawai Negeri Sipil, (*vide* bukti PT-11);

- 7.2. Bahwa selain sebagai Pegawai Negeri Sipil, Ir. Aladin S. Mengga juga adalah mantan Calon Bupati Polewali Mandar Tahun 2008. Sehingga mengenai keabsahan ijazahnya juga telah melalui tahapan pemeriksaan oleh KPU Kabupaten Polewali Mandar tatkala yang bersangkutan akan ikut pemilihan Bupati sehingga lolos administratif menjadi Pasangan Calon Bupati Polewali Mandar, berkas kelengkapan ijazah yang dimaksud sama dengan yang diajukan pada saat pencalonan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat dan salah seorang yang memverifikasi berkas pada saat itu adalah Anggota Panwas Pemilukada Polewali Mandar yang sekarang adalah Anggota Panwas Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat atas nama Mursalim, S.Ag. Secara *common sense* adalah aneh jika yang bersangkutan telah pernah lolos verifikasi administrasi lalu kemudian kembali dipersoalkan. (*vide* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008, bukti PT-12);
- 7.3. Surat Keterangan Yayasan Kartika Jaya Cabang XII Cabang BS Akmil Nomor:357/SMPKART.XII-1/2008 bertanggal 14 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Supriyanto selaku Kepala SMP Kartika XII-1 Panca Arga Mertoyudan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ir. Aladin S. Mengga adalah alumni SMP Kartika XII-1 Panca Arga Mertoyudan Magelang dan tamat pada tahun 1970 (*vide* bukti PT-13);
- 7.4. Surat Pernyataan Letjen (Purn) Solihin G.P. yang merupakan orang tua angkat Ir. Aladin S. Mengga bertanggal 17 Oktober 2011 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ir. Aladin S. Mengga bersekolah dan menamatkan pendidikan SMP-nya di SMP Kartika XII-1 Panca Arga Mertoyudan Kabupaten Magelang (*vide* bukti PT-14).
- 7.5. Bahwa Komisi Pemilihan umum Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan verifikasi dan klarifikasi langsung terhadap sekolah di

mana Ijazah SMP atas nama Aladin dikeluarkan. Anggota kelompok kerja verifikasi berkas Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2011 telah berkunjung ke SMP Kartika XII.1 Magelang di mana ditemukan fakta bahwa benar yang bersangkutan (Ir. Aladin S. Mengga) tercatat sebagai siswa sebagaimana surat keterangan yang ada dan surat keterangan pengganti ijazah tersebut benar dikeluarkan oleh sekolah yang bersangkutan. Surat ini dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan Klarifikasi Kelengkapan dan Keabsahan berkas Administrasi Surat Pencalonan tertanggal 18 Juli 2011 yang ditandatangani bersama antara penanggung jawab Tim Klarifikasi (Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat atas nama A. Nahar Nasada, S.H., yang telah ditandatangani dan distempel) dan Pimpinan Instansi yang bersangkutan (Kepala SMP Kartika XII.1 Magelang atas nama Markus Purwadi, S.Pd., yang telah ditandatangani dan distempel resmi). (*vide* bukti PT-15)

Bahwa selain dengan fakta dan kenyataan sebagaimana disebutkan secara berurut di atas, juga akan didukung oleh keterangan saksi yang akan dihadirkan pada saat pembuktian kelak. Sehingga keseluruhan dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai keabsahan ijazah Pihak Terkait, terbukti adalah imajinasi Pemohon semata yang merupakan lanjutan dari praktek *black campaign* yang telah dilakukan sejak tahapan Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat digelar.

Lagi pula, seandainya pun imajinasi yang merupakan *black campaign* itu benar, maka hal tersebut merupakan kewenangan Panwaslu dan lembaga peradilan lain untuk menindaklanjutinya. Hal ini telah ditegaskan oleh Mahkamah dan menjadi pendapat Mahkamah dalam Putusannya:

- Dalam perkara permohonan Nomor 103/PHPU.D-IX/2011 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung Tahun 2011 halaman 284:

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon serta keterangan bantahan Pihak Terkait di atas, dan setelah memeriksa dengan saksama alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. *Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menduga Hi. Ismail Ishak tidak memiliki ijazah di tingkat SMP berdasarkan Surat Keterangan Nomor 421/291/2011 yang ditandatangani oleh Dra. Endah Marwanti, M.Pd. (vide bukti P-13), Mahkamah menemukan fakta, bahwa berdasarkan bukti P-13 juga, telah tercantum Surat Keterangan Nomor 421/144, bertanggal 13 Juni 2003, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SLTP Negeri 7 Yogyakarta Pardi S.Pd. yang pada pokoknya menerangkan bahwa STTB yang dikeluarkan sekolah tersebut bertanggal 31 Desember 1972 adalah benar STTB atas nama Ismail Ishak yang hilang berdasar surat dari Kepolisian Nomor LP/08/IV/2003 bertanggal 10 April 2003. Hal ini diperkuat dengan Surat Keterangan SLTP Negeri 7 Yogyakarta Nomor 421/204 bertanggal 4 Agustus 2003, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SLTP Negeri 7 Yogyakarta Pardi S.Pd., yang menerangkan bahwa Ismail Ishak adalah siswa SMP Negeri VII Yogyakarta dan berhasil lulus tahun 1972;*
Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 421/291/2011 bertanggal 27 Juli 2011, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Yogyakarta Dra. Endah Marwanti, S.Pd., pada pokoknya dinyatakan bahwa berdasarkan pencarian data di SMP 7 Negeri Yogyakarta, sampai dengan hari Rabu, 27 Juli 2011, belum dapat ditemukan data atas nama Ismail Ishak karena kemungkinan data tersebut ada di SMP Negeri 7 lama yang dulu beralamat di Jalan Jati, Yogyakarta (vide bukti P-13);
Bahwa berdasarkan Surat Keterangan SMP Negeri 7 Yogyakarta Nomor 421/299/2011, bertanggal 3 Agustus 2011, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Yogyakarta Dra. Endah Marwanti, S.Pd., pada pokoknya diterangkan bahwa berdasarkan arsip SMP Negeri 8 Yogyakarta yang diintegrasikan pada tahun 1973, ditemukan bahwa Ismail Ishak adalah benar siswa SMP Negeri VII Yogyakarta tahun 1972 (vide bukti PT-44);
2. *Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Hi. Ismail Ishak hanya menyerahkan surat keterangan yang diterima oleh Termohon pada saat pendaftaran Calon Wakil Bupati Mesuji,*

Mahkamah mendasarkan pada Pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 yang menyatakan, “Ketentuan berkenaan dengan syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:

- a. ... dst;
- b. ... dst;
- c. ... dst;
- d. dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri”.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Wiwik Sriwuryanti = bukti P-14 = bukti P-15, keterangan Saksi Heppy Yermiana = bukti P-14 = bukti P-16, dan keterangan Saksi Agus Buntara = bukti P-14 = bukti P-17, Mahkamah menemukan fakta bahwa Heppy Yermiana selaku Wakil Kepala Sekolah SMA Bhinneka Tunggal Ika Urusan Kurikulum, dengan diketahui oleh Wiwik Sriwuryanti selaku Kepala Sekolah SMA Bhinneka Tunggal Ika Yogyakarta, telah menandatangani Surat Keterangan Nomor 23/SMA.BTI/S.6/VII/2011 (vide bukti T-8) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ismail Ishak adalah siswa SMA Bhinneka Tunggal Ika Yogyakarta dan dinyatakan lulus pada tahun pelajaran 1975. Data Ismail Ishak tersebut diperoleh dari Saksi Agus Buntaran selaku petugas administrasi yang mengecek berdasarkan pada Kartu Buku mencantumkan nomor EBTA, nomor ijazah, identitas siswa, dan nilai-nilai mata pelajaran yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah mengikuti ujian dan telah lulus;

Bahwa berdasarkan bukti P-13 = bukti PT-43 yaitu Surat Keterangan Nomor 17/SMU/BTI/U/XI/2003, bertanggal 11 November 2003, yang ditandatangani oleh Wiwik Sriwuryanti selaku Kepala Sekolah SMA Bhinneka Tunggal Ika Yogyakarta, dan dilegalisasi oleh Wiwik Sriwuryanti dengan kedudukan yang sama pada 11

Agustus 2008, pada pokoknya menerangkan bahwa STTB atas nama Ismail Ishak sebagai siswa SMA tersebut telah dikeluarkan pada 1 Desember 1975;

3. *Bahwa jikalau pun dugaan Pemohon benar ada persoalan mengenai keabsahan ijazah Pihak Terkait atas nama Ismail Ishak, sekaligus untuk menjawab dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak menindaklanjuti temuan baik secara verifikasi faktual maupun administrasi, Termohon telah melakukan verifikasi terhadap ijazah Ismail Ishak dengan membentuk Team Verifikasi Ijazah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 Daerah Jawa Timur-Seragen-Yogyakarta, yang dalam masa sanggah tidak ada satu pun keberatan, terutama dari Pemohon, mengenai keabsahan ijazah tersebut (vide bukti T-8);*

Bahwa terhadap bukti P-19 berupa pernyataan lisan Ketua Panwaslukada Kabupaten Mesuji (vide bukti P-19), selain Mahkamah meragukan validitas suara rekaman tersebut karena tidak pernah diperiksa lebih lanjut perihal keautentikannya, Mahkamah juga mendasarkan pada keterangan tertulis Panwaslukada Kabupaten Mesuji yang pada pokoknya tidak terdapat keterangan yang menyatakan bahwa Termohon tidak pernah melakukan verifikasi faktual dan administrasi. Keterangan Panwaslukada pada pokoknya sama dengan hasil laporan yang dinyatakan oleh Team Verifikasi a quo yang dibentuk oleh Termohon (vide bukti T-8) dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi dari Pihak Terkait a quo yang pada pokoknya telah membantah dan/atau mengklarifikasi alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya sama dengan lampiran-lampiran dokumen yang disertakan bersama keterangan Panwaslukada a quo. Bahkan di dalam laporannya, Panwaslukada telah menyatakan melakukan klarifikasi terhadap Ketua Tim pelaksana verifikasi di Yogyakarta yaitu Jupri, S.Pd.;

4. *Bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas, seandainya pun dalil Pemohon a quo benar, menurut Mahkamah hal tersebut menjadi kewenangan lembaga lain dan bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya (vide Putusan Mahkamah*

Konstitusi Nomor 13/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010, bertanggal 9 Juni 2010);

- Putusan Perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pasuruan Nomor 112/PHPU.D-VIII/2010 Tahun 2010, halaman 74:

[3.18.2] *Bahwa Pemohon menyatakan, Termohon bersikap tidak adil dalam memperlakukan peserta Pemilukada karena (i) telah meloloskan H. Hasani yang diduga menggunakan ijazah atau tanda lulus pendidikan secara tidak sah, (ii) tidak segera memberikan Surat Keputusan tentang Hasil Rekapitulasi karena baru diberikan tanggal 12 Juli 2010 yang berarti para Pemohon kehilangan kesempatan satu hari, dan (iii) Termohon telah menetapkan anak-anak di bawah umur ke dalam DPT di beberapa daerah dan juga menetapkan orang dari luar Kota Pasuruan masuk dalam DPT serta mendapat surat panggilan untuk memilih. Terhadap dalil Pemohon, Mahkamah berpendapat, dalil mengenai dugaan penggunaan ijazah palsu di samping hal tersebut menjadi kewenangan lembaga lain untuk menilainya. Dalil dan bukti yang diajukan para Pemohon dikaitkan dengan bantahan dan bukti yang diajukan Termohon, Pemohon tidak mampu membuktikan secara hukum adanya ketidakabsahan persyaratan administrasi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 in casu Calon Walikota H. Hasani;*

- Putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 Nomor 13/PHPU.D-VIII/2010, halaman 67 yakni:

Kalaupun ada persoalan dugaan ketidakbenaran mengenai ijazah bakal pasangan calon atas nama Pandapotan Kasmin Simanjuntak, quod non, hal tersebut telah dilakukan verifikasi oleh Termohon dan dalam masa sanggah 14 hari tidak ada satu pun keberatan. Seandainya pun benar ijazah Pihak Terkait (Pandapotan Kasmin Simanjuntak) tidak benar, quod non, menurut Mahkamah hal tersebut menjadi kewenangan lembaga lain dan bukan kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya;

- Putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010 Nomor 50/PHPU.D-VIII/2010, halaman 136, yakni:

Mahkamah tidak akan menilai ketidakeaslian ijazah (STTB) atas nama Ferry Zulkarnain, karena yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menentukan keaslian ijazah (STTB) adalah Kepolisian Republik Indonesia. Selain itu, permasalahan dugaan ijazah (STTB) palsu tersebut telah dilaporkan kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya (vide bukti P-40C), yang seharusnya ditangani secara cepat. Dengan demikian, Mahkamah tidak akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut;

- Putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2011 Nomor 2/PHPU.D-IX/2011, yakni:

[3.22.2] *Bahwa terkait dengan surat Pemohon Nomor 12/ADL-AD/SAP/I/2011 perihal Mohon Perlindungan dan Penegakan Hukum Terkait Dengan Status Ijazah Atas Diri Kena Ukur Surbakti, tanggal 13 Januari 2011, menurut Mahkamah, Mahkamah tidak memiliki wewenang untuk menilai dan memberikan keputusan terhadap hal tersebut, karena merupakan wewenang lembaga lain sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Mahkamah hanya menilai prosedur pengambilan keputusan Termohon menetapkan Pihak Terkait I sebagai pasangan calon yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

- Putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mangondow Tahun 2011 Nomor 37/PHPU.D-IX/2011, yakni:

Bahwa Mahkamah menilai bahwa pokok permasalahan yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah mengenai prosedur perolehan Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Kesetaraan Sekolah Menengah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Ijazah Kesetaraan Sekolah Menengah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atas nama Salihi Mokodongan diperoleh tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk menilai benar

atau tidak sahnya prosedur perolehan ijazah-ijazah dimaksud ataupun Surat Keterangan Pengganti Ijazah atas nama Salihi Mokodongan yang menurut Pemohon dinilai diperoleh tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Surat Keterangan Pengganti Ijazah ataupun Ijazah merupakan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, menurut Mahkamah, penilaian terhadap sah atau tidaknya Surat Keterangan Pengganti Ijazah ataupun ijazah yang dikeluarkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hal tersebut merupakan kewenangan dari peradilan administratif in casu pengadilan tata usaha negara.

- *Mahkamah lebih lanjut berpendapat bahwa: menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan. Kalaupun ada persoalan dugaan ketidakbenaran mengenai ijazah bakal pasangan calon atas nama Pandapotan Kasmin Simanjuntak, quod non, hal tersebut telah dilakukan verifikasi oleh Termohon dan dalam masa sanggah 14 hari tidak ada satu pun keberatan. Seandainya pun benar ijazah Pihak Terkait (Pandapotan Kasmin Simanjuntak) tidak benar, quod non, menurut Mahkamah hal tersebut menjadi kewenangan lembaga lain dan bukan kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya (vide pertimbangan hukum Mahkamah halaman 67, Putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010 Nomor 50/PHPU.D-VIII/2010).*

Faktanya, Pemohon dalam perkara ini tidak mengajukan sanggahan dalam masa sanggah sebagaimana dimaksud setelah verifikasi ijazah Pihak Terkait.

8. Bahwa mengenai frase kata “batal demi hukum” dan “cacat yuridis” sebagaimana yang diuraikan panjang lebar oleh Pemohon pada halaman 18, haruslah di pahami sebagai suatu uraian imajinatif tanpa dasar hukum yang jelas. Sebab hingga dibuatnya jawaban ini, tidak satupun Putusan Badan Peradilan yang menyatakan bahwa Penetapan Termohon yang mengikutsertakan Pihak Terkait selaku peserta PemiluKada Provinsi Sulawesi Barat dinyatakan batal demi hukum dan/atau cacat yuridis.
Berbeda dengan apa yang dikutip oleh Pemohon (Putusan PHPU Nomor 196-197 dan 198 Tahun 2010) yang merupakan putusan Mahkamah.
9. Bahwa dalil mengenai adanya pelanggaran yang bersifat sistematis dan terstruktur dengan mengaitkan dengan pencairan dana operasional Panwaslu adalah tidak berdasar dan sangat mengada-ada. Sebab kebijakan pencairan dana Panwaslu terkait dengan *budgeting* di bidang Legislatif (DPRD Provinsi Sulawesi Barat);
Pemerintah Provinsi hanya menindaklanjuti kebijakan *budgeting* di Legislatif. Sedangkan proses pencairan sama sekali tidak bersinggungan dengan Drs. H. Anwar Adnan Saleh selaku Gubernur Sulawesi Barat.
Lagipula mengapa baru setelah di perkara ini bergulir di Mahkamah barulah Pemohon mempersoalkannya. Mengapa bukan pada saat tahapan awal PemiluKada. Rupanya Pemohon ingin melihat, apabila menguntungkan Pemohon maka tidak dipersoalkan, namun jika Pemohon kalah maka *issue* ini akan diangkat.
Dalil ini pun tidak mampu menerangkan hubungan yang jelas antara Pihak Terkait dengan tertundanya pencairan dana Panwaslu. Kalaupun kinerja Panwaslu dikaitkan dengan ada atau tidaknya dana operasional, maka dalil Pemohon dalam angka 4.5.2 tidak berdasar. Sebab sebelumnya telah dicairkan dana sebesar 1 milyar rupiah kepada Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat pada saat pembentukannya, sambil menunggu tahapan pencairan berikutnya. Namun oleh karena Panwaslu belum dapat memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang telah diberikan tersebut, maka proses pencairan berikutnya menunggu adanya pertanggungjawaban. Faktanya pun dana operasional telah rampung dicairkan seluruhnya kepada Panwaslu sebelum masa kampanye. Jadi hal ini semata-mata merupakan

prosedur pencairan, penggunaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Bahwa dalil Pemohon tentang tertundanya pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten, tidak atau bukan menjadi *domain* Drs. H. Anwar Adnan Saleh selaku Gubernur Sulawesi Barat. Sebab pembentukan Panwas di bawah Panwaslu Provinsi (Panwas Kabupaten) adalah tugas dan kewenangan Panwaslu Provinsi.

Lagi pula, Pemohon terbukti tidak pernah mengajukan keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 17/Kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2011, tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2011. Demikian pula tidak ditemukan pengaduan Pemohon berkaitan dengan DPT tersebut ke Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat. (*vide bukti PT-16*).

10. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya warga yang terdaftar di lebih dari satu TPS dan pemilih ganda, sama sekali tidak berdasar dan beralasan hukum.

Pemohon hanya mampu menyebutkannya dengan sumir, tanpa mampu menyertai dengan fakta mengenai siapa-siapa saja orangnya atau ada kesaksian yang mengaku mempunyai 2 (dua) panggilan untuk memilih.

Begitupun dalil pemohon mengenai Calon Wakil Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 2, Ir. Aladin S. Mengga terdaftar sebagai pemilih di 2 TPS yang berbeda sesungguhnya hanyalah kesalahan administrasi di tingkat pendataan yang sama sekali tidak berarti merugikan Pasangan Calon lain. Ir. Aladin S. Mengga hanya menggunakan hak pilihnya di satu TPS saja yaitu, di TPS 1 Desa Kurma Kecamatan Mapilli sedangkan Kartu Pemilih dan surat panggilan memilih di TPS 10 Kelurahan Takatidung tidak digunakan sebagaimana bukti Kartu Pemilih dan Surat Panggilan memilih terlampir. (*vide bukti PT-17*).

Berdasarkan perselisihan hukum di atas, menurut Mahkamah sebagaimana dalam putusan-putusan Mahkamah terdahulu pada Putusan Nomor 199/PHPU.D-VIII/2010 Pemilukada Kota Depok, Mahkamah telah menegaskan pandangannya bahwa masalah DPT yang tidak tertib tidak

dapat dijadikan alasan untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena masalah tersebut memang terbentur dengan kekacauan administrasi kependudukan.

Dari keseluruhan uraian dalil permohonan Pemohon, sepanjang mengenai dalil terstruktur, sistematis, dan masif tidak tergambar dengan jelas dan tidak terbukti faktanya terkait pelanggaran Pemilukada yang dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait.

Bahwa untuk dapat dikatakan sistematis, maka harus ada fakta hukum yang jelas menggambarkan adanya upaya untuk merancang sedemikian rupa suatu perbuatan yang jelas-jelas diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu; Sedangkan terstruktur barulah terjadi apabila, ada fakta hukum yang jelas dan terinci adanya tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuasaan atas dasar motivasi yang dalam, berkaitan dengan pemilihan umum kepala daerah itu adalah untuk menggelembungkan suara atau cara lain dengan maksud untuk menjatuhkan suara para peserta yang lain, atau untuk memperbesar suara diri kemudian memperkecil atau menjatuhkan suara dari peserta yang lain;

Selanjutnya masif barulah dapat terbukti apabila dapat dipaparkan fakta-fakta hukum yang jelas yang tersebar luas dan merata serta tidak hanya pada suatu kawasan tertentu tetapi di berbagai kawasan;

Dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut adalah beralasan hukum untuk dikesampingkan dan tidak dinilai.

11. Mengenai dalil adanya pertemuan yang dihadiri oleh Bupati Mamasa, Sekretaris Kabupaten Mamasa, Camat dari beberapa Kecamatan dan Kepala-Kepala Desa di Kecamatan Sumarorong dan Kecamatan Pana Kabupaten Mamasa, kebenarannya tidaklah seperti yang didalilkan oleh Pemohon sebab:

- 11.1. Bahwa kehadiran Bupati Mamasa ditempat tersebut, semata-mata karena secara *ex officio* adalah Pembina politik di daerah tersebut. Bahwa Bupati Mamasa akan melakukan hal yang sama (hadir) jika diundang oleh Pasangan Calon lain. Oleh karena sadar dan mengerti, sehingga Bupati Mamasa hanya duduk diam (tidak aktif) saat acara termaksud;

- 11.2. Sekretaris Kabupaten Mamasa tidak masuk dalam ruangan kampanye, karena Pasangan Calon Gubernur Drs. Anwar Adnan Saleh meminta kepada Sekretaris Kabupaten Mamasa untuk meninggalkan tempat kampanye;
- 11.3. Sekretaris Kabupaten Kabupaten Mamasa, memerintahkan kepada seluruh Camat untuk meninggalkan ruangan dan melarang hadir, hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sekretaris Kabupaten Mamasa (*vide* bukti PT-18);

Bahwa dalil Pemohon mengenai SK Tim Pemenangan Pihak Terkait yang dikeluarkan oleh Bupati Mamasa, dibantah oleh Pihak Terkait sebab faktanya adalah:

- 11.4. Awalnya SK tersebut dibuat tanpa sepengetahuan Drs. Anwar Adnan Saleh selaku Gubernur, sehingga ketika Gubernur Sulawesi Barat mengetahui adanya SK tersebut maka Gubernur Sulawesi Barat memberikan teguran kepada Bupati Mamasa. (*vide* Surat Gubernur Sulawesi Barat yang ditujukan kepada Bupati Mamasa, bukti PT-19);
- 11.5. Dengan adanya Surat Teguran Gubernur Sulawesi Barat maka diterbitkan Surat Keputusan Tim Relawan Nomor 07/TR-AAS/KM/IX/2011 tentang Pengangkatan/Penyempurnaan Struktur Pengurus Tim Relawan Pemenangan "AAS" Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat tertanggal 17 September 2011 yang menganulir dan membatalkan Surat Keputusan Penanggung Jawab Tim Relawan Nomor 03/TR-AAS/KM/IX/2011 tertanggal 4 September 2011 dan Nomor 06/TR-AAS/KM/IX/2011 tertanggal 14 September 2011. (*vide* bukti PT-20);
- 11.6. Adanya Surat Pernyataan Bupati Mamasa Drs. H. Ramlan Badawi, M.H., tertanggal 15 September 2011 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah batal Surat Keputusan Penanggung Jawab Tim Relawan Nomor 03/TR-AAS/KM/IX/2011 tertanggal 4 September 2011 dan Nomor 06/TR-AAS/KM/IX/2011 tertanggal 14 September 2011. (*vide* bukti PT-21);

Fakta yang sebenarnya justru Pemohon yang *nota bene* adalah Bupati Aktif yang mengikuti Pemilukada menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik praktis, seperti: penggunaan fasilitas negara berupa

Mobil Anti Huru Hara (Barracuda) milik Brimob Polda Sulselbar, Oleh Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 3, Drs. Muhammad Ali Baal, M.Si., yang pada saat kampanye terbuka di lapangan Gaswon, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 05 Oktober 2011. Drs. Muhammad Ali Baal, M.Si., saat meninggalkan lapangan Gaswon, dengan sengaja menaiki mobil Barracuda milik Brimob Polda Sulselbar dengan gaya berpawai sambil mengacungkan 3 (tiga) jari sebagai tanda yang bersangkutan kontestan Nomor Urut 3 pada khalayak ramai secara vulgar dan berulang-ulang. (*vide* bukti PT-22 dan bukti PT-23).

Fakta lain yang dilakukan oleh Pemohon (Calon Gubernur Drs. Muhammad Ali Baal, M.Si.) berkaitan dengan posisinya sebagai Bupati Polewali Mandar ketika proses pencoblosan dan perhitungan suara memerintahkan kepada aparat pemerintah yakni Sekretaris Kabupaten Polewali Mandar untuk memindahkan papan proyek 3 titik dana PPID Pembangunan Jembatan Tete di Desa Paku Kecamatan Binuang, Peningkatan ruas jalan Mammi Kecamatan Polewali, Peningkatan ruas jalan Batetangnga dikarenakan di daerah dimaksud suara Pemohon dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 3 kalah ditempat tersebut, untuk itu masyarakat di 3 (tiga) daerah tersebut mengadakan hal ini ke DPRD Polewali Mandar (*vide* bukti Hasil Hearing Komisi III DPRD Polewali Mandar bukti PT-24).

12. Bahwa dalil Pemohon mengenai praktik politik uang (*money politics*) yang seolah-olah dilakukan oleh Pihak Terkait secara sistematis dan masif tidak didukung fakta yang jelas.

Yang ada hanya bukti pelaporan di Panwaslukada yang tentu saja belum tentu benar karena tidak ada uraian mengenai siapa memberikan kepada siapa, berapa yang diberikan di mana diberikan, kapan dilakukan dan siapa saksinya. Dalil tentang politik uang tersebut tidak didukung bukti yang cukup untuk sekedar di nilai sebagai suatu fakta.

Di samping tidak ada dukungan bukti, juga tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan masif (menyebar merata di hampir seluruh wilayah). Sebab dari 5 kabupaten, 69 kecamatan dan 604 kelurahan/desa dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat, Pemohon hanya menyebutkan 2 (dua) kabupaten saja, yakni Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar. Akan tetapi itu

pun tidak jelas di kecamatan dan kelurahan mana saja dan belum tentu terbukti kebenarannya;

Seandainya pun benar dalil Pemohon, hal tersebut merupakan kewenangan Panwaslukada, Polisi, dan Peradilan Umum untuk memeriksa dan memprosesnya.

Justru fakta yang ditemukan, yakni adanya intimidasi dan penekanan oleh Pejabat Kabupaten Polewali Mandar. Kejadiannya berupa seorang warga masyarakat bernama Ruslan dijemput oleh Kepala Desa Tumpiling (Andi Ismail), Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, pada tanggal 13 Oktober 2011 sekitar pukul 19.00 WITA dengan menggunakan kendaraan dinas Camat Wonomulyo, dibawa ke hadapan Wakil Bupati Polewali Mandar (Drs. H. Najamuddin Ibrahim) untuk ditekan dan diintimidasi agar mengakui seolah-olah telah terjadi praktik politik uang. (*vide* Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/399/X/2011/SULSELBAR/SPK/RES POLMAN pada Polres Polewali Mandar, bukti PT-25).

13. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.8 halaman 29 tentang tidak ditandatanganinya hasil rekapitulasi oleh saksi Pemohon dan hanya menandatangani berita acara keberatan adalah bukan materi sengketa di Mahkamah Konstitusi.

Uraian Pemohon tersebut adalah uraian dalil normatif, artinya memang demikianlah adanya. Jika keberatan, saksi pasti tidak akan menandatangani hasil rekap, dan mengisi formulir keberatan. Itulah normatifnya.

14. Dalil Pemohon pada angka 4.9 halaman 29 tentang kisruh DPT dan Surat Suara di mana Pemohon menuduh telah terjadi kerja sama antara Termohon dan Pihak Terkait dalam hal manipulasi jumlah DPT dan surat suara adalah tuduhan *imajiner* belaka karena tidak dapat menunjukkan fakta kerja sama tersebut dan tidak ada keberatan yang diajukan oleh Pemohon pada saat tahapan Pemilukada tersebut berjalan baik pada saat penetapan DPT maupun distribusi surat suara.

15. Dalil Pemohon pada angka 4.11 halaman 35, adalah dalil yang sangat bombastis dan didramatisir. Kalimat ..."dilakukan dengan perencanaan yang matang dan langkah-langkah struktural dengan nyata dimaksudkan

untuk memenangkan Pihak Terkait” tanpa disertai fakta yang jelas dan tegas.

Sepanjang dalil-dalil Permohonannya tidak satupun menyebutkan fakta tentang adanya “perencanaan” dan “tindakan terstruktur” untuk memenangkan Pihak Terkait.

Jika ada perencanaan, bagaimana bentuk perencanaannya, dan siapa yang merencanakan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, selanjutnya Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan tanpa memeriksa pokok perkara dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), atau apabila Yang Mulia Hakim Konstitusi melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, maka mohon putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban dan eksepsi/keterangan Pihak Terkait tersebut untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat (Model DC-KWK.KPU) tertanggal 17 Oktober 2011;
4. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 tertanggal 18 Oktober 2011 yang memutuskan dan menetapkan

Drs. H. Anwar Adnan Saleh dan Ir. Aladin S. Mengga sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011; Atau mohon putusan yang seadilnya-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-25, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-01 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Beserta lampirannya (Model DC-KWK.KPU) tertanggal 17 Oktober 2011.
- 2 Bukti PT-02 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2011 tertanggal 18 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011.
- 3 Bukti PT-03 Fotokopi Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat Nomor 009.5/1975/IX/201 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Periode 2011-2016 bertanggal 19 September 2011.
- 4 Bukti PT-04 Fotokopi Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat Nomor 458/HK/IX/2011 perihal Larangan PNS ikut kampanye bertanggal 20 September 2011.
- 5 Bukti PT-05 Fotokopi Ijazah Anwar Adnan Saleh dari Akademi Pemerintahan Dalam Negeri bertanggal 12 Mei 1970.
- 6 Bukti PT-06 Fotokopi Ijazah Anwar Adnan Saleh dari Institut Ilmu Pemerintahan bertanggal 12 Juni 1976.
- 7 Bukti PT-07 Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri

Sipil tanggal 13 Desember 1976 Nomor 13/SPN atas nama Drs. Anwar Adnan Saleh.

- 8 Bukti PT-08 Fotokopi Surat Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 313/M Tahun 1999 tanggal 28 September 1999 tentang Pengangkatan Drs. H. Anwar Adnan Saleh selaku Anggota DPR-RI masa bakti 1999-2004.
- 9 Bukti PT-09 Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57/P Tahun 2006 tanggal 25 November 2006 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. Anwar Adnan Saleh selaku Gubernur Sulawesi Barat masa bakti 2006-2011.
- 10 Bukti PT-10 Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 19 Juli 2011 Nomor 13/Pdt.P/2011/PN.Mu tentang ganti nama kecil dari Anwar Andu menjadi Anwar Adnan Saleh.
- 11 Bukti PT-11 Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tanggal 29 September 1989 Nomor PD.821.13.606 tentang Pengangkatan Ir. Aladin S. Mengga menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- 12 Bukti PT-12 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008.
- 13 Bukti PT-13 Fotokopi Surat Keterangan Yayasan Kartika Jaya Cabang XII Cabang BS Akmil Nomor 357/SMPKART.XII-1/2008 bertanggal 14 Juli 2008 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ir. Aladin S. Mengga adalah alumni SMP Kartika XII-1 Panca Arga Mertoyudan Magelang dan tamat pada tahun 1970.
- 14 Bukti PT-14 Fotokopi Surat Keterangan Letjen (Purn) Solihin G.P. yang merupakan orang tua angkat Ir. Aladin S. Mengga bertanggal 17 Oktober 2011 yang pada pokoknya menerangkan bahwa

Ir. Aladin S. Mengga bersekolah dan menamatkan pendidikan SMP-nya di SMP Kartika XII-1 Panca Arga Mertoyudan Kabupaten Magelang

- 15 Bukti PT-15 Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Klarifikasi Kelengkapan dan Keabsahan berkas Administrasi Surat Pencalonan tertanggal 18 Juli 2011 yang ditandatangani bersama antara penanggung jawab Tim Klarifikasi dan Pimpinan/Kepala SMP Kartika XII-1 Panca Arga Mertoyudan.
- 16 Bukti PT-16 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 17/Kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2011 tertanggal 7 Septeber 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2011.
- 17 Bukti PT-17 Fotokopi Kartu Pemilih dan Surat Panggilan Ir. Aladin S. Mengga di TPS 10 Kelurahan Takatidung.
- 18 Bukti PT-18 Fotokopi Surat Pernyataan Benhard Buntutiboyong, Sekretaris Kabupaten Mamasa tertanggal 29 Oktober 2011 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak mengikuti kegiatan kampanye di Kecamatan Pana Kabupaten Mamasa dan memerintahkan Camat dan Kepala Desa untuk tidak mengikuti Kampanye.
- 19 Bukti PT-19 Fotokopi Surat Gubernur Sulawesi Barat Nomor 270/1930/IX/2011 yang ditujukan kepada Bupati Mamasa tertanggal 14 September 2011 perihal Penyampaian Netralitas PNS dalam Pemilukada Sulawesi Barat.
- 20 Bukti PT-20 Fotokopi Surat Keputusan Tim Relawan Nomor 07/TR-AAS/KM/IX/2011 tentang Pengangkatan/Penyempurnaan Struktur Pengurus Tim Relawan Pemenangan "AAS" Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat tertanggal 17 September 2011.
- 21 Bukti PT-21 Fotokopi Surat Pernyataan Drs. H. Ramlan Badawi, S.H.,

Bupati Mamasa tertanggal 15 September 2011 yang pada pokoknya menerangkan bahwa dengan adanya Surat Gubernur Sulawesi Barat Nomor 270/1930/IX/2011 maka membatalkan SK Tim Relawan Nomor 03/TR-AAS/KM/IX/2011 dan 06/TR-AAS/KM/IX/2011 dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- 20 Bukti PT-20 Fotokopi Surat Keputusan Tim Relawan Nomor 07/TR-AAS/KM/IX/2011 Tentang Pengangkatan/Penyempurnaan Struktur Pengurus Tim Relawan Pemenangan "AAS" Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat tertanggal 17 September 2011.
- 21 Bukti PT-21 Fotokopi Surat Pernyataan Drs. H. Ramlan Badawi, S.H., Bupati Mamasa tertanggal 15 September 2011 yang pada pokoknya menerangkan bahwa dengan adanya Surat Gubernur Sulawesi Barat Nomor 270/1930/IX/2011 maka membatalkan SK Tim Relawan Nomor 03/TR-AAS/KM/IX/2011 dan Nomor 06/TR-AAS/KM/IX/2011 dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 22 Bukti PT-22 Fotokopi Foto Drs. Muhammad Ali Baal, M.Si., saat meninggalkan lapangan Gaswon, dengan sengaja menaiki mobil Barracuda milik Brimob Polda Sulsebar dengan gaya berpawai sambil mengacungkan 3 (tiga) jari sebagai tanda yang bersangkutan kontestan Nomor Urut 3 pada khalayak ramai secara vulgar dan berulang-ulang.
- 23 Bukti PT-23 Video Drs. Muhammad Ali Baal, M.Si., saat meninggalkan lapangan Gaswon, dengan sengaja menaiki mobil Barracuda milik Brimob Polda Sulsebar dengan gaya berpawai sambil mengacungkan 3 (tiga) jari sebagai tanda yang bersangkutan kontestan Nomor Urut 3 pada khalayak ramai secara vulgar dan berulang-ulang.
- 24 Bukti PT-24 Fotokopi Risalah Penerimaan Aspirasi Masyarakat dari Komisi III DPRD Polewali Mandar pada tanggal 13 Oktober

2011 dengan acara rapat penyampaian aspirasi mengenai pencabutan 3 titik papan proyek di Desa Paku, Desa Betetangnga, dan Desa Mammi.

- 25 Bukti PT-25 Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/399/X/2011/SULSELBAR/SPK/RES POLMAN pada Polres Polewali Mandar.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 10 (sepuluh) saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 4 November 2011 dan 7 November 2011, menerangkan sebagai berikut:

1. Benhard Buntutiboyong

- Saksi adalah Sekda Kabupaten Mamasa;
- Bahwa pada saat acara kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Pana, Kabupaten Mamasa, secara kebetulan Saksi sedang bertugas di kecamatan tersebut dan Saksi tidak menghadiri kampanye tersebut;
- Saksi berada di kecamatan tersebut dalam rangka pemantauan terkait netralitas PNS dalam Pemilukada;
- Bahwa yang dipakai untuk kampanye tersebut adalah ruang pertemuan SMA Panna dan bukan ruang kelas;
- Bahwa Saksi memang mengetahui terkait adanya kampanye dialogis tersebut tetapi dalam Pemilukada Saksi berupaya untuk netral

2. Tallu Lembang

- Saksi adalah Camat Sumarorong;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti kampanye dialogis Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Sumarorong maupun di Kecamatan Pana;

3. Sambolangi

- Saksi adalah Kepala Desa Manipi Kecamatan Pana;
- Saksi tidak menghadiri kampanye di Kecamatan Pana karena berada di kantor Kecamatan Pana beserta Sekda Kabupaten Mamasa dan sekda memerintahkan agar Saksi tidak ikut kampanye tersebut;

4. Demma Dandan Tumpang

- Saksi adalah Ketua Tim Relawan Kabupaten Mamasa;
- Saksi yang membuat SK Relawan dan menurut Saksi pada awalnya SK tersebut memang dibuat oleh Bupati Mamasa tetapi ada teguran dari Gubernur;
- Bahwa yang berlaku adalah SK yang dibuat oleh Saksi dan bukan SK yang dibuat oleh Bupati Mamasa;
- Bahwa SK Tim Relawan yang pernah dibuat oleh Bupati dibatalkan juga oleh bupati dengan surat pembatalan dan surat tersebut sudah disosialisasikan;

5. Andrian

- Saksi adalah pensiunan guru SMP Aralle;
- Bahwa benar Anwar Adnan bersekolah di SMP Sawerigading Aralle dan sekolah tersebut telah berubah menjadi SMP Negeri Aralle;
- Bahwa Anwar Adnan masuk tahun 1961 dan lulus tahun 1963

6. Kadir Paendek

- Saksi adalah teman sekolah Anwar Adnan;
- Bahwa menurut Saksi memang benar Anwar Adnan adalah siswa SMP Sawerigding Aralle dan saksi adalah teman sekelas Anwar Adnan;

7. Satria Kamal

- Saksi adalah saudara angkat Aladin;
- Bahwa Aladin adalah anak dari ajudan orang tua Saksi sehingga sudah dianggap sebagai saudara;
- Bahwa menurut Saksi memang benar Aladin telah menyelesaikan sekolah SMP nya di SMP Kartika XII di Magelang dan Saksi juga mengetahui bahwa Aladin melanjutkan SMA nya di Magelang;

8. Drs. Amir Biri, M.Si.

- Saksi adalah Kabag Akuntansi Pemprov Sulawesi Barat;
- Bahwa memang benar untuk alokasi dana Panwaslu adalah Rp. 1 Milyar tetapi pada tanggal 8 Juli 2011 sudah dicairkan sejumlah 536 juta berdasarkan permintaan dari Panwaslu dan pada tanggal 24 Agustus 2011 sisa anggaran juga sudah dicairkan;

- Bahwa berdasarkan perubahan APBD pada bulan Agustus 2011 ada tambahan anggaran untuk Panwaslu sebesar Rp. 4 Milyar dan semua dana tersebut sudah dicairkan pada tanggal 22 September 2011;
- Bahwa tidak benar Pemprov Sulawesi Barat berupaya untuk menghalang-halangi proses pencairan dana tersebut;

9. Ruslan

- Saksi telah dipaksa dan diintimidasi oleh Wakil Bupati Polewali Mandar terkait adanya isu bahwa saksi membagikan uang;
- Saksi tidak pernah membagikan uang dalam PemiluKada dan Saksi dituduh membagikan uang oleh kepala desa;
- Saksi pernah dipaksa untuk melaporkan hal tersebut ke Panwaslu tapi Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi memang tidak melakukan *money politic*.

10. Subuhan Januari

- Saksi melihat Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bernama Muhammad Ali Baal setelah kampanye akbar menaiki Barracuda milik Brimob Polda Sulawesi Barat;
- Saksi melihat Muhammad Ali Baal pada saat menaiki Barracuda juga melambaikan tangan 3 jari kepada masyarakat.

[2.7] Menimbang bahwa Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat, telah memberikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 November 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa menindaklanjuti Instruksi Bawaslu RI Nomor 243/Bawaslu/V/2011 tanggal 9 Mei 2011 perihal Instruksi Pengawasan Tahapan Penetapan Daftar Pemilih Pemilu Kada Tahun 2011 Provinsi Sulawesi Barat. Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan Surat Pengawasan Preventif kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 041/Panwaslukada-Prov/SB/VII/2011 tanggal 2 Juli 2011, perihal Himbuan Terkait Pelaksanaan Tahapan Pemuktahiran Data Pemilu Kada Sulbar, dengan tembusan Ketua Bawaslu RI, Ketua KPU Pusat dan DPRD Provinsi Sulawesi Barat;

2. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengawasan Pemilukada Sulbar tentang Data Pemilih, Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan Surat ke KPU Sulbar dengan Nomor 029/Panwaslu Prov-SB/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011, perihal Permohonan Permintaan Data Terkait Pemilu Kada Sulbar 2011, dengan tembusan Ketua Bawaslu RI dan Ketua KPU Pusat;
3. Bahwa setelah melihat, memeriksa, membandingkan, dan mengkaji DP4 dengan DPT Pilpres 2009, Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat menemukan ketidaksesuaian DP4 dengan DPT Pilpres 2009 Kabupaten Polewali Mandar (267.985) pemilih, Kabupaten Mamasa (103.175) pemilih dan DPT Pemilukada Kabupaten Mamuju 2010 (236.476) pemilih dan DPT Pemilukada Kabupaten Mamuju Utara (2010) (91.306) pemilih serta DPT Pemilukada Kabupaten Majene (2011) (101.150) pemilih. Di mana angka/jumlah DPT di 5 Kabupaten sebanyak 800.092 pemilih, sedangkan DP4 yang diserahkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 12 April 2011 sebanyak 891.591 pemilih. Dalam artian, angka DP4 Pemilu Kada Sulbar terjadi peningkatan sebanyak 91.499 pemilih daripada DPT Pilpres 2009 dan Pemilukada Kabupaten Tahun 2010 dan Tahun 2011. Dan dari hasil penetapan daftar pemilih sementara oleh Panitia Pemungutan Suara di 605 PPS se-Provinsi Sulawesi Barat antara tanggal 17 – 23 Agustus 2011, jumlah DPS sebanyak 766.113 Pemilih. Dan Hasil Rekapitulasi penetapan DPT pada tanggal 7 September 2011 sebanyak 819.148 Pemilih. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 70 ayat (1) mengatakan: “Daftar pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di daerah digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah”. Dan ayat (2) menegaskan: “Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan daftar pemilih tambahan yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara”;
4. Bahwa demi terlaksananya tertib administrasi Pemilukada yang akurat sesuai dengan prinsip dasar Kode Etik Penyelenggara pemilu, Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan Surat ke Ketua KPU Sulbar/ Cq. Ketua Pokja Verifikasi dengan Nomor 045/Panwaslu Prov-SB/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011, perihal Permohonan Permintaan Salinan Berkas

Persyaratan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Data Terkait Pemilukada Sulbar 2011, dengan tembusan Ketua Bawaslu RI dan Ketua KPU Pusat;

5. Bahwa atas temuan dan laporan terhadap proses pemuktahiran data yang terjadi di Kabupaten Mamuju, Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat menindaklanjuti dengan menghimbau KPU Sulbar dan jajarannya agar memasang stiker di rumah-rumah penduduk yang telah terdaftar sebagai pemilih dan memasang daftar pemilih sementara di tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau masyarakat. Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan Surat Pengawasan Preventif kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 046/Panwaslukada – Prov/SB/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011, perihal Himbauan Terhadap Proses Pemuktahiran Data Pemilih, dengan tembusan Ketua Bawaslu RI, Ketua KPU Pusat dan DPRD Provinsi Sulawesi Barat;
6. Bahwa Sebelum terbentuknya Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan Surat ke PPS Kelurahan Karema dengan Nomor 048/Panwaslukada/SB/VII/2011, tanggal 26 Juli 2011, perihal Nama-Nama yang Diduga Tidak Terdaftar dalam DPS Kelurahan Karema Kabupaten Mamuju;
7. Bahwa atas temuan dan laporan hasil pengawasan, Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan Surat ke Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat dengan Nomor 086/Panwaslukada-Prov/SB/VIII/2011, Nomor 087/Panwaslukada-Prov/SB/VIII/ 2011 dan Nomor 089/Panwaslukada-Prov/SB/VIII/2011, masing-masing tertanggal 12 Agustus 2011, perihal Permintaan Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon dalam Pemilu Kada Sulbar, dengan tembusan Ketua Bawaslu RI, Ketua KPU Pusat ,dan DPRD Provinsi Sulawesi Barat;
8. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat menetapkan pasangan calon dengan Keputusan Nomor 13/Kpts/KPU-Provinsi033/PKWK/2011 tanggal 22 Agustus 2011, berisi Berita Acara Nomor 63/BA/VIII/2011 hasil pelaksanaan rapat pleno Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat dalam Pemilukada Tahun 2011 dan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 15/Kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2011 tentang Penetapan Nomor Urut

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011;

9. Bahwa menindaklanjuti surat KPU Sulawesi Barat Nomor 163/KPU-Prov-033/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011, perihal Penyampaian Data, surat KPU Sulawesi Barat Nomor 61/KPU-Prov-033/PKWK/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011, perihal Permintaan Salinan Berkas Persyaratan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat dan surat KPU Sulawesi Barat Nomor 97/KPU/Prov - 033/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011, perihal Penyampaian II (Kedua), Panwaslu Sulawesi Barat menyampaikan surat kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat dengan Nomor 111/Panwaslukada – Prov/SB/VIII/ 2011 tanggal 26 Agustus 2011, perihal Pemberitahuan, dengan tembusan Ketua Bawaslu RI;
10. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011, KPU Sulawesi Barat menyampaikan surat Nomor 61/KPU-Prov-033/PKWK/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011, perihal Permintaan Salinan Berkas Persyaratan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat yang isinya alasan KPU Sulbar tidak memberikan salinan persyaratan calon karena dalam Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 13 tidak menyebutkan adanya kewajiban calon membuat rangkap berkas untuk Panwas, berkas yang ada hanya kepentingan verifikasi administrasi di KPU Provinsi;
11. Bahwa menindaklanjuti surat Nomor 111/Panwaslukada–Prov/SB/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011, perihal Pemberitahuan. Panwaslu Sulawesi Barat melakukan pemeriksaan berkas administrasi pasangan calon dan selanjutnya meminta kepada KPU Sulbar agar dapat memberikan Salinan berkas administrasi Pasangan Calon, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 74/BA/VIII/2011 tanggal 27 Agustus 2011;
12. Bahwa pada tanggal 24 September 2011, Panwaslu Sulawesi Barat menerima berkas persyaratan administrasi pasangan calon dari Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat dengan Nomor 130/KPU-Prov-033/PKWK/IX/2011 tanggal 20 September 2011, perihal Penyampaian Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2011. Panwaslu Sulawesi Barat melakukan pemeriksaan berkas administrasi Pasangan Calon dan ditemukan beberapa berkas persyaratan administrasi pasangan calon diduga tidak memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan

peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilukada;

13. Bahwa dalam melakukan Verifikasi dan Klarifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Berkas Administrasi Surat Pencalonan dan Persyaratan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sulawesi Barat Tahun 2011, KPU Provinsi Sulawesi Barat tidak membentuk Tim Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disebutkan “Untuk kelancaran pelaksanaan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas unsur-unsur KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah/Kantor Departemen Agama, Dinas Kesehatan/Rumah Sakit Umum Provinsi/Kabupaten/Kota, Ikatan Dokter Indonesia Provinsi/Kabupaten/Kota, Ikatan Akuntan Indonesia Provinsi/Kabupaten/Kota, Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri, Kepolisian Daerah/Kepolisian Resort, Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri dan unsur lainnya yang dianggap perlu.
14. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 63/BA/VIII/2011, KPU Sulawesi Barat menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat;
15. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2011, Panwaslu Kabupaten Mamuju menghadiri Rapat Pleno Pengesahan dan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Mamuju di Kantor KPU Mamuju sesuai dengan surat KPU Kabupaten Mamuju Nomor 106/KPU-KABUPATEN033.433438/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 perihal Undangan Rapat Pleno Pengesahan dan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap. Pada Rapat Pleno tersebut, KPU Kabupaten Mamuju tidak menghadirkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk menyampaikan Rekapitulasi DPT masing-masing kecamatan sehingga Panwaslu Kabupaten Mamuju memberikan tanggapan untuk tidak menetapkan DPT Kabupaten Mamuju sebelum PPK masing-masing kecamatan dihadirkan. Bahwa tanggapan Panwaslu Kabupaten Mamuju tersebut berdasarkan

kepada Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, akan tetapi tanggapan tersebut tidak dihiraukan dan tidak dibuatkan Berita Acara oleh KPU Kabupaten Mamuju;

16. Bahwa Rekapitulasi DPT Kabupaten Mamuju tersebut tidak ditandatangani oleh 77 (tujuh puluh tujuh) PPS dan 7 (tujuh) PPK se-Kabupaten Mamuju, Panwaslu Kabupaten Mamuju menghadiri Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Ulang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Mamuju di Kantor KPU Mamuju sesuai dengan surat KPU Kabupaten Mamuju Nomor 111/KPU-Kabupaten033.433-438/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 perihal Undangan Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Ulang Daftar Pemilih Tetap;
17. Bahwa berdasarkan Laporan Panwaslukada Mamuju, Rekapitulasi DPT Kabupaten Mamuju ditolak pada saat Rapat Pleno Penetapan DPT Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat tanggal 26 Agustus 2011 dan memutuskan agar KPU Kabupaten Mamuju mengadakan Rapat Pleno Ulang Penetapan DPT Kabupaten Mamuju dengan menghadirkan PPK masing-masing kecamatan;
18. Bahwa pada Rapat Pleno tersebut, PPK Kecamatan Karossa tidak hadir untuk menyampaikan rekapitulasi DPT-nya sehingga Panwaslu Kabupaten Mamuju kembali memberikan tanggapan untuk menunda penetapan Rekapitulasi DPT Kabupaten Mamuju sebelum PPK Kecamatan Karossa tersebut dihadirkan untuk menyampaikan rekapitulasi DPT-nya. Tanggapan Panwaslu Kabupaten Mamuju tersebut di atas juga tidak dihiraukan oleh KPU Kabupaten Mamuju dan tetap menetapkan DPT Kabupaten Mamuju serta hasil rapat plenonya tidak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 26 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
19. Bahwa dalam rangka melakukan pengawasan preventif pasca penetapan pasangan calon yang terdaftar dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011, Panwaslu Kabupaten Mamuju telah menyurat kepada KPU Kabupaten Mamuju

dengan Nomor 018/Panwaslukada/MU/IX/2011 tanggal 13 September 2011 perihal Himbauan untuk menaati Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 Pasal 22 huruf a dan huruf b serta Pasal 52 ayat (1); Bahwa isi himbauan dimaksud adalah:

- a. Agar dapat berkoordinasi dengan Pemerintah setempat untuk melakukan penertiban dan pembersihan alat peraga sosialisasi pasangan calon berupa baliho maupun alat peraga lainnya dalam wilayah Kabupaten Mamuju.
 - b. Agar dapat berkoordinasi dengan Pasangan Calon/tim kampanye Pasangan Calon untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengarah kepada kampanye sebelum tanggal dimulai masa kampanye.
 - c. Turut serta berperan aktif dalam menciptakan Pemilu Kada Provinsi Sulawesi Barat yang damai dan bersih dengan membangun ketaatan terhadap aturan;
20. Bahwa dalam rangka melakukan pengawasan preventif, Panwaslu Kabupaten Mamuju telah menyurat kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju sebagai penata kepegawaian daerah dengan Nomor 024/Panwaslukada/MU/IX/2011 tanggal 19 September 2011 perihal Himbauan untuk menaati Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009. Bahwa himbauan dimaksud adalah:
- a. Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa kampanye.
 - b. Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri,serta pegawai negeri lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
 - c. Larangan dimaksud meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada pegawai negeri dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;

21. Bahwa dengan tidak ditentukannya titik-titik kampanye Pasangan Calon oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana Keputusan Nomor 19/Kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2010 menyebabkan Panwaslu Provinsi dan Kabupaten se-Sulawesi Barat mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan yang maksimal terhadap tahapan kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011;
22. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Kampanye, Panwaslu Sulbar melakukan pengawasan sesuai dengan Peraturan KPU dan Bawaslu di samping juga mengacu pada Surat Edaran Gubernur Nomor 009.5/1075/IX/2011 tentang Netralitas PNS dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Periode 2011-2016 tanggal 19 September 2011.
23. Bahwa dalam rangka melakukan efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan non tahapan, Panwaslu Sulbar mengeluarkan Instruksi dengan Nomor 117/Panwaslukada-SB/IX/2011 tanggal 25 September 2011, perihal Instruksi Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan dan Pemungutan Suara Pemilukada Sulbar yang ditujukan kepada Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan, Pengawas Pemilu menemukan adanya Formulir C1- PKWK- KPU dan Buku Panduan KPPS/PPS dan PPK tidak sesuai Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010;
24. Bahwa dalam rangka melakukan efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan, Panwaslu Sulbar mengeluarkan dengan Nomor 118/Panwaslukada-SB/IX/2011 tanggal 26 September 2011, perihal Instruksi Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Sulbar yang ditujukan kepada Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan. Panwaslu menemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi dan pidana Pemilu;
25. Bahwa dalam rangka melakukan efektivitas pengawasan terhadap Pergerakan Kotak Suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada, Panwaslu Sulbar mengeluarkan surat dengan Nomor 119/Panwaslukada-SB/IX/2011 tanggal 27 September 2011;

26. Bahwa dalam rangka melakukan efektifitas persiapan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Panwaslu Sulbar mengeluarkan Instruksi pengawasan dengan Nomor 129/Panwaslukada-SB/IX/2011 tanggal 5 Oktober 2011, perihal Instruksi Pengawasan Data Pemilih yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten. Adapun inti instruksi pengawasan adalah:
 - a. Permintaan rekomendasi dari Penyelenggara Pemilu dapat diberikan paling lambat 50 (lima puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sejak DPT ditetapkan dan disahkan oleh PPS dan dibubuhi cap PPS.
 - b. Dalam pasal 17 A ayat (1) dan ayat (2) peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman teknis Tata Cara Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih menyatakan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi namanya tercantum dalam Data Pemilih/DPS dapat memberikan suaranya di TPS dengan membawa surat pemberitahuan (Model C6-KWK.KPU).
27. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011, Panwaslu Kabupaten Mamuju menerima surat dari KPU Kabupaten Mamuju Nomor 135/KPU-KABUPATEN033.433438/VIII/2011 perihal Undangan untuk menyaksikan pembukaan kotak suara yang masih dalam kondisi tersegel. Maksud pembukaan kotak suara tersebut adalah agar KPU Kabupaten Mamuju menyampaikan Formulir C KWK.KPU dan C2 Plano ke KPU Provinsi Sulawesi Barat sebagai materi menghadapi gugatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Mahkamah Konstitusi.
28. Bahwa Panwaslu Kabupaten Mamuju pada saat menghadiri undangan tersebut, memberikan tanggapan dan masukan kepada KPU Kabupaten Mamuju untuk tidak melakukan pembukaan kotak suara yang masih tersegel karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tanggapan dan masukan tersebut dapat diterima oleh KPU Kabupaten Mamuju setelah Anggota KPU Kabupaten Mamuju Bambang Aryanto Akbar, ST menghubungi Bagian Hukum KPU Pusat via telepon dan oleh Bagian Hukum KPU tersebut disarankan untuk tidak melakukan pembukaan kotak suara tanpa ada perintah dari Mahkamah Konstitusi.

29. Bahwa instruksi pembukaan kotak suara diberikan oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat kepada Ketua KPU Kabupaten se-Sulawesi Barat melalui surat Nomor 162/KPU-Prov-033/PKWK/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 perihal Pengumpulan Seluruh Model C dan Model DA.
30. Bahwa dengan diterimanya tanggapan/masukan Panwaslu Kabupaten Mamuju oleh KPU Kabupaten Mamuju dengan tidak meingindahkan instruksi Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat, dianggap oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat sebagai tindakan yang berlebihan karena telah menghalang-halangi untuk mengamankan alat bukti (C2 Plano) yang berada dalam kotak suara dari PPK. Keberatan KPU Provinsi Sulawesi Barat tersebut ditindaklanjuti dengan melayangkan surat kepada Ketua Bawaslu RI dengan Nomor 163/KPU-Prov-033/PKWK/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 perihal Penyampaian Tindakan Panwaslukada Kabupaten Mamuju yang Undu Prosedur, tembusan surat ditujukan kepada Ketua KPU di Jakarta, Gubernur Sulawesi Barat, Kapolda Sulselbar, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, dan Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat.

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

1. Bahwa berdasarkan Instruksi Bawaslu RI Nomor 243/Bawaslu.V/2011 tanggal 9 Mei 2011 perihal Instruksi pengawasan Tahapan Penetapan Daftar Pemilih Pemilu Kada Tahun 2011 Provinsi Sulawesi Barat /Bawaslu/I/2011 Tanggal 23 Mei 2011 perihal Instruksi Pengawasan DPT, Tindak Lanjut Atas Laporan Saudara Abd. Kadir (LBH Sulbar), yang melaporkan tentang peningkatan DP4 Provinsi Sulawesi Barat di DPT pemilu sebelumnya di 5 (lima) kabupaten, maka Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan Surat Pengawasan Preventif ke KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 041/Panwaslukada-Prov/SB/VII/2011 tanggal 2 Juli 2011, perihal Himbauan Terkait Pelaksanaan Tahapan Pemuktahiran Data Pemilu Kada Sulbar;
2. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2011, KPU Mamuju melaksanakan rapat pleno pengesahan dan penetapan DPT Kabupaten Mamuju sebanyak 240.556 Pemilih, tanpa didasari pengesahan DPT di 77 Panitia Pemungutan Suara dari 157 PPS dan 7 (TUJUH) Panitia Pemilihan Kecamatan dari 16 (Enam Belas) PPK, dan pada tanggal 27 Agustus 2011, Panwaslu Sulbar mengusulkan dilakukan penundaan penetapan DPT Kabupaten Mamuju

sebelum dilakukannya perbaikan administrasi dan rapat pleno pengesahan dan penetapan DPT ditingkat PPS dan PPK., KPU Sulbar menindaklanjuti usulan tersebut dan meminta KPU Kabupaten Mamuju melakukan perbaikan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;

3. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2011 dilakukan pengesahan Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Mamuju lam RTe dan Pada tanggal daftar Pemilih Tetap oleh KPU Mamuju pada tanggal oleh dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 tidak melalui mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dalam penetapan DPT di tingkat Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 7 September 2011;
4. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Mamuju, maka Panwaslu Kabupaten Mamuju menindaklanjuti dengan menerbitkan surat Nomor 023/Panwaslukada-MU/IX/2011 tanggal 16 September 2011 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Kode Etik KPU Kabupaten Mamuju dan Jajarannya;
5. Bahwa inti dari kajian laporan Panwaslu Kabupaten Mamuju yaitu meminta kepada Bawaslu RI untuk mengeluarkan rekomendasi pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk memeriksa lebih lanjut dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mamuju dan Jajarannya yang dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap, tidak menggunakan kewenangan berdasarkan hukum, tidak bertindak profesional, dan tidak menyajikan administrasi Pemilu yang akurat;
6. Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Barat dalam pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan Suara menyiapkan Formulir C1- KWK- KPU dan Lampirannya bertentangan dengan Pasal 17A Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan tidak mencantumkan kolom pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi terdaftar dalam DPS dapat menggunakan hak pilih, Bahwa masalah tersebut ditemukan Pengawas Pemilu di 69 Panitia Penyelenggara Pemilu (PPK) yang siap di distribusikan ke 2.587 tempat pemungutan suara;
7. Bahwa menindaklanjuti temuan Panwaslu, KPU Provinsi Sulawesi Barat mengeluarkan edaran dengan Nomor 143/KPU/0333 /2011 tertanggal 7

Oktober 2011 tentang penjelasan pengisian Formulir C-1-KWK-KPU yang intinya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi terdaftar dalam DPS dimasukkan dalam kategori jumlah pemilih dari TPS lain. Bahwa tindak lanjut dari surat tersebut, Panwaslu Kabupaten Mamuju melakukan protes dan mengajukan pertanyaan ke KPU Mamuju dalam acara rekapitulasi di tingkat KPU Mamuju di Hotel Srikandi Mamuju Pada tanggal 16 Oktober 2011. Dari penjelasan anggota KPU (Bambang Arianto, ST) bahwa pemilih dari DPS di rekapitulasi dalam Pemilih dari TPS lain;

8. Berkaitan Kabupaten Mamuju menerima laporan dari Saudara Fredy MB Nomor 017/Panwaslukada-MU/X/2011, laporan dari Saudara Nannarian, Nomor 018/Panwaslukada-MU/X/2011, laporan dari Saudara Ikanor T Timbonga Nomor 019/Panwaslukada-MU/X/2011, tanggal 10 Oktober 2011 terkait dugaan pelanggaran pidana Pemilu yang dilakukan oleh seorang Anggota DPRD Kabupaten Mamuju bernama PDT. Markus Losa Parombean, STH, M.DIV di TPS 1 Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju dengan mencoblos sebanyak 11 surat suara yang diambilnya dari meja KPPS tanpa sepengetahuan pihak KPPS. Panwaslu Kabupaten Mamuju menindaklanjutinya dengan melayangkan surat kepada Kapolres Mamuju, Nomor 53/Panwaslukada-MU/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu. Penyidik Polres Mamuju menerima melalui Jamaluddin, S.H. Pangkat/NIP PDA/74040074 dengan tanda bukti Lapor TBL/ 01/ X/2011 Reskrim tanggal 14 Oktober 2011;
9. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 10 Oktober 2011, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Desa Salule'bo Kecamatan Topoyo menemukan seluruh surat suara yang telah digunakan oleh pemilih untuk menggunakan hak pilihnya tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS setelah dilakukan pemeriksaan dokumen/saksi dan kajian terhadap temuan pelanggaran tersebut, Panwaslu Kecamatan Topoyo kemudian menindaklanjutinya dengan melayangkan surat kepada Ketua PPK Topoyo dengan Nomor 009/Panwaslukada-TPY/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 8 Desa Salule'bo. Rekomendasi pemungutan suara ulang tersebut telah ditindaklanjuti oleh PPK Topoyo dengan melaksanakan pemungutan suara ulang pada tanggal 13 Oktober 2011;

10. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 10 Oktober 2011, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Desa Rappang Barat Kecamatan Mapilli menemukan adanya warga masyarakat menggunakan hak pilih, tetapi namanya tidak terdaftar dalam DPS dan DPT setelah dilakukan pemeriksaan dokumen/saksi dan kajian terhadap temuan pelanggaran tersebut, Panwaslu Kecamatan Mapilli kemudian menindaklanjutinya dan berkoordinasi dengan Ketua PPK Mapilli agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Desa Rappang Barat. Rekomendasi pemungutan suara ulang tersebut telah ditindaklanjuti oleh PPK Mapilli dengan melaksanakan pemungutan suara ulang pada tanggal 13 Oktober 2011.
11. Bahwa Panwaslu Kabupaten Mamuju menerima laporan dari Saudara Muh. Arham Djaya ND., S.Sos, tanggal 8 Oktober 2011 terkait dugaan pelanggaran pidana Pemilu berupa politik uang yang dilakukan oleh seseorang di sekitar Kompleks Pasar Regional Mamuju dengan membagikan uang sebesar Rp. 50.000 kepada beberapa orang yang disertai dengan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (AAS-Aladin);
12. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen/saksi dan kajian terhadap laporan Saudara Muh. Arham Djaya ND., S.Sos tersebut, Pelapor mengenali nama dan alamat jelas terlapor berdasarkan Berita Acara Klarifikasi para saksi dan pelapor, sehingga syarat formil dan materil laporan tidak terpenuhi;
13. Bahwa Panwaslu Kabupaten Mamuju menerima laporan dari Saudara Abdi Hamid tanggal 11 Oktober 2011 terkait dugaan pelanggaran pidana Pemilu berupa politik uang yang dilakukan oleh seseorang di depan Hotel d'Maleo Mamuju dengan memberikan uang sebesar Rp. 50.000 yang disertai ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (AAS-Aladin);
14. Bahwa Panwaslu Kabupaten Mamuju telah mengundang Saudara Muslimin sebagai saksi untuk memberikan keterangan/klarifikasi melalui surat Nomor 57/Panwaslukada-MU/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia memberikan keterangan dan menandatangani Surat Pernyataan Tidak Bersedia Memberikan Keterangan;
15. Bahwa Panwaslu Kabupaten Mamuju telah mengundang Saudara Abdi Hamid sebagai pelapor sebanyak 2 (dua) kali untuk memberikan keterangan/klarifikasi dengan surat Nomor 56/Panwaslukada-MU/X/2011

tanggal 13 Oktober 2011 dan surat Nomor 60/Panwaslukada-MU/X/2011 tanggal 15 Oktober 2011, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia memberikan keterangan dan menandatangani Surat Pernyataan Tidak Bersedia Memberikan Keterangan;

16. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan kajian terhadap laporan Saudara Abdi Hamid tersebut, sehubungan dengan tidak bersedianya saksi dan pelapor untuk memberikan keterangan/klarifikasi maka Panwaslu Kabupaten Mamuju tidak dapat menindaklanjuti laporan tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya syarat materil;
17. Bahwa Panwaslu Kabupaten Mamuju menerima laporan dari Saudara Azis tanggal 13 Oktober 2011 terkait dugaan pelanggaran pidana Pemilu berupa politik uang yang dilakukan oleh seseorang PNS bernama Anto dengan memberikan uang sebesar Rp. 500.000 kepada H. Hama dan Amrullah di Desa Labuang Rano Kecamatan Tapalang Barat dan laporan Saudara Azis tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti;
18. Bahwa Panwaslu Kabupaten Mamuju telah mengundang Saudara Azis sebagai pelapor dengan surat Nomor 71/Panwaslukada-MU/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011, mengundang Saudara Anto sebagai terlapor dengan surat Nomor 72/Panwaslukada-MU/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011, mengundang Saudara H. Hama sebagai saksi dengan surat Nomor 73/Panwaslukada-MU/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011, dan mengundang Saudara Amrullah sebagai saksi dengan surat Nomor 74/Panwaslukada-MU/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011, akan tetapi yang bersangkutan tersebut di atas tidak pernah menghadiri undangan untuk memberikan keterangan/klarifikasi (*Terlampir B25*); Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan kajian terhadap laporan Saudara Azis tersebut, sehubungan dengan tidak adanya keterangan/klarifikasi dari para saksi, terlapor, dan pelapor maka Panwaslu Kabupaten Mamuju tidak dapat menindaklanjuti laporan tersebut;
19. Bahwa Panwaslu Kabupaten Mamuju menerima laporan dari Saudara Abd. Muis Gani tanggal 14 Oktober 2011 terkait dugaan pelanggaran pidana Pemilu berupa pembagian beras yang dilakukan oleh Kepala Desa Salule'bo Kecamatan Topoyo dan laporan tersebut tidak disertai dengan

bukti-bukti dan saksi-saksi serta waktu kejadian yang tidak jelas diberikan oleh pelapor;

20. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan kajian terhadap laporan Saudara Abd. Muis Gani tersebut, yang tidak disertai dengan adanya saksi-saksi, bukti-bukti, dan waktu kejadian yang jelas serta berpedoman kepada Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khususnya Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3), maka Panwaslu Kabupaten Mamuju tidak dapat menindaklanjuti sehubungan dengan tidak terpenuhinya syarat material laporan tersebut;
21. Bahwa Panwaslu Kabupaten Mamuju menerima laporan dari Saudara Jufri B., tanggal 14 Oktober 2011 terkait dugaan pelanggaran pidana Pemilu berupa pemberian uang sebesar Rp. 50.000 dari Kepala Lingkungan yang juga Anggota KPPS TPS 1 Desa Kuo Kecamatan Pangale kepada Saudara Hartono yang merupakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 agar uang tersebut diserahkan kepada Saudara Wardi;
22. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan kajian terhadap laporan Saudara Jufri B tersebut yang tidak disertai dengan bukti-bukti dan berpedoman kepada Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khususnya Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3), maka Panwaslu Kabupaten Mamuju tidak dapat menindaklanjuti sehubungan dengan tidak terpenuhinya syarat material laporan tersebut;
23. Bahwa Panwaslu Kabupaten Mamuju menerima laporan dari Saudara Asrul tanggal 15 Oktober 2011 terkait dugaan pelanggaran pidana Pemilu berupa pemberian uang sebesar Rp. 20.000 dari Saudara Dedi Rahman kepada Saudara Asrul di Pasar Labuang Tapalang Barat yang disertai dengan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (AAS-Aladin), Dari hasil pemeriksaan dokumen dan klarifikasi kepada Saudara Asrul sebagai pelapor, Saudara Dedi Rahman sebagai terlapor, Saudara Amirullah Azis sebagai Ketua KPPS TPS 1 Desa Pasa'bu, Saudara Supardi sebagai orang tua Saudara Asrul, serta kajian terhadap laporan Saudara Asrul tersebut, Panwaslu Kabupaten Mamuju kemudian menindaklanjutinya dengan melayangkan surat kepada Kapolres Mamuju, Nomor 78/Panwaslukada-

MU/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu. Laporan Panwaslu Mamuju dikembalikan oleh Polres Kabupaten Mamuju pada tanggal 26 Oktober 2011 dengan alasan tidak terpenuhinya syarat formil dan materil;

C. Keterangan Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

Pemohon 1 (Pasangan Nomor Urut 3 Drs Muhammad Ali Baal, M.Si dan Drs. H. Tashan Burhanuddin, M.Si)

1. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 1 yang menyatakan bahwa termohon memiliki sikap keberpihakan dalam melakukan verifikasi secara faktual administrasi pasangan calon, berikut ini kasus dugaan pelanggaran administrasi yang menjadi temuan oleh Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat :

Kasus Ijazah Drs.H. Anwar Adnan Saleh

- 1) Bahwa dari laporan hasil pengawasan Anggota Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat pada proses verifikasi persyaratan administrasi (ijazah) bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat pada pelaksanaan Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 ditemukan beberapa data atau dokumen yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan pemenuhan syarat administrasi pencalonan yang diajukan kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat;
- 2) Bahwa dalam Daftar Riwayat Hidup (Model BB10-KWK.KPU PARTAI POLITIK) Calon Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Drs. H. Anwar Adnan Saleh mencantumkan riwayat pendidikan di SMP Aralle dan Tamat Tahun 1963. Sementara dalam Surat Keterangan Pengganti STTB/Ijazah Nomor 420/092/DPPO/VII/ 2011 tanggal 12 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamasa menerangkan bahwa Anwar Adnan Saleh telah Kehilangan STTB/Ijazah SMP Sawerigading di Aralle pada tahun 1963. Pada surat keterangan tersebut tidak jelas menerangkan Apakah Anwar Adnan Saleh telah tamat di SMP Sawerigading Aralle pada tahun 1963, ataukah Anwar Adnan Saleh telah Kehilangan STTB/Ijazah SMP Sawerigading pada tahun 1963 di Aralle;

- 3) Bahwa dalam Daftar Riwayat Hidup (Model BB10-KWK.KPU PARTAI POLITIK) atas nama Drs. H. Anwar Adnan Saleh tercantum riwayat pendidikan di SMP Aralle Tahun 1963. Sementara Surat Keterangan Laporan Kehilangan Barang dari Kepolisian Nomor 1606/B/IX/1991 tanggal 10 September 1991 dari Polri Resort Metropolitan Jakarta Selatan Sektor Metropolitan Kebayoran Baru diterangkan bahwa Anwar Adnan Saleh memperoleh Ijazah SMP Pare-pare Tahun 1963;
- 4) Bahwa dalam Daftar Riwayat Hidup (Model BB10-KWK.KPU PARTAI POLITIK) atas nama Drs. H. Anwar Adnan Saleh tercantum riwayat pendidikan di SMA Pare-pare dan Tamat Tahun 1966. Sementara dalam Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Yang Hilang Nomor 442/209/SMA.01/2011 tanggal 12 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri 1 Parepare tertulis atas nama Anwar Andu dan Tahun Tamat 1964;
- 5) Bahwa Surat Keterangan Pengganti STTB/Ijazah Nomor 420/091/DPPO/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 yang menerangkan riwayat pendidikan SR 6 Tahun di Aralle atas nama Anwar Adnan Saleh dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamasa tidak didukung data-data otentik kecuali hanya berdasarkan atas Surat Keterangan Laporan Kehilangan Barang yang dikeluarkan oleh Kepolisian Nomor 1606/B/IX/1991 tanggal 10 September 1991 yang dikeluarkan oleh Polri Resort Metropolitan Jakarta Selatan Sektor Metropolitan Kebayoran Baru;
- 6) Bahwa Surat Keterangan Pengganti STTB/Ijazah Nomor 420/092/DPPO/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 yang menerangkan riwayat pendidikan SMP Sawerigading atas nama Anwar Adnan Saleh dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamasa tidak didukung data-data otentik, kecuali hanya berdasarkan atas Surat Keterangan Laporan Kehilangan Barang yang dikeluarkan oleh Kepolisian Nomor 1606/B/IX/1991 tanggal 10 September 1991 yang dikeluarkan oleh Polri Resort Metropolitan Jakarta Selatan Sektor Metropolitan Kebayoran Baru;
- 7) Bahwa Kutipan Akte Kelahiran Nomor 5661/DISP/JS/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertulis nama

Anwar Adnan Saleh dengan tempat lahir di Polmas Sulawesi Selatan pada tanggal 20 Agustus 1948, dan nama orang tua Mohamad Saleh Tajalang. Sementara Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Yang Hilang Nomor 422/209/SMA.01/2011 tanggal 12 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri 1 Parepare SMA menerangkan nama Anwar Andu dengan tempat kelahiran Mamasa pada tanggal 20 Agustus 1946, dan nama orang tua Padjalang;

- 8) Bahwa Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 13/Pdt.P/2011/PN.Mu menyatakan perbaikan penulisan nama, tempat lahir dan tahun kelahiran yang tertulis dalam Surat Keterangan Nomor 422/0133/SMA.01/2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Parepare Dinas Pendidikan SMA Model SKM-PBKL-PSB SMA Negeri 1 Parepare tertanggal 15 Juli 2011 semula bernama Anwar Andu, lahir di Mamasa, 20 Agustus 1946 berubah menjadi Anwar Adnan Saleh, lahir di Polmas 20 Agustus 1948. Tetapi tidak merubah nama Orang Tua (Ayah) Padjalang, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Nomor 422/0133/SMA.01/2011 tersebut di atas serta nama orang tua dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 5661/DISP/JS/1991 Kantor Catatan Sipil, yang mencantumkan nama orang tua Mohamad Saleh Tajalang;
- 9) Bahwa Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat telah beberapa kali mengirim surat kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat, yakni (a). Nomor 045/PanwasluKada/SB/VII/2011, Sifat Penting, perihal Permintaan Salinan Berkas Persyaratan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat ditujukan ke Ketua KPU Provinsi Sulbar (Cq. Ketua Pokja Verifikasi) tanggal, 11 Juli 2011, (b). Nomor 086/PanwasluKada-Prov/SB/VIII/2011, sifat Sangat Penting, perihal Permintaan Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon dalam Pemilu Kada Sulbar, ditujukan ke Ketua KPU Provinsi Sulbar atas nama Andi Nahar Nasada, SH. tanggal 12 Agustus 2011, (c). Nomor 087/PanwasluKada-Prov/SB/VIII/2011, sifat Sangat Penting, perihal Permintaan Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan calon dalam Pemilu Kada Sulbar atas nama Drs. H. Tashan Burhanuddin, M.Si ditujukan ke Ketua KPU Provinsi Sulbar atas nama Andi Nahar Nasada, SH., tanggal 12 Agustus 2011, (d). Nomor 088/PanwasluKada-

Prov/SB/VIII/ 2011, sifat Sangat Penting, perihal Permintaan Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon dalam Pemilu Kada Sulbar An. Ir. H. Aladin S. Mengga ditujukan ke Ketua KPU Provinsi Sulbar An. Andi Nahar Nasada, SH., tanggal 12 Agustus 2011.

- 10) Bahwa setelah Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat mengirim beberapa surat sebagaimana yang dimaksud di atas maka kemudian Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat membalas dengan Mengirim Surat yakni: (a). Surat Nomor 163/KPU-PROV-033/VII/2011, perihal Penyampaian Data, Tanggal 12 Juli 2011, (b). Nomor 61/KPU-PROV-033/PKWK/VII/2011, perihal Permintaan Salinan berkas Persyaratan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Tanggal, 13 Juli 2011, (c). Nomor 97/KPU/Prov-033/PKWK/VIII/2011, perihal Penyampaian II (kedua), tanggal 23 Agustus 2011.
- 11) Bahwa selanjutnya Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat kembali mengirim Surat ke KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 111/Panwaslukada-Prov/SB/VIII/2011, tanggal 26 Agustus 2011 perihal Pemberitahuan, dengan maksud ingin memeriksa secara langsung berkas administrasi seluruh pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 27 Agustus 2011.
- 12) Bahwa sebagai tindak lanjut dari surat tersebut di atas, pada tanggal 27 Agustus 2011 Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat melakukan pemeriksaan terhadap Berkas Administrasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat di Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Barat.
- 13) Bahwa dalam pemeriksaan terhadap berkas administrasi pasangan calon dimaksud di atas Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat hanya didampingi Kabag Keuangan, Umum dan Logistik atas nama Drs. Baharuddin, dan Kabag Hukum, Teknis dan Humas Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Barat atas nama Muhammad Arman, S.Pd., MH., selanjutnya Anggota Panwaslu meminta untuk diberikan beberapa salinan berkas administrasi semua pasangan calon (sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara Nomor 74/BA/VIII/2011 tanggal 27 Agustus

2011). Tetapi karena pada saat pemeriksaan tersebut staf KPU Provinsi Sulawesi Barat tersebut di atas, tidak dapat memberikan salinan berkas administrasi Pasangan Calon sebelum mendapat izin dari anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat.

- 14) Bahwa pada tanggal 12 September 2011 Ketua Panwaslukada Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat menerima penyampaian lisan dari Anggota Panwaslukada Kabupaten Mamasa berkaitan dengan Ijazah Salah Satu Calon Gubernur dengan memberikan bukti *fotocopy* Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamasa.
- 15) Bahwa Kemudian pada tanggal 19 September 2011, pada Rapat Koordinasi Stakeholder Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011, Anggota Bawaslu atas nama Wahida Suaib menginstruksikan kepada seluruh anggota Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat untuk mendatangi Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Barat dengan mengajak serta anggota Bawaslu bersama wartawan media cetak maupun media elektronik untuk bersama-sama meminta secara langsung berkas Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. namun instruksi tersebut tidak dapat terlaksana.
- 16) Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2011 Ketua Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat atas nama Lukman Umar, S.Pd Menerima penyampaian lisan melalui telepon dari salah satu anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat atas nama Nurdin Pasokkori, S.Ip, M.Si agar mengutus staf Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat untuk menerima berkas Administrasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur KPU Provinsi Sulawesi Barat di Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Barat.
- 17) Bahwa pada tanggal 24 September 2011 sebagai tindak lanjut dari penyampaian tersebut di atas Ketua Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat memerintahkan Staf Bag. Umum atas nama Hermawan Nur menjemput Berkas Administrasi semua Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat di Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Barat, dan salah seorang staf Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Barat

atas nama Drs. Baharuddin memberikan berkas administrasi yang dimaksud di atas serta memberikan surat KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 130/KPU-Prov-033/PKWK/IX/2011, tanggal 20 September 2011 Perihal Penyampaian Syarat Administrasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2011.

- 18) Bahwa sesuai hasil pemeriksaan berkas yang dilakukan oleh Panwaslukada Provinsi Sulbar telah ditemukan dengan jelas adanya ketidaksesuaian antara daftar riwayat hidup dengan beberapa surat keterangan pengganti ijazah yang dilampirkan oleh Anwar Adnan Saleh yang menjadi persyaratan pengajuan calon gubernur kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat.
- 19) Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi yang dilakukan terhadap Saudara Drs.H. Palemmui, MM. selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Parepare pertanyaan ke 5 Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat mendapatkan keterangan bahwa Anwar Adnan Saleh adalah alumni SMA Negeri 1 Parepare tahun 1964 dengan nama Anwar Andu.
- 20) Bahwa telah dilakukan 3 (tiga) kali Undangan Klarifikasi terhadap Saudara Anwar Adnan Saleh, tetapi tidak dapat hadir dan tidak dapat memberikan keterangan secara tertulis atau lisan untuk kepentingan klarifikasi.
- 21) Bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Ketua dan Anggota Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 1 November 2011 disepakati bahwa Saudara Drs.H. Anwar Adnan Saleh diduga tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagai calon Gubernur Provinsi Sulawesi Barat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011.
- 22) Bahwa Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat telah meneruskan kasus dugaan pelanggaran administrasi ini kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Surat Nomor 138/Panwaslukada/XI/2011, tanggal 1 November 2011, perihal Penerusan Kasus Dugaan Pelanggaran Administrasi atas nama Drs.H. Anwar Adnan Saleh, Calon Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011. Diterima oleh Andi Erniwaty B. staf KPU Provinsi Sulawesi Barat.

Kasus Ijazah Ir. Aladin S. Mengga

- 1) Bahwa dari laporan hasil pengawasan Anggota Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat pada proses verifikasi persyaratan administrasi (ijazah) Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat pada pelaksanaan Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 ditemukan beberapa data atau dokumen bahwa yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan pemenuhan syarat administrasi pencalonan yang diajukan kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat;
- 2) Bahwa dalam Daftar Riwayat Hidup (Model BB10-KWK.KPU PARTAI POLITIK) Calon Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi barat Tahun 2011 An. Ir. Aladin S. Mengga mencantumkan riwayat pendidikan di “SMP Pancaarga”. Sementara dalam Surat Keterangan Nomor 357/SMPKART.XII-1/2008 tanggal 14 Juli 2008 dari SMP Kartika XII-1 Magelang, dan disahkan oleh atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang, tertera nama Sekolah “SMP Kartika XII-1” Pancaarga I Magelang.
- 3) Bahwa dari hasil di SMP Kartika XII-1 Magelang Provinsi Jawa Tengah ditemukan pada Buku Induk SMP Kartika XII-1 Magelang tercatat nama Aladin dengan Nomor Induk 314, akan tetapi tidak tertera data pribadi siswa yang bersangkutan, tidak tertera nilai pelajaran hasil Ujian semester dan tidak tertera keterangan tamat atau keterangan lulus. Sehingga diduga Surat Keterangan Nomor 357/SMPKART.XII-1/2008 tanggal 14 Juli 2008 dari SMP Kartika XII-1 Magelang tidak memiliki dasar otentik sebagai Surat Keterangan Pengganti Ijazah untuk diajukan sebagai pemenuhan persyaratan administrasi Calon Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 pada Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011;
- 4) Bahwa Saudara Ir. Aladin S. Mengga menggunakan Surat Keterangan Nomor 357/SMPKART.XII-1/2008 tanggal 14 Juli 2008, dari sekolah SMP Kartika XII-1 Pancaarga I Magelang, tetapi tidak tercantumkan dengan terang dan jelas surat tersebut sebagai Surat Keterangan Pengganti Ijazah;
- 5) Bahwa dokumen data siswa dalam Buku Induk yang dimiliki SMP Kartika XII-1 Pancaarga I Magelang Nomor “314” atas nama Aladin tidak

terdapat data pribadi siswa, tidak ada data daftar nilai pelajaran hasil ujian akhir, tidak ada keterangan tamat, dan juga tidak ada keterangan pindah ke sekolah lain.

- 6) Bahwa (sebagai pembanding) dokumen data siswa dalam Buku Induk yang dimiliki SMP Kartika XII-1 Pancaarga I Magelang Nomor “313” atas nama Paminingsih S. Indiajuda terdapat data pribadi siswa, tidak ada data nilai pelajaran hasil ujian akhir, akan tetapi terdapat keterangan bahwa siswa yang bersangkutan “pindah ke Kudus”.
- 7) Bahwa (sebagai pembanding) dokumen data siswa dalam Buku Induk yang dimiliki SMP Kartika XII-1 Pancaarga I Magelang Nomor “317” atas nama Slamet Wanita terdapat data pribadi siswa, terdapat daftar nilai hasil ujian akhir, serta terdapat keterangan “tamat”.
- 8) Bahwa hasil klarifikasi pada tanggal 19 Agustus 2011 yang dilakukan oleh Anggota Panwaslukada Provinsi Sulbar terhadap Markus Purwadi, S.Pd. (selaku pejabat kepala Sekolah SMP Kartika XII-1 Magelang Periode Tahun 2010 s.d 29 Juli 2011), didapat keterangan bahwa Saudara Aladin tidak dapat diyakini telah menyelesaikan pendidikan di SMP Kartika XII-1 karena tidak ditemukan bukti tanda kelulusan ataupun ijazah atas nama Aladin.
- 9) Bahwa hasil klarifikasi pada tanggal 19 Agustus 2011 yang dilakukan oleh Anggota Panwaslukada Provinsi Sulbar terhadap Prayitno (selaku pejabat Kepala Tata Usaha SMP Kartika XII-1 Magelang), didapat keterangan bahwa pihak kepala sekolah ataupun Bagian Tata Usaha.
- 10) SMP Kartika XII-1 Magelang, tidak pernah mengesahkan atau melegalisir Surat Keterangan Nomor 357/SMP Kart. XII-1/2008 tertanggal 14 Juli 2008, atas nama Aladin;
- 11) Bahwa hasil klarifikasi pada tanggal 19 Agustus 2011 yang dilakukan oleh Anggota Panwaslukada Provinsi Sulbar terhadap FY. Mariyanto (selaku pejabat Kepala Sekolah SMP Kartika XII-1 Magelang), didapat keterangan bahwa SMP Kartika XII-1 Magelang mulai beroperasi pada tahun 1965 dan bernama SMP Jenderal Ahmad Yani, kemudian pada tahun 1996 berubah nama menjadi SMP Kartika XV dan berada dalam naungan Yayasan Kartika Jaya, Buku Induk yang ada pada SMP Kartika XII-1 Magelang tidak dapat diyakini dan dijadikan dasar dikeluarkannya

Surat Keterangan Nomor 357/SMP Kart. XII-1/2008, tertanggal 14 Juli 2008 atas nama Aladin. Karena data siswa atas nama Aladin tidak didukung adanya data keterangan nilai pelajaran ujian semester, atau keterangan lulus atau keterangan tamat, atau keterangan pindah.

- 12) Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2011, Saudara FY. Maryanto selaku Pelaksana tugas (Plt) Kepala Sekolah SMP Kartika XII-1 Magelang mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 308/SMP KART.XII-1/2011 tanggal 19 Agustus 2011, membenarkan bahwa Saudara Aladin S. Mengga adalah siswa SMP XII-1 Pancaarga Mertoyudan Magelang, namun tidak menerangkan dengan jelas bahwa siswa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan, atau lulus, atau telah tamat.
- 13) Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2011, Saudara FY. Maryanto selaku Pelaksana Tugas Kepala Sekolah SMP Kartika XII-1 Magelang mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 308/SMP KART.XII-1/2011 tanggal 19 Agustus 2011, membenarkan bahwa Saudara Aladin S. Mengga adalah siswa SMP XII-1 Pancaarga Mertoyudan Magelang, namun tidak menerangkan dengan jelas bahwa siswa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan atau lulus ataupun telah tamat.
- 14) Bahwa hasil klarifikasi pada tanggal 19 Agustus 2011 yang dilakukan oleh Anggota Panwasluka Provinsi Sulawesi Barat terhadap Andi Nahar Nasada, S.H. (selaku pejabat Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat, Koordinator/ketua Pokja Verifikasi Kelengkapan Persyaratan dan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon), didapat keterangan bahwa.
- 15) KPU Provinsi Sulawesi Barat dalam melakukan verifikasi faktual administrasi terutama ijazah pasangan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibentuk Tim Verifikasi, tetapi hanya dalam bentuk Pokja sesuai dengan surat tugas.
- 16) Andi Nahar Nasada, S/H. selaku Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat sekaligus juga sebagai Koordinator/ketua Pokja Verifikasi Kelengkapan Persyaratan dan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon, dengan seorang diri melakukan verifikasi faktual terhadap ijazah SMP Kartika

XII-1 atas nama Aladin, selaku bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011.

17) Andi Nahar Nasada, S.H. selaku Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat sekaligus juga sebagai Koordinator/ketua Pokja Verifikasi Kelengkapan Persyaratan dan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon, tidak mengetahui dasar dikeluarkannya Surat Keterangan Nomor 357/SMPKART.XII-1/2008 tanggal 14 Juli 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Kartika XII-1 Magelang atas nama Supriyanto.

18) Bahwa Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat telah beberapa kali mengundang Saudara Ir. Aladin S. Mengga selaku Bakal Calon Wakil Gubernur pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat, tetapi tidak dapat hadir dan tidak dapat memberikan keterangan untuk kepentingan klarifikasi.

19) Bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Ketua dan Anggota Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 1 November 2011 disepakati bahwa Saudara Ir. Aladin S. Mengga diduga tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagai calon Gubernur Provinsi Sulawesi Barat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011.

20) Bahwa Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat telah meneruskan kasus dugaan pelanggaran administrasi ini kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Surat Pengantar Nomor 138/Panwaslukada/XI/2011, tanggal 1 November 2011. Angka 2 Penerusan Kasus Dugaan Pelanggaran Administrasi atas nama Ir Aladin S. Mengga, Calon Gubernur Provinsi Sulawesi Barat.

2. Bahwa terkait pernyataan Pemohon 1 yang menyatakan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Barat dinilai lemah dalam melakukan tugas dan kewenangannya, *berikut beberapa fakta yang dialami oleh Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat :*

a) Masalah Penganggaran Panwaslukada

1) Bahwa Sebagaimana diketahui sebelumnya, pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi

Sulawesi Barat Tahun 2011, alokasi anggaran Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat sama sekali tidak tercantum dalam APBD Tahun 2011.

- 2) Bahwa Anggota Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat setelah dilantik dan mengikuti bimbingan teknik dari Bawaslu RI pada tanggal 9 sampai dengan 12 April 2011 di Jakarta, Anggota Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat segera kembali ke Mamuju dan melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Gubernur Sulawesi Barat dan Ketua DPR Provinsi Sulawesi Barat. Surat Nomor 01/Panwaslukada/SB/IV/2011 dan Surat Nomor 02/Panwaslukada/SB/IV/2011, masing-masing tertanggal 16 April 2011 perihal Permohonan Koordinasi, ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Barat dan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Tembusan disampaikan kepada Ketua Bawaslu, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat;
- 3) Bahwa dalam pertemuan bahwa pada tanggal 16 April 2011, di Rujab Gubernur, Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan kesiapan Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat untuk melaksanakan tugas mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011. Dalam pertemuan ini juga Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan surat permohonan anggaran pengawasan kepada Gubernur sebesar 18,6 Milyar melalui Anggaran APBD Provinsi Tahun 2011 sebagaimana yang terlampir dalam surat Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat Nomor 03/Panwaslukada/SB/IV/2011 tanggal 16 April 2011 perihal Permohonan Anggaran Panwaslukada Provinsi Sulbar. Tembusan disampaikan kepada Ketua Bawaslu, Ketua DPR Provinsi Sulawesi Barat, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat;
- 4) Bahwa dalam pertemuan ini juga, Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat menerima penjelasan dari Gubernur mengenai alasan tidak adanya anggaran Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat dalam APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011, karena adanya kekeliruan dalam penafsiran awal saat perumusan APBD pokok

tahun 2011 apakah Pemilukada Sulbar masih memakai sistem pemilihan langsung atau pemilihan di DPR Provinsi;

- 5) Bahwa dalam pertemuan ini juga, Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat meminta Penyiapan Dana Talangan kepada Gubernur Sulawesi Barat sebelum disahkannya APBD Perubahan. Sebagai upaya mempercepat pembentukan Panwaslukada Kabupaten, Panwaslukada Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) se-Sulawesi Barat, surat Nomor 04/Panwaslukada/SB/IV/ 2011 tanggal 16 April 2011, perihal Permohonan Dana Talangan Anggaran Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat. Tembusan disampaikan kepada Ketua Bawaslu RI, Ketua DPR Provinsi Sulawesi Barat Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat;
- 6) Bahwa Pada tanggal 27 April 2011, Ketua dan Anggota Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan jumpa pers pertama kali di Hotel d'Maleo, menyampaikan kepada publik melalui media cetak bahwa Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat dirudung kegelisahan lantaran belum mendapatkan kepastian anggaran. Padahal, upaya mempercepat pembentukan dan penguatan kelembagaan Panwaslukada di semua tingkatan se-Sulawesi Barat harus segera dilaksanakan, karena Tahapan Pemutkahiran Data Pemilih sudah berjalan setelah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyerahkan DP4 ke KPU Provinsi Sulawesi Barat;
- 7) Dengan tidak adanya kejelasan kesiapan anggaran, Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan surat kepada Bawaslu RI bahwa pemenuhan kebutuhan anggaran operasional Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat belum dapat terealisasi sebagaimana mestinya. Surat Nomor 08/Panwaslukada/SB/IV/2011 tanggal 28 April 2011 perihal Penyampaian Perkembangan Usulan Anggaran Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat. Tembusan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Barat, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat;
- 8) Bahwa berdasarkan surat Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat tersebut Bawaslu RI mengirim surat kepada Menteri Dalam Dalam Negeri u.p. Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri dengan maksud

memohon agar dapat memfasilitasi penyediaan anggaran Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat kepada pihak Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang sedang menyelenggarakan Pemilu Kada Tahun 2011 Surat Nomor 254/Bawaslu/V/2011 tanggal 11 Mei 2011 perihal Mohon Fasilitas Realisasi Anggaran Pengawasan Pemilu Kada Provinsi Sulawesi Barat. Tembusan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Barat, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Ketua Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat;

- 9) Bahwa setelah Bawaslu mengirim surat ke Mendagri, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan secara lisan kepada Ketua Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat bahwa APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 telah direvisi, dan dalam hasil revisi tersebut dana untuk Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat sudah tersedia sebesar 1 milyar rupiah, dalam bentuk Dana Hibah Daerah.
- 10) Bahwa atas penyampaian tersebut, Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat mengirim surat permohonan kepada Gubernur Sulawesi Barat agar mencairkan biaya operasional dan Kesekretariatan Panwaslukada Provinsi Sulawesi biaya perekrutan Panwaslukada Kabupaten, Panwaslukada Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) se-Sulawesi Barat. Surat Nomor 009/Panwaslukada/SB/V/2011 tanggal 20 Mei 2011, perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat. Tembusan disampaikan kepada Ketua Bawaslu, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat;
- 11) Bahwa karena masih belum mendapatkan kepastian pencairan anggaran, Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat, kembali berinisiatif bertemu dengan Gubernur dan Ketua DPR Provinsi Sulawesi Barat untuk membicarakan solusi percepatan penganggaran Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat. Surat Nomor 018/Panwaslukada-SB/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 perihal Permohonan Audiensi ditujukan kepada Ketua DPR Provinsi Barat. Tembusan disampaikan kepada Ketua Bawaslu, Ketua Ketua KPU Pusat;

- 12) Bahwa pada waktu yang sama, Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan kerja Anggota Panwaslukada Provinsi Gorontalo yang bermaksud melaksanakan *study* banding persiapan dan pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilu Kada Provinsi Sulawesi Barat yang tahapannya lebih dahulu dimulai. Agenda utama rombongan Panwaslukada Provinsi Gorontalo selain berdialog dengan anggota Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat, juga merencanakan bertemu dengan Gubernur, Ketua DPR Provinsi dan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat.
- 13) Bahwa pada saat audiensi di ruang kerja Ketua DPR Provinsi Sulawesi Barat dengan disaksikan oleh semua rombongan anggota dan staf Panwaslukada Provinsi Gorontalo, Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat mendapatkan penjelasan dari Ketua DPR Provinsi, bahwa dana hibah untuk anggaran Panwaslukada provinsi Sulawesi Barat dalam waktu dekat akan segera dicairkan.
- 14) Bahwa pada akhir bulan Juni, karena kekhawatiran akan tidak optimalnya proses pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat akhirnya mengirim surat permohonan kepada Menteri Dalam Negeri RI agar dapat memfasilitasi persiapan anggaran Panwaslu Provinsi Kada Provinsi Sulawesi Barat serta menurunkan tim koordinasi dan sekaligus mengevaluasi legitimasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011. Surat Nomor 025/Panwaslukada/SB/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 perihal Permohonan Fasilitasi Anggaran Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat. Tembusan disampaikan kepada Presiden, Ketua KPU Pusat, Ketua Bawaslu, Gubernur Sulawesi Barat, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Kapolda Sulselbar, Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat, Ketua KPU Kabupaten se-Sulawesi Barat;
- 15) Bahwa pada tanggal 29 Juni 2011, Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat menerima undangan dari Wakil Ketua DPR Provinsi Sulawesi Barat Nomor 005/66/DPRD/VI/2011 tertanggal 28 Juni 2011, perihal Rapat Kerja Komisi I DPRD. Isi undangan ini mengharapkan agar

Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat dapat menghadiri Rapat Kerja Komisi I DPR Provinsi Sulawesi Barat, yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2011 di Ruang Kerja Komisi I DPR Provinsi Sulawesi Barat;

- 16) Bahwa pada tanggal 30 Juni 2011, bertempat Ruang Kerja Komisi I DPRD, Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat menghadiri Rapat Kerja Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Dalam rapat kerja ini yang menjadi pokok pembahasan adalah tindak lanjut permohonan anggaran Panwaslukada yang belum dapat direalisasikan, sehingga dalam rapat kerja ini juga Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat berjanji untuk segera memediasi kendala kebutuhan anggaran Panwaslukada Kepada Gubernur Sulawesi Barat.
- 17) Bahwa pada tanggal 4 Juli 2011, staf Biro Keuangan Sekretariat Daerah menyampaikan secara lisan kepada Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat, untuk menyiapkan rincian penggunaan dana hibah daerah yang proses pencairannya akan dilakukan secara bertahap. Berdasarkan penyampaian lisan ini, Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat segera membuat mengirim Nomor : 033/PANWASLUKADA/SB/VII/2011, tertanggal 6 Juli 2011 perihal Penyampaian Rincian Anggaran Biaya Panwaslukada Sulbar pada APBD Perubahan Tahun 2011. Tembusan disampaikan kepada Ketua Bawaslu RI, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat;
- 18) Bahwa pada tanggal 7 Juli 2011 di Kantor Gubernur Sulawesi Barat dilakukan penandatanganan kesepakatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Gubernur Sulawesi Barat Dengan Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2011 Nomor 21 Tahun 2011 dan Nomor 029.a/Panwaslukada/SB/VII/2011 antara H.Anwar Adnan Saleh selaku Pejabat Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Sebagai PIHAK KESATU dan Lukman Umar, S.Pd., selaku pejabat Ketua Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat Sebagai PIHAK KEDUA yang berisi beberapa kesepakatan dan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1. Pihak Kesatu memberikan hibah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)/setahun kepada Pihak Kedua, untuk mendukung kegiatan PanwasluKada Provinsi

Sulawesi Barat, yang mekanisme pembayarannya dilakukan secara bertahap. Pasal 2: Pihak Kedua menerima hibah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)/setahun dari Pihak Kesatu, untuk mendukung kegiatan Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat, yang meliputi Honorarium Panwaslu, Pembelian Pengadaan Barang dan Jasa serta Belanja Operasional (termasuk di dalamnya biaya pembentukan dan rekrutmen Panwaslu Kabupaten dan Kecamatan.se Sulawesi Barat). Pasal 3: Pihak Kedua wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah yang diterima sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan menyampaikannya kepada Gubernur Provinsi dan Sekretaris Daerah. Pasal 4, Pemberian Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan kepada APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011, POS.1.20.03.00.00.5.1.4.02.01, dan berlaku untuk Tahun Anggaran 2011. Pasal 5: Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing ditandatangani di atas materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;

- 19) Bahwa pada tanggal 11 Juli 2011 proses pencairan anggaran tahap I dari Bendahara Keuangan Setda Provinsi Sulawesi Barat ke Bank Sulsel Cabang Mamuju dengan Rekening Nomor 0071 002 000100 100 5 atas nama Rekening Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat.sejumlah Rp. 536.512.500,00 (lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah). Dana yang dicairkan ini diprioritaskan untuk biaya Honorarium dan Operasional Sekretariat dan Anggota Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat, Biaya Honorarium dan Operasional Tim Seleksi Calon Anggota Panwaslukada Kabupaten dan Panwaslukada Kecamatan se- Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Keputusan Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor 009 – KEP Tahun 2011, tanggal 18 Juni 2011 tentang Pengangkatan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten dan Kecamatan Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011. Pada tahap I ini juga dana dipakai untuk

membiyai Pelantikan dan Bimbingan teknis Panwaslukada Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat;

20) Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011, pencairan Tahap II dari Bendahara Keuangan Setda Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan sebanyak Rp. 463.487.500,00 (empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Pada tahap ini dana terpakai untuk menutupi Belanja Operasional Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat, Pembelian Pengadaan Barang dan Jasa, serta Biaya Pelantikan dan Bimbingan Teknis bagi Anggota Panwaslu Kecamatan se-Provinsi Sulawesi Barat. Sedangkan anggaran operasional anggota Panwaslukada Kabupaten dan Panwaslukada Kecamatan praktis tidak terakomodasi. Terlebih lagi proses rekrutmen dan Seleksi Pengawas Pemilu Lapangan tidak dapat dilaksanakan;

21) Bahwa karena pentingnya penguatan lembaga pengawasan Pemilu Kda di semua jajaran dan tingkatan Panwaslukada se-Provinsi Sulawesi Barat, maka Bawaslu RI mengirim surat kepada Gubernur Sulawesi Barat dan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat Nomor 358/Bawaslu/VII/2011 dan surat Nomor 359/Bawaslu/VII/2011 masing-masing tertanggal 13 Juli 2011 perihal Mohon Audiensi;

22) Bahwa pada tanggal 16 Juli 2011 pukul 19.30 Wita, bertempat di Rujab Gubernur Sulawesi Barat Ketua Bawaslu RI, Bambang Eka Cahya Widodo, S.IP.,M.Si. bersama semua Anggota Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat bertemu Gubernur Sulawesi Barat dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Dalam pertemuan ini Ketua Bawaslu meminta kepada Gubernur Sulawesi Barat untuk mencarikan solusi anggaran untuk Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat. Sementara Gubernur Sulawesi Barat berjanji akan mengakomodasi permintaan tersebut dan memerintahkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk segera berkoordinasi dengan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, dengan menyadari anggaran 1 milyar sebagaimana yang tertera dalam lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Gubernur Sulawesi Barat Dengan Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun

Anggaran 2011 Nomor 21 Tahun 2011 dan Nomor 029.a/Panwaslukada/SB/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011 sangat tidak memadai untuk menutupi kebutuhan pengawasan Pemilu;

- 23) Bahwa sehubungan dengan makin tidak jelasnya tambahan anggaran pengawasan Pemilu, Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat kembali mengirim surat kepada Gubernur dan Ketua DPR Provinsi Sulawesi Barat Nomor 089/Panwaslukada/SB/VIII/2011 dan Nomor 090/Panwaslukada /SB/VIII/ 2011 masing-masing tanggal 12 Agustus 2011 perihal Permintaan Kejelasan Anggaran Panwaslukada. Dalam surat ini disampaikan bahwa rasionalisasi anggaran biaya operasional kebutuhan Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat, Panwaslukada Kabupaten, Panwaslukada Kecamatan sampai pada Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) sebanyak 13 milyar rupiah; Tembusan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Barat, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Ketua Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat. Tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Ketua Bawaslu, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat;
- 24) Bahwa sebagai tindak lanjut pertemuan Ketua Bawaslu dengan Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, untuk memaksimalkan upaya memperoleh kejelasan anggaran pasca pelantikan dan bimbingan teknik kepada Anggota Panwaslukada Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat, maka Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat juga menyampaikan surat ke Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Nomor 091/Panwaslukada/SB/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011. Tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Ketua Bawaslu, Gubernur Sulawesi Barat, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat;
- 25) Bahwa Setelah beberapa kali berkomunikasi melalui surat maupun lisan kepada Gubernur Sulawesi Barat perihal kejelasan tambahan anggaran Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat, mendapat penjelasan lisan dari Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat bahwa Panwaslukada Sulbar bisa mendapatkan tambahan anggaran tetapi terlebih dahulu harus menyampaikan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan dana 1 Milyar Tahap I dan Tahap II;

- 26) Setelah Setelah beberapa kali berkomunikasi melalui surat maupun lisan kepada Ketua DPR Provinsi Sulawesi Barat dengan tujuan meminta kejelasan sikap Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat soal tambahan anggaran, Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat mendapat penjelasan lisan dari Ketua DPR Provinsi maupun anggota Panitia Anggaran DPR Provinsi Sulawesi Barat bahwa belum ditemukannya dasar hukum yang jelas untuk menambah anggaran Panwaslukada Sulbar, dalam hal ini diperlukan pihak DPR Provinsi Sulawesi Barat berkonsultasi Kementerian Dalam Negeri RI;
- 27) Bahwa setelah mendapat penjelasan lisan dari Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat akan keharusan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran 1 Milyar sebagai syarat untuk mendapatkan tambahan anggaran, justru internal Sekretariat Panwaslukada dan Anggota Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat terjadi Dis-harmonisasi, diantaranya: a) Kepala Sekretariat (Rosdiana) dan Bendahara Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat (Jumardi, SE.) berbeda pendapat dalam mekanisme pertanggungjawaban penggunaan anggaran, b). Bendahara sering tidak berada di kantor Panwaslukada dengan alasan sementara mengikuti pendidikan S2 di Makassar, c). Bendahara belum sempat membuat pertanggungjawaban penggunaan anggaran Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat karena alasan sibuk;
- 28) Bahwa pada tanggal 12 September 2011 Anggota Panwaslukada Kabupaten Polewali Mandar melakukan sosialisasi pengawasan ke masyarakat luas untuk bekerjasama dalam pencegahan pelanggaran Pemilukada di jalan protokol ibukota Kabupaten Polewali Mandar, disertai dengan menggelar Aksi Galang Dana "Gerakan 1000 Perak" untuk membantu biaya administrasi penanganan pelanggaran yang masuk ke Panwaslukada Kabupaten Polewali Mandar, karena minimnya anggaran yang dikucurkan dari Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat;

- 29) Bahwa pada tanggal 19 September 2011, di sela-sela Kegiatan Rapat Koordinasi *Stakeholder* se-Provinsi Sulawesi Barat Ketua Bawaslu RI kembali bertemu dengan Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat di Rujab Gubernur Sulawesi Barat, untuk menindaklanjuti permintaan Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat agar segera mempercepat pencairan penambahan anggaran Panwaslukada, mengingat pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilu Kada semakin dekat;
- 30) Bahwa setelah pertemuan Ketua Bawaslu RI, Gubernur Sulawesi Barat, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Ketua Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat mendapatkan penyampaian lisan bahwa tambahan anggaran sebesar 4 milyar rupiah dari APBD Perubahan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011. Penyampaian ini ditindaklanjuti dengan segera berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah PemProvinsi Sulawesi Barat;
- 31) Bahwa berdasarkan hasil konsultasi dengan Sekretaris Daerah PemProvinsi Sulawesi Barat tersebut di atas, Panwaslukada Sulawesi Barat kemudian mengirim surat Nomor 116/Panwaslukada-Prov/SB/IX/2011 tanggal 21 September 2011, perihal Kondisi Pencairan Dana Hibah Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat yang ditujukan kepada Ketua Panwaslukada se-Provinsi Sulawesi Barat. Tembusan disampaikan kepada Ketua Bawaslu RI;
- 32) Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 September 2011, Ketua Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat bersama Ketua dan Anggota Panwaslukada Polewali Mandar, Ketua dan Anggota Panwaslukada Kabupaten Mamuju, Ketua dan Anggota Panwaslukada Kabupaten Majene, Ketua dan Anggota Panwaslukada Mamuju Utara bertemu, berdialog langsung dengan Sekretaris Daerah PemProvinsi Sulawesi Barat di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat untuk meminta segera mempercepat pencairan anggaran, sekaligus mengingatkan bahwa Tahapan Kampanye Pemilu Kada tersisa 2 (dua) hari lagi;
- 33) Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 23 September 2011, Bendahara Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat,

melakukan transfer anggaran sebesar 4 (empat) milyar rupiah ke rekening Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat. Pada waktu yang bersamaan, di Aula Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pembacaan Visi dan Misi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, tanda Pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilukada segera dimulai;

- 34) Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 September 2011 Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat melakukan transfer dana ke masing-masing Panwaslukada Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat, untuk mempercepat rekrutmen dan pembentukan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) serta segera melaksanakan proses pelantikan dan bimbingan teknis pengawasan kepada masing-masing PPL. Pengawasan Tahapan Kampanye Para Calon tidak maksimal dilaksanakan karena semua Anggota Panwaslukada Kecamatan se-Provinsi Sulawesi Barat lebih memprioritaskan rekrutmen Pengawas Pemilu Lapangan (PPL);
- 35) Bahwa akibat politik anggaran dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana fakta di atas mengakibatkan pembentukan jajaran Panwaslukada Kabupaten, Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) menjadi terhambat. Panwaslukada Kabupaten di 5 kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat baru bisa terbentuk pada tanggal 28 Juli 2011, Pelantikan tanggal 7 Agustus 2011, dan Bimbingan teknik dilaksanakan pada tanggal 8 s.d 11 Agustus 2011 di Hotel d'Maleo Mamuju. Pengawasan Proses Pemutakhiran Data Pemilih di tingkat kabupaten berjalan tidak masimal;
- 36) Bahwa Panwaslukada Kecamatan (69 kecamatan) se-Sulawesi Barat terbentuk 6 s.d 12 September 2011, pelantikan dan bimbingan teknik tatacara pengawasan dan penanganan pelanggaran dilaksanakan serentak di masing-masing Kabupaten hanya dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari. Pada pembentukan Panwaslukada Kecamatan ini, Tahapan Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah jauh terlewati. PPS sudah mengesahkan dan menetapkan DPT di tingkat kelurahan pada tanggal 5 s.d 21 Agustus 2011;

- 37) Bahwa Pengawas Pemilu Lapangan atau PPL di 578 desa dan Kelurahan se-Sulawesi Barat mulai direkrut pada tanggal 29 September s.d 5 Oktober 2011. Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) sama sekali tidak bisa mengawasi Tahapan Pengesahan dan Pengumuman DPT Pemilu Kada;
- 38) Bahwa dampak dari keterbatasan dan keterlambatan anggaran dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengakibatkan pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknik bagi anggota Panwaslukada Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) tidak maksimal dan efektif. Kondisi ini tentu saja membuat Panwaslukada di semua tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan se-Provinsi Sulawesi Barat memiliki banyak kelemahan dalam mengawasi penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilukada. Termasuk pada pengawasan terhadap proses pencetakan dan pendistribusian logistik dari KPU Provinsi Sulawesi Barat ke KPU Kabupaten, PPK dan PPS;
- 39) Bahwa mekanisme pengawasan semua Tahapan Pemilu Kada Provinsi Sulawesi Barat hanya mengandalkan bentuk laporan dari masyarakat, sedangkan mekanisme pengawasan dalam bentuk temuan Panwaslu dan PPL serta koordinasi penanganannya mutlak tidak berjalan sebagaimana mestinya;
- b. Masalah Pengangkatan Pegawai Sekretariat
- (1) Bahwa untuk mendapatkan dukungan kesekretariatan, Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat sudah berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk segera mengangkat kepala sekretariat dan pegawai sekretariat Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat;
 - (2) Bahwa Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat mengirim surat kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Barat dengan Nomor 010/Panwaslukada/SB/V/2011 tanggal 20 Mei 2011 perihal Permohonan dan Usulan Tenaga Sekretariat Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat. Tembusan disampaikan kepada Ketua Bawaslu RI, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat;

- (3) Bahwa sebagai jawaban terhadap permintaan tenaga sekretariat dari Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat, Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan Surat Tugas Nomor 00/929/BKD tanggal 8 Juni 2011 kepada Hasanuddin, SE.M.Si. Nip.19690627 200112 1 004, Pangkat/Gol ruang Penata muda III/d dengan jabatan Kasubag Kerja sama Perekonomian pada bagian Bina Kerja sama Perekonomian Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Sulbar, dan nama Nurdin, S.Pt. Nip. 19751119 200902 1 001 Pangkat/Gol ruang Penata Muda III/a dengan jabatan sebagai Staf Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulbar untuk diperbantukan sebagai pegawai sekretariat Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat. Tembusan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Barat, Ketua Bawaslu RI, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Biro Ekbang Setda Provinsi Sulawesi Barat, Hasanuddin, SE.M.Si., Nurdin, S.Pt;
- (4) Bahwa pada tanggal 27 Juni 2011, belum cukup satu bulan memberi dukungan kepada Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat, keduanya menyatakan mengundurkan diri. Hasanuddin, SE.,M.Si, beralasan berencana akan menunaikan ibadah Haji pada tahun 2011 (disampaikan lisan) dan Nurdin, S.Pt., beralasan merasa tidak memiliki kompetensi karena tidak memiliki keahlian dalam bidang Keuangan (disampaikan tertulis);
- (5) Bahwa upaya penggantian pegawai sekretariat yang mengundurkan diri, Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat kembali mengusulkan kepada Gubernur, melalui Surat Nomor 028/Panwaslukada/SB/VI/2011 tanggal 29 Juni 2011. perihal Usulan Pengangkatan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Panwaslukada Sulbar. Dan selanjutnya Gubernur Sulawesi Barat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 244 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi

Barat. Mengangkat Nama Rosdiana Nip.19640816 199003 2 2007 Pangkat/Gol ruang Penata III/c Jabatan Staf Inspektorat Daerah Provinsi Sulbar sebagai Kepala Sekretariat, dan nama Jumardi, SE. Nip 19800919 200604 1 022 Pangkat/Gol ruang Pengatur Tk. I II/d jabatan Staf Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulbar, sebagai Bidang Umum/Bendahara Panwaslukada Sulbar. Tembusan disampaikan kepada Mendagri RI, Ketua KPU Pusat, Ketua Bawaslu RI, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat, Ketua Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat, Ketua Biro Keuangan Setda Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Setda Provinsi Sulawesi Barat, Sdri. Rosdiana, Saudara Jumardi, S.E.;

- (6) Bahwa untuk melengkapi kebutuhan tenaga kepegawaian dan Tenaga professional untuk mendukung kinerja Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Sekretariat Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat segera mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 010 – KEP Tahun 2011 tentang Pengangkatan Tenaga Profesional/Staf Administrasi Sekretariat Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011, tanggal 5 Juli 2011. Tembusan disampaikan kepada Kepala BPK RI, Ketua Bawaslu, Gubernur Sulawesi Barat, Kepala KPKN Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Sulawesi Barat, masing-masing yang bersangkutan;

3. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 1 yang menyatakan pada masa pelaksanaan kampanye Dialogis Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang berlangsung di Kecamatan Sumarorong dihadiri oleh Bupati Mamasa, Sekda Mamasa, Camat dan Kepala Desa di mana Bupati Mamasa mengarahkan warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. “Berdasarkan laporan yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten Mamasa

dengan pelapor bernama Andi Waris T pada tanggal 16 Oktober 2011 menyatakan bahwa kampanye dialogis tersebut di atas dilaksanakan pada tanggal 25 September 2011 sekitar pukul 13.00 WITA. Setelah dilakukan kajian terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kabupaten Mamasa menyimpulkan bahwa waktu pelaporan yaitu tanggal 16 Oktober 2011 telah memasuki waktu kadaluwarsa sejak terjadinya indikasi pelanggaran yaitu tanggal 25 September 2011 sehingga Panwaslu Kabupaten Mamasa tidak menindaklanjuti laporan dimaksud. Bahwa walaupun sudah daluarsa, tindakan Bupati tersebut merupakan pelanggaran pidana pemilu terhadap ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan “Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye”, yang sanksi pidananya ada di Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 1 yang menyatakan dalam kampanye dialogis Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang berlangsung di salah satu sekolah di Kecamatan Pana dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa, Camat dari beberapa kecamatan dan Kepala-Kepala Desa di mana terjadi pengarahan agar aparat mensukseskan/memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. “Panwaslu Kabupaten Mamasa telah melakukan klarifikasi terhadap Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan bersangkutan dan tidak menemukan serta tidak ada laporan dari masyarakat maupun tim kampanye pasangan calon terkait dugaan pelanggaran tersebut sehingga disimpulkan Pengawas Pemilu tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut;
5. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 1 yang menyatakan Drs. Ramlan Badawi, MH (Bupati Kabupaten Mamasa) mengeluarkan SK Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. “Panwaslu Kabupaten Mamasa tidak pernah menemukan dan menerima laporan dari masyarakat maupun tim kampanye pasangan calon terkait dengan dugaan pelanggaran

tersebut sehingga disimpulkan Pengawas Pemilu tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut;

6. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 1 yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. Anwar Adnan Saleh) mengundang para Kepala Desa dan BPD untuk mengadakan pertemuan pada masa tenang di Hotel Mutiara. "Panwaslu Kabupaten Mamuju telah melakukan klarifikasi terhadap Panwaslu Kecamatan Simboro dan menyatakan bahwa kegiatan tersebut benar adanya dan dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 7 Oktober 2011, di mana para pesertanya adalah para Kepala Desa dan para Ketua BPD serta para Camat se- Provinsi Sulawesi Barat. Dalam kegiatan tersebut tidak ditemukan adanya atribut atau alat peraga kampanye pasangan calon di sekitar tempat kegiatan dan Anggota Panwaslu Kecamatan Simboro tidak mendengar apakah Drs. Anwar Adnan Saleh memberikan arahan atau sambutan karena tidak bisa masuk ke dalam ruangan sehubungan dengan pintu ruangan yang tertutup";
7. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 1 yang menyatakan adanya praktek Politik Uang mewarnai pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, "Berdasarkan fakta yang terjadi Panwaslu Sulawesi Barat menilai bahwa di beberapa daerah terjadi politik uang guna mempengaruhi calon pemilih, dugaan pelanggaran tersebut ditindaklanjuti oleh Panwaslu di beberapa Kabupaten dengan menyampaikan penerusan laporan pelanggaran pidana pemilu dan kasusnya masih dalam penanganan penyidik Gakkumdu.
8. Bahwa terkait dengan penggelembungan suara di TPS 1 Desa Lasa, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Desa Tumonga, TPS 1 dan TPS 2 Desa Pulio, serta TPS 2 Desa Batu Ma'kada Kecamatan Kalumpang. "Panwaslu Kabupaten Mamuju menerima laporan dimaksud 1 (satu) hari sebelum Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Mamuju pada tanggal 16 Oktober 2011 dalam bentuk laporan tertulis. Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi tersebut, Panwaslu Kabupaten Mamuju telah meminta KPU Kabupaten Mamuju untuk membuka kotak suara Kecamatan Kalumpang guna melihat Model C2 Plano TPS bersangkutan agar dapat disaksikan oleh masing-masing saksi pasangan calon untuk memastikan

bahwa tidak terjadi perbedaan nilai perolehan suara masing-masing pasangan calon dengan nilai yang tertera pada Model C1-KWK.KPU”;

9. Bahwa terkait dengan adanya dugaan pengelembungan suara di TPS 2 Desa Mosso Dhua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, yang dilaporkan Hasan (Fasilitator Kecamatan Tim Kampanye Pasangan ABM-TA). pelapor tidak menyertakan/menyerahkan bukti laporan dan kurangnya saksi yang diajukan sebagaimana kelengkapan ketentuan persyaratan bukti laporan, dan Panwaslu Majene baru mendapatkan *fotocopy* Berita acara C1-KWK-KPU pada tanggal 28 Oktober 2011. Panwaslu Majene tetap menindaklanjuti ke penyidik Polres Majene, namun oleh Penyidik Polres Majene tidak lengkap syarat formil dan materilnya karena tidak adanya saksi-saksi dan alasan laporan sudah kadaluwarsa sehingga dikembalikan kepada Panwaslu;
10. Bahwa terkait dengan pernyataan adanya pembiaran pelanggaran di TPS 1 Kelurahan Binanga yang dilakukan oleh seorang Anggota DPRD Kabupaten Mamuju. “Panwaslu Kabupaten Mamuju menindaklanjutinya dengan melayangkan surat kepada Kapolres Mamuju, Nomor 53/Panwaslukada-MU/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu dengan tanda bukti Laporan TBL/ 01/ X/2011 Reskrim tanggal 14 Oktober 2011;
11. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon 1, yang menyatakan adanya sejumlah besar masyarakat di Kelurahan Takatidung tidak mendapatkan Undangan memilih “Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar tidak pernah menerima laporan dari masyarakat atau tim kampanye pasangan calon maupun laporan/temuan dari PPL dan Panwaslu Kecamatan terkait dugaan pelanggaran tersebut dan Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut. Berkaitan data pemilih Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar hanya mendapatkan laporan dari Panwaslu Kecamatan Binuang setelah rapat pleno Rekapitulasi di tingkat PPK, adanya pemilih sebanyak 91 (sembilan puluh satu) orang yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPS di TPS IV Desa Amassangan atas instruksi lisan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat atas nama ST. Aminah, SE ke KPPS diperbolehkan menggunakan hak pilih. Hal tersebut melanggar Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Penanganan pelanggaran tersebut diproses oleh Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar untuk ditindaklanjuti kepada Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat, karena diduga melibatkan Saudari ST. Aminah, S.E. selaku Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat

Pemohon 2 (Pasangan Nomor Urut 1 Salim S. Mengga dan Abdul Jawas Gani, SH, MH)

1. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 yang menyatakan, pada hari Selasa 3 Oktober 2011 sekitar pukul 11.00 Wita, Bupati Majene Kalma Katta, terlibat dalam Kampanye Pasangan Nomor Urut 2 (AAS) dengan menyerukan kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (AAS) yang diadakan di Lapangan Burasendana Somba, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana Kabupaten Majene. “Berdasarkan daftar Nama Tim Kampanye dan Pelaksana Kampanye Provinsi Sulawesi Barat Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Kalma Katta, S.Sos, M.M termasuk dalam daftar nama tersebut dengan jabatan Korda Majene/Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Majene serta telah mendapatkan izin cuti dari Gubernur Sulawesi Barat melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1525 Tahun 2011 tanggal 20 September 2011 tentang Persetujuan Izin Cuti Melakukan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat bagi H. Kalma Katta, S.Sos, MM terhitung mulai tanggal 24 September 2011, 27 September 2011, 30 September 2011 dan tanggal 03 Oktober 2011. Bahwa tindakan Bupati tersebut merupakan pelanggaran pidana Pemilu terhadap ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan “Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye”, yang sanksi pidananya ada di Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 yang menyatakan adanya Kepala Desa Weweng Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju bertempat di Mesjid memerintahkan warga untuk mencoblos Nomor Urut 2. “Panwaslu Kabupaten Mamuju telah melakukan klarifikasi terhadap Panwaslu Kecamatan bersangkutan dan tidak menemukan serta tidak ada laporan dari masyarakat maupun tim kampanye pasangan calon terkait dugaan pelanggaran tersebut. Pernyataan ini berdasarkan keterangan yang diberikan oleh 3 (tiga) orang Panwaslu Kecamatan Kalukku yang menyatakan bahwa di dalam wilayah Kecamatan Kalukku, tidak terdapat desa dengan nama Desa Weweng. Kecamatan Kalukku terdapat 13 desa/kelurahan yakni Kelurahan Bebanga, Kelurahan Sinyonyoi, Desa Pamulukang, Desa Keang, Desa Uhai Mate, Desa Sondoang, Desa Kalukku Barat, Desa Kalukku, Desa Pokkang, Desa Guliling, Desa Kabuloang, Desa Beru-Beru dan Desa Belang-Belang sehingga Pengawas Pemilu tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut”.
3. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon 2, yang menyatakan Ketua RT Pure 2 Kelurahan Sinyonyoi Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju (TPS 13) bertempat di TPS 13, memerintahkan kepada pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan menjanjikan akan dikerjakan jalan. “Panwaslu Kabupaten Mamuju telah melakukan klarifikasi terhadap Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan bersangkutan dan tidak menemukan serta tidak ada laporan dari masyarakat maupun tim kampanye pasangan calon terkait dugaan pelanggaran tersebut. Pernyataan ini berdasarkan keterangan yang diberikan oleh 3 (tiga) orang anggota Panwaslu Kecamatan Kalukku dan Pengawas Pemilu Lapangan Kelurahan Sinyonyoi sehingga disimpulkan Pengawas Pemilu tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut”.
4. Bahwa pernyataan Pemohon 2 yang menyatakan pada tanggal 9 Oktober 2011, Marten yang menjabat Kepala Kelurahan Galung Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju bertempat di Kantor Kelurahan Tapalang mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (AAS). “Panwaslu Kabupaten Mamuju telah melakukan klarifikasi terhadap Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan bersangkutan dan tidak menemukan serta tidak ada laporan dari masyarakat maupun tim kampanye

pasangan calon terkait dugaan pelanggaran tersebut. Pernyataan ini berdasarkan keterangan yang diberikan oleh 3 (tiga) orang anggota Panwaslu Kecamatan Tapalang dan Pengawas Pemilu Lapangan Kelurahan Galung sehingga disimpulkan Pengawas Pemilu tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut dan nama Kepala Kelurahan Galung adalah Endeng Thamrin, S.E bukan bernama Marten sebagaimana yang disebutkan Pemohon 2”.

5. Bahwa pernyataan Pemohon 2 yang menyatakan bertempat di TPS 26 Kelurahan Puncak Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, seorang Anggota DPRD Mamuju mencoblos 11 surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2. “Kejadian dimaksud sesungguhnya terjadi di TPS 1 Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju dan Panwaslu Kabupaten Mamuju telah menindaklanjuti laporan dimaksud dengan meneruskan kepada Penyidik Kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
6. Bahwa pernyataan Pemohon 2 yang menyatakan bertempat di Desa Lombong Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, Taming dan Nur Said di datangi Ahmad (Tim AAS) dengan memberikan uang dan menyuruh memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. “
7. Bahwa pernyataan Pemohon 2 yang menyatakan tanggal 9 Oktober 2011, berlokasi di Desa Lombong Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, Rahma diberi uang oleh Gapri Rp. 30.000 yang merupakan Tim AAS dengan menyuruh memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. “Panwaslu Kabupaten Majene telah melakukan klarifikasi terhadap Panwaslu Kecamatan Malunda dan tidak menemukan serta tidak ada laporan dari masyarakat maupun Tim Kampanye Pasangan Calon terkait dugaan pelanggaran tersebut. Pernyataan ini berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan Malunda sehingga disimpulkan Pengawas Pemilu tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut”.
8. Bahwa pernyataan Pemohon 2 yang menyatakan tanggal 9 Oktober 2011, berlokasi Desa Puttada Kecamatan Sendana (TPS 4) Kabupaten Majene, Syafiruddin diberi uang Rp. 30.000 oleh Unding (Tim AAS) dan menyuruh menusk Nomor Urut 2. “Bahwa Panwaslu Kecamatan Sendana menerima

laporan dari Saudara Sarifuddin tanggal 14 Oktober 2011 terkait dugaan pelanggaran dimaksud. Laporan yang disampaikan oleh Saudara Sarifuddin tidak disertai dengan saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut serta barang bukti berupa uang Rp.30.000 yang diberikan Saudara Unding telah dibelanjakan oleh Saudara Sarifuddin. Panwaslu telah mengundang Saudara Sarifuddin sebagai pelapor sebanyak 3 (kali) untuk dilakukan klarifikasi tetapi yang bersangkutan tidak pernah memenuhi undangan tersebut untuk memberikan keterangan/klarifikasi. Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa laporan yang tidak disertai dengan saksi-saksi dan barang bukti merupakan laporan yang tidak memenuhi syarat material yang dipersyaratkan sehingga laporan tersebut tidak ditindaklanjuti.

9. Bahwa pernyataan Pemohon 2 yang menyatakan bertempat di Desa Sampaga Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju (TPS 3), Hamsarullah didatangi Kepala Desa sekitar jam 9 pagi dan diberi uang Rp. 50.000 serta diperintahkan mencoblos Nomor Urut 2. "Panwaslu Kabupaten Mamuju telah melakukan klarifikasi terhadap Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan bersangkutan dan tidak menemukan serta tidak ada laporan dari masyarakat maupun Tim Kampanye Pasangan Calon terkait dugaan pelanggaran tersebut. Pernyataan ini berdasarkan keterangan yang diberikan oleh 3 (tiga) orang anggota Panwaslu Kecamatan Sampaga dan Pengawas Pemilu Lapangan Desa Sampaga sehingga disimpulkan Pengawas Pemilu tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut".
10. Bahwa pernyataan Pemohon 2 yang menyatakan bertempat di Dusun Sidal Desa Sampaga Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju sekitar jam 10 pagi tanggal 9 Oktober 2011, Nurdin didatangi oleh Imam Dusun atas nama Hamma dan diberi uang Rp. 150.000 dan memerintahkan mencoblos Nomor Urut 2. "Panwaslu Kabupaten Mamuju telah melakukan klarifikasi terhadap Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan bersangkutan dan tidak menemukan serta tidak ada laporan dari masyarakat maupun tim kampanye Pasangan Calon terkait dugaan

pelanggaran tersebut. Pernyataan ini berdasarkan keterangan yang diberikan oleh 3 (tiga) orang anggota Panwaslu Kecamatan Sampaga dan Pengawas Pemilu Lapangan Desa Sampaga sehingga disimpulkan Pengawas Pemilu tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut”.

Tentang Perbedaan Selisih Perolehan Suara Pasangan Calon

1. Bahwa keberatan yang disampaikan Pemohon 1 dan Pemohon 2 terkait hasil pleno rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Sulawesi Barat tanggal 17 Oktober 2011, yang dituangkan Termohon dalam Berita Acara Nomor 89/BA/X/2011; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011, tanggal 18 Agustus 2011”.
2. Bahwa berdasarkan Model DC-KWK.KPU dan Lampiran Model DC1-KWK.KPU di 5 (lima) Kabupaten (Mamuju Utara, Mamuju, Mamasa, Polewali Mandar dan Majene) yang diperoleh Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat melalui Panwaslu Kabupaten maka perolehan suara Pasangan Calon di 5 (lima) kabupaten adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Pasangan Calon	Kabupaten Mamuju Utara	Kabupaten Mamuju	Kabupaten Mamasa	Kabupaten Polewali Mandar	Kabupaten Majene	Jumlah
Salim S. Mengga dan Abd. Jawas Gani	17.399	23.762	5.220	51.766	12.758	110.905
Drs. H. Anwar Adnan Saleh Dan Ir. Aladin S Mengga	29.063	118.631	51.942	55.897	41.100	296.633
Drs. Muhammad Ali Baal, MSi Dan Drs. H. Tashan Burhanuddi, Msi	13.031	31.994	22.880	104.734	26.040	198.679

D. Uraian Singkat Mengenai Jumlah dan Jenis Pelanggaran:

a. Pelanggaran Administrasi Pemilu:

1. Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan Keputusan Nomor 13/Kpts/KPU-Provinsi033/PKWK/2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Barat Tahun 2011, di mana KPU Sulbar dalam melakukan verifikasi faktual administrasi Pasangan Calon tidak membentuk kelompok kerja yang terdiri atas unsur-unsur KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Nasional Provinsi/ Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah/Kantor Departemen Agama, dan unsur lainnya yang dianggap perlu sehingga akibat tidak dibentunya tim pemeriksa diduga ketidak terpenuhan persyaratan administrasi pasangan calon. (Surat ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat, Tanggal 1 Nopember 2011, Nomor 138/Panwaslu-Kada/SB/X/2011, perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diterima. Andi Erniwaty. B (Staf Umum KPU Sulabar dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 143//Panwaslu-Kada/SB/X/2011);
2. Bahwa Pengawas Pemilu menerima laporan dari masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT, Panwas Mamuju 11 (sebelas) laporan dan Panwaslu Mamuju Utara 7 (tujuh) Laporan. Panwaslu Mamuju dan Mamuju Utara tidak menindaklanjuti laporan tersebut dikarenakan waktu pelaporan yang kadaluwarsa.
3. Bahwa Panwaslu Kabupaten Mamuju menerima 1 (satu) laporan dan mendapatkan 1 (satu) temuan terkait dengan adanya pemilih ganda dalam DPT Kabupaten Mamuju yaitu:
 - a. Laporan Saudara Jufri tanggal 11 Oktober 2011 yang menyebutkan terdapat pemilih ganda pada:

Nama	Nomor Urut dalam TPS 7 Kel. Binanga	Nomor Urut dalam TPS 14 Kel. Binanga
Dg. Malang	166	109
Dg. Acca	167	110
Dg. Basse	168	111

Rosdiana	169	112
Nurmiati	170	113

- b. Temuan Panwaslu Kabupaten Mamuju terkait dengan pemilih ganda yaitu:

Nama	Nomor Urut dalam TPS 14 Kel. Karema	Nomor Urut dalam TPS 20 Kel. Binanga
Drs.H.Amri Sanusi,M.Si	255	425
Hj.A. Iriani Ahmad, BA	256	421
H.A. Hairul Amri, SS	259	420
Herianti	262	423
Muh. Risfan Dwi Putra	269	424

Panwaslu Kabupaten Mamuju tidak menindaklanjuti laporan dan temuan tersebut dikarenakan waktu pelaporan yang kadaluwarsa.

4. Bahwa Panwaslu Kabupaten Mamuju menerima laporan dari Saudara Jufri B tanggal 14 Oktober 2011 terkait indikasi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pihak KPPS TPS 9, TPS 20, dan TPS 23 Kelurahan Binanga, TPS 2 Kelurahan Mamunyu, TPS 14 Kelurahan Karema, dan TPS 10 Kelurahan Simboro yang tidak memberikan salinan Model C1 kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3. Panwaslu Kabupaten Mamuju meneruskan laporan tersebut kepada KPU Kabupaten Mamuju dengan surat Nomor 61/Panwaslukada-MU/X/2011 tanggal 15 Oktober 2011 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
5. Bahwa Panwaslu Kabupaten Mamuju menerima laporan dari Saudara Abdul Kadir Wahid 12 Oktober 2011 terkait indikasi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pihak KPPS di Desa Tampilang Kecamatan Tapalang yang tidak memberikan salinan Model C1 kepada saksi Pasangan Calon. Panwaslu Kabupaten Mamuju meneruskan laporan tersebut kepada KPU Kabupaten Mamuju dengan surat Nomor

65/Panwaslukada-MU/X/2011 tanggal 15 Oktober 2011 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu;

6. Bahwa pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Panwaslu Kabupaten Mamuju menemukan indikasi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pihak KPPS TPS 1, TPS 5, dan TPS 6 di Desa Tarailu Kecamatan Sampaga yang melakukan pemungutan suara lebih awal dari waktu yang telah ditentukan. Panwaslu Kabupaten Mamuju meneruskan laporan tersebut kepada KPU Kabupaten Mamuju dengan surat Nomor 67/Panwaslukada-MU/X/2011 tanggal 15 Oktober 2011 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
 7. Bahwa Panwaslu Kabupaten Mamuju menerima laporan dari Saudara Andi Rahman 16 Oktober 2011 terkait indikasi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pihak KPPS TPS 26 Kelurahan Binanga yang tidak menandatangani Surat Pemberitahuan Untuk Menggunakan Hak Pilih di TPS (Model C6-KWK.KPU) atas nama pemilih Hj. Syamsia. Panwaslu Kabupaten Mamuju meneruskan laporan tersebut kepada KPU Kabupaten Mamuju dengan surat Nomor 75/Panwaslukada-MU/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
- B. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yaitu:
- 1). Bahwa pada tahapan penetapan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Mamuju, Panwaslu Kabupaten Mamuju menemukan bahwa penetapan DPT tidak melalui mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Panwaslu Kabupaten Mamuju menindaklanjuti temuan tersebut dengan menerbitkan surat Nomor 023/Panwaslukada-MU/IX/2011 tanggal 16 September 2011 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Kode Etik KPU Kabupaten Mamuju dan Jajarannya yang ditujukan kepada Bawaslu. Laporan tersebut sementara dalam penanganan bagian hukum Bawaslu.
 2. Bahwa pada tahapan Pencalonan (verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon), KPU Sulawesi Barat tidak membentuk Tim Verifikasi dengan melibatkan pihak-pihak Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama, sehingga diduga adanya administrasi pasangan calon yang menyalahi ketentuan perundang-undangan Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Andi Nahar Nasada, SH (Surat ditujukan kepada Ketua Bawaslu RI, Nomor 137/Panwaslu-Prov/SB/X/2011, tanggal 22 Oktober 2011, perihal Penerusan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik; Dan laporan tersebut sementara dalam penanganan bagian hukum Bawaslu.

C. Pelanggaran Pidana Pemilu

1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Mamuju menerima laporan dari Saudara Fredy MB Nomor 017/Panwaslukada-MU/X/2011, laporan dari Saudara NANNARIAN, Nomor 018/Panwaslukada-MU/X/2011, laporan dari Saudara IKANOR T TIMBONGA Nomor 019/Panwaslukada-MU/X/2011, tanggal 10 Oktober 2011 terkait dugaan pelanggaran pidana Pemilu yang dilakukan oleh seorang Anggota DPRD Kabupaten Mamuju bernama PDT. Markus Losa Parombean, STH, M.DIV di TPS 1 Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju dengan mencoblos sebanyak 11 surat suara yang diambilnya dari meja KPPS tanpa sepengetahuan pihak KPPS. Panwaslu Kabupaten Mamuju menindaklanjutinya dengan melayangkan surat kepada Kapolres Mamuju, Nomor 53/Panwaslukada-MU/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu. Dan Penyidik Polres Mamuju menerima melalui Jamaluddin, S.H. Pangkat/NIP IPDA/74040074 dengan tanda bukti Lapor TBL/01/X/2011 Reskrim tanggal 14 Oktober 2011, Status laporan masih sedang dalam proses penanganan pihak Kepolisian Resort Mamuju.
2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Mamuju menerima laporan dari Saudara Asrul tanggal 15 Oktober 2011 terkait dugaan pelanggaran pidana Pemilu berupa pemberian uang sebesar Rp. 20.000 dari Saudara Dedi Rahman kepada Saudara Asrul di Pasar Labuang Tapalang Barat yang disertai dengan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (AAS-Aladin). Panwaslu Kabupaten Mamuju kemudian menindaklanjutinya dengan melayangkan surat kepada Kapolres Mamuju, Nomor 78/Panwaslukada-MU/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu. Laporan Panwaslu Mamuju dinilai oleh Penyidik Polres Mamuju tidak lengkap syarat materialnya karena tidak adanya saksi-saksi yang melihat

kejadian tersebut di mana laporan harus menjelaskan keterangan para saksi, sehingga laporan kajian Panwaslu Mamuju dikembalikan pada tanggal 26 Oktober 2011;

3. Bahwa Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar menerima laporan Pelanggaran dari Saudara Jasman dengan laporan Nomor 05/Panwaslukada-PM/X/2011 tertanggal 9 Oktober 2011 tentang Dugaan Politik Uang yang dilakukan oleh Saudara Ilham, Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor dan saksi. Dan hasilnya di teruskan ke Penyidik Polri Polres Polewali Mandar dengan penerusan laporan Nomor 01/PP/Panwaslukada-PM/X/2011 tanggal 15 Oktober 2011, perihal Penerusan Pelanggaran Pidana Pemilu melalui Mayung Arifin, S.H, Pangkat/NRP Brigpol/79031243, status laporan masih sedang dalam proses penanganan pihak Kepolisian Resort Polewali Mandar.
4. Bahwa Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar menerima laporan Pelanggaran dari Saudara Marsa dengan laporan Nomor 18/Panwaslukada-PM/X/2011 tertanggal 10 Oktober 2011 tentang Dugaan Politik Uang yang dilakukan oleh Sulfa, Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor dan saksi. Dan hasilnya diteruskan ke Penyidik Polri Polres Polewali Mandar dengan penerusan laporan Nomor 03/PP/Panwaslukada-PM/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011. Perihal Penerusan Pelanggaran Pidana Pemilu melalui Saudara Mayung Arifin, S.H, Pangkat/NRP Brigpol/79031243 Surat Tanda Penerimaan tanggal 19 Oktober 2011, Status laporan masih sedang dalam proses penanganan pihak Kepolisian Resort Polewali Mandar.
5. Bahwa Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar menerima laporan Pelanggaran dari Saudara Ambo Upe dengan laporan Nomor 21/Panwaslukada-PM/X/2011 tentang Dugaan Politik Uang yang dilakukan oleh Ibrahim (Abd. Rahman A) , Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor dan saksi. Dan hasilnya diteruskan ke Penyidik Polri Polres Polewali Mandar dengan penerusan laporan Nomor 03/PP/Panwaslukada-PM/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011 Perihal

- Penerusan Pelanggaran Pidana Pemilu melalui Saudara Mayung Arifin, S.H, Pangkat/NRP Brigpol/79031243 Surat Tanda Penerimaan tanggal 19 Oktober 2011, Status laporan masih sedang dalam proses penanganan pihak Kepolisian Resort Polewali Mandar.
6. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar menerima laporan Pelanggaran dari Saudara Sarbin dengan Laporan Nomor 02/Panwaslukada-Kec.TNMG/X/2011 tertanggal 11 Oktober 2011 tentang Dugaan Politik Uang yang dilakukan oleh Nasir, Panwaslu Kecamatan Tinambung menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor dan saksi. Dan hasilnya di teruskan ke Penyidik Polri Polres Polewali Mandar Melalui Panwaslukada Kabupaten Polewali Mandar dengan penerusan laporan Nomor 06/PP/Panwaslukada-PM/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011, perihal Penerusan Pelanggaran Pidana Pemilu. melalui Mayung Arifin, S.H, Pangkat/NRP Brigpol/79031243 Surat Tanda Penerimaan tanggal 24 Oktober 2011, status laporan masih sedang dalam proses penanganan pihak Kepolisian Resort Polewali Mandar.
 7. Bahwa Panwaslu Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar menerima laporan Pelanggaran dari Saudara Tarrangan dengan Laporan Nomor 029/Panwaslukada-Kec.PL/X/2011 tertanggal 14 Oktober 2011 tentang Dugaan Politik Uang yang dilakukan oleh A. Jalangkar, Panwaslu Kecamatan Luyo menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor dan saksi. Dan hasilnya di teruskan ke Penyidik Polri Polres Polewali Mandar Melalui Panwaslukada Kabupaten Polewali Mandar dengan penerusan laporan Nomor 09/PP/Panwaslukada-PM/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 Perihal Penerusan Pelanggaran Pidana Pemilu melalui Mayung Arifin, SH, Pangkat/NRP Brigpol/79031243 Surat Tanda Penerimaan tanggal 28 Oktober 2011, status laporan masih sedang dalam proses penanganan pihak Kepolisian Resort Polewali Mandar.
 8. Bahwa Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar menerima laporan Pelanggaran dari sdr. Lija dengan Laporan Nomor 03-K/Panwaslukada- KL/X/2011 tertanggal 14 Oktober 2011 tentang Dugaan Politik Uang yang dilakukan oleh A, Jalangkar, Panwaslu

- Kabupaten Polewali Mandar menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor dan saksi. Dan hasilnya di teruskan ke Penyidik Polri Polres Polewali Mandar Melalui Panwaslukada Kabupaten Polewali Mandar dengan penerusan laporan Nomor 08/PP/ Panwaslukada-PM/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011, perihal Penerusan Pelanggaran Pidana Pemilu melalui Mayung Arifin, S.H, Pangkat/NRP Brigpol/79031243 Surat Tanda Penerimaan tanggal 28 Oktober 2011, status laporan masih sedang dalam proses penanganan pihak Kepolisian Resort Polewali Mandar.
9. Bahwa Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar menerima laporan Pelanggaran dari Saudara Muh. Sani dengan Laporan Nomor 30-LAP/Panwaslukada-PM/X/2011 tertanggal 9 Oktober 2011 tentang Dugaan Politik Uang yang dilakukan oleh Dalle Amin Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor dan saksi. Dan hasilnya di teruskan ke Penyidik Polri Polres Polewali Mandar Melalui Panwaslukada Kabupaten Polewali Mandar dengan penerusan laporan Nomor 10/PP/ Panwaslukada-PM/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011, Perihal Penerusan Pelanggaran Pidana Pemilu melalui Mayung Arifin, S.H, Pangkat/NRP : Brigpol/79031243 Surat Tanda Penerimaan tanggal 28 Oktober 2011, status laporan masih sedang dalam proses penanganan pihak Kepolisian Resort Polewali Mandar.
10. Bahwa Panwaslu Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar menerima laporan Pelanggaran dari Saudara Suddin dengan Laporan Nomor 030/ Panwaslukada-Kec.PL/X/2011 tertanggal 14 Oktober 2011 tentang Dugaan Politik Uang yang dilakukan oleh Yakub, Panwaslu Kecamatan Luyo menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor dan saksi. Dan hasilnya di teruskan ke Penyidik Polri Polres Polewali Mandar Melalui Panwaslukada Kabupaten Polewali Mandar dengan penerusan laporan Nomor 10/PP/ Panwaslukada-PM/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011, perihal Penerusan Pelanggaran Pidana Pemilu melalui Mayung Arifin, S.H, Pangkat/NRP Brigpol/79031243 Surat Tanda Penerimaan tanggal 28 Oktober 2011,

status laporan masih sedang dalam proses penanganan pihak Kepolisian Resort Polewali Mandar.

11. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumarorong, menerima laporan Pelanggaran dari Saudara Andi Waris Tala dengan Laporan Nomor 01/PWS/SMR/X/2011 tertanggal 10 Oktober 2011 tentang ditemukannya pemilih yang memiliki 2 Surat Undangan pemilih di TPS yang berbeda oleh Nikolaus Bokky, Panwaslu Kabupaten Mamasa menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor dan saksi. Dan hasilnya diteruskan ke Penyidik Polri Polres Mamasa tanggal 24 Oktober 2011, perihal Penerusan Pelanggaran Pidana Pemilu melalui Albert, Pangkat/NRP Briptu/030222138, Status laporan masih sedang dalam proses penanganan pihak Kepolisian Resort Mamasa.
12. Bahwa Panwaslu Kabupaten Mamuju Utara menerima laporan/Temuan Pengawasan dari Saudara Paerunang, S.Sos , (Panwaslu Kecamatan Baras) dengan nomor laporan 01/Panwaslu-Dapurang/X/2011 tanggal 24 September 2011 terkait dugaan pelanggaran pidana Pemilu yang dilakukan oleh Pasangan Salim S Mengga – Abd. Jawas Gani, SH, MH dengan melakukan Kampanye diluar jadwal dan membagikan kain kepada peserta Majelis Taklim di Desa Tirta Buana Kecamatan Dapurang. Panwaslu Kecamatan Dapurang melalui Kabupaten Mamuju Utara menindaklanjuti laporan kepada penyidik Polres Mamuju Utara dengan Nomor 02/Panwas-Kab/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu. Dan diterima oleh Bahri.J Pangkat/NIP Ajiun Komisarisi Polisi NRP/64050245 dengan tanda bukti Laporan TBL/02/ X/2011 Gakkumdu tanggal 15 Oktober 2011, status laporan masih sedang dalam proses penanganan pihak Kepolisian Resort Mamuju Utara.
13. Bahwa Panwaslu Kabupaten Mamuju Utara menerima laporan/Temuan Pengawasan dari Saudara KISMAN (Panwaslu Kecamatan Baras) dengan nomor laporan 01/Panwaslu-Baras/X/2011, tanggal 24 September 2011 terkait dugaan pelanggaran pidana Pemilu yang dilakukan oleh Haswin. A Anggota Tim

Kampanye dan Juru Kampanye Pasangan Calon Drs. Muhammad Ali Baal, MSi – Drs. Tashan Burhanuddin, MSi tingkat Kabupaten Mamuju Utara sesuai Model AB - KWK-KPU tanggal 1 Agustus 2011 atas nama HASWIN. A dengan memberikan sumbangan pada tanggal 7 Oktober 2011, atas nama Drs. Muhammad Ali Baal, MSi – Drs. Tashan Burhanuddin, MSi berupa uang sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta) Rupiah kepada Ambo (sekretaris) dan H. Syamsul (bendahara) Panitia Masjid Ar-Rahim Dusun Lambara Desa Kasano dan setelah selesai shalat Jumat diumumkan kepada jamaah Masjid. Panwaslu Kecamatan Baras melalui Panwaslu Kabupaten Mamuju Utara menindaklanjuti laporan kepada penyidik Polres Mamuju Utara dengan Nomor 04/Panwas-Kab/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu. Dan diterima oleh Bahri.J Pangkat/NIP AJUN KOMISARIS POLISI NRP/64050245 dengan tanda bukti Lapor TBL/04/X/2011 Gakkumdu tanggal 15 Oktober 2011, status laporan masih sedang dalam proses penanganan pihak Kepolisian Resort Mamuju Utara.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 8 November 2011, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 17 Oktober 2011 yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapannya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon"*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *"Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh"*

Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan

permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, **“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”**. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus **“hasil pemilihan umum”** dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 17 Oktober 2011, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil

Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 15/Kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 bertanggal 24 Agustus 2011, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011, Nomor Urut 3 (*vide* bukti P-5 = bukti T-3);

[3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Provinsi ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 17 Oktober 2011 (*vide* bukti P-1 = bukti T-5);

[3.11] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Selasa, 18 Oktober 2011, Rabu, 19 Oktober 2011, dan Kamis, 20 Oktober 2011;

[3.12] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 383/PAN.MK/2011, sehingga

permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.13] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-35.14 yang disahkan di persidangan pada tanggal 7 November 2011, serta 2 ahli dan 23 saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 3 November 2011, dan tanggal 7 November 2011, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 2 November 2011, yang selengkapya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-42 yang disahkan di persidangan pada tanggal 7 November 2011, serta sepuluh saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah tanggal 4 November 2011 dan tanggal 7 November 2011, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa Pihak Terkait, yaitu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor Urut 2, juga membantah dalil-dalil

permohonan Pemohon, yang keterangannya telah dimuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-25 yang disahkan di persidangan pada tanggal 7 November 2011, serta sepuluh saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 4 November 2011, dan tanggal 7 November 2011, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.20] Menimbang bahwa Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat telah menyampaikan keterangan tertulis di Kepaniteran Mahkamah pada tanggal 8 November 2011, yang selengkapnya telah dimuat secara lengkap dalam Duduk Perkara;

Pendapat Mahkamah

[3.21] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam keterangan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan objek permohonan salah (*error in objecto*), permohonan bukan termasuk kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

[3.22] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat:

1. Bahwa yang menjadi objek perselisihan PemiluKada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua PemiluKada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah (*vide* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah selanjutnya disebut PMK 15/2008), sehingga objek utama permohonan *a quo* sudah tepat yaitu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi bertanggal 17 Oktober 2011 (*vide* Bukti P-1). Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan objek permohonan salah (*error in objecto*) adalah tidak beralasan hukum;
2. Bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah sebelumnya mengenai objek permohonan, Mahkamah memutuskan tidak hanya berkait dengan penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara (*vide* Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya). Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan objek permohonan bukan termasuk kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
 3. Bahwa eksepsi tentang permohonan Pemohon kabur, menurut Mahkamah permohonan Pemohon sudah cukup jelas.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa karena eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum, maka Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.23] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa oleh karena materi permohonan Pemohon tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008, maka Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara, yaitu:

[3.24] Bahwa Pemohon mendalilkan banyak pemilih yang tidak memiliki NIK/KTP atau NIK yang bermasalah, di 82 TPS yang mencapai 10.631 pemilih dari 2.587 TPS yang ada di Sulawesi Barat namun terdaftar dalam DPT;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P-25.1 sampai dengan bukti P-25.82, Bukti P-26 tanpa mengajukan saksi;

[3.24.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa seandainya pun benar dari jumlah DPT yang telah ditetapkan oleh Termohon terdapat 10.631 pemilih yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), hal itu tidak relevan lagi dipermasalahkan dalam perkara sekarang ini, karena jumlah DPT yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 7 September 2011 yang ditengarai oleh Pemohon terdapat sejumlah pemilih yang tidak ber-NIK tetapi kenyataannya telah disetujui oleh ketiga pasangan calon termasuk Pemohon. Lagi pula, suara sah sebanyak 198.679 yang diperoleh Pemohon tidak tertutup kemungkinan sebagiannya berasal dari 10.631 pemilih tidak ber-NIK yang dipermasalahkan Pemohon tersebut dan Termohon telah melakukan penetapan DPT dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat atau tulisan yaitu bukti T-25 sampai dengan bukti T-37 dan saksi **Ishak Ibrahim** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa memang benar ada pemilih yang tidak memiliki NIK tetapi hal tersebut telah diberi jalan keluar yakni apabila pemilih yang tidak memiliki KTP disarankan untuk mendapatkan surat keterangan sebagai pengganti KTP;

[3.24.1.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan menyatakan bahwa mengenai dalil *a quo* Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 17/Kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2011. Demikian pula tidak ditemukan pengaduan Pemohon berkaitan dengan DPT tersebut ke Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-16 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 17/Kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2011 tertanggal 7 September 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2011 tanpa mengajukan saksi;

[3.24.1.2] Bahwa terkait dalil *a quo*, Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Oktober 2011, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Panwaslu hanya menerima laporan dari masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT, yaitu Panwaslu Mamuju 11 laporan dan Panwaslu Mamuju Utara tujuh laporan. Panwaslu Mamuju dan Panwaslu Mamuju Utara tidak menindaklanjuti laporan tersebut dikarenakan waktu pelaporan yang kadaluwarsa.

[3.24.1.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, memang benar ada pemilih yang tidak memiliki NIK/KTP namun terdaftar dalam DPT, tetapi bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak membuktikan bahwa hal tersebut dilakukan secara sengaja oleh Termohon dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait. Hal tersebut bersesuaian dengan kesaksian saksi **Ishak Ibrahim**, yang menerangkan bahwa memang benar ada pemilih yang tidak memiliki NIK tetapi hal tersebut telah diberikan jalan keluar yaitu apabila pemilih yang tidak memiliki KTP disarankan untuk mendapatkan surat keterangan sebagai pengganti KTP. Selain itu, terkait dalil *a quo*, Mahkamah merujuk pada keterangan Ahli yaitu DR. H. Abdul Rasyid Sholeh, M.Si. (Dirjen Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009 tanggal 12 Agustus 2009, bahwa NIK sudah lama menjadi masalah yaitu sejak tahun 1996, dan sesuai dengan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah pada tahun 2007, Pemerintah diberi waktu untuk menyelesaikan persoalan NIK paling lambat lima tahun sejak disahkannya Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, yaitu sampai dengan tanggal 29 Desember 2011. Waktu lima tahun adalah dengan pertimbangan letak geografis yang ekstrim dan tingkat kesadaran masyarakat, tingkat partisipasi, *individual consciousness* apalagi kesadaran kolektif bagi masyarakat sama sekali sangat rendah dalam rangka *ID card*. Selain itu, banyak orang yang mengambil KTP hanya menumpang Kartu Keluarga tetapi dia tidak tinggal di situ. Lagi pula, menurut Mahkamah, tidak dapat dibuktikan bahwa pemilih yang tidak memiliki NIK atau KTP tersebut akan memilih Pemohon atau pasangan calon manapun, yang secara signifikan mempengaruhi

hasil perolehan suara. Dengan demikian, menurut Mahkamah, masalah NIK tidak tepat dijadikan alasan penyebab hilangnya suara Pemohon, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

[3.24.2] Bahwa Pemohon mendalilkan banyak ditemukan pemilih ganda yang tersebar diberbagai TPS dalam pelaksanaan Pemilukada Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2011;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tulisan yaitu bukti P-23.1, bukti P-23.2, bukti P-24A sampai dengan bukti P-24L, serta saksi bernama **Sales alias Bosong** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melihat Nikolaus Boki memilih beberapa kali di beberapa TPS;

[3.24.2.1] Bahwa terhadap dalil *a quo*, Termohon membantahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuduhan Pemohon bahwa di DPT yang dibuat Termohon terdapat pemilih ganda yang cukup banyak di tiap kecamatan, tidak dibuktikan oleh data yang sah. Bahwa mengenai terdaftarnya Calon Wakil Gubernur Ir Aladin S. Mengga dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 beserta keluarga sebagai pemilih di TPS 10 Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali dengan Nomor Urut 288, 289, 290, dan juga terdaftar di TPS 1 Desa Kurma, Kecamatan Mapilli dengan Nomor Urut 295, 296, 297, hal itu bukan merupakan suatu pelanggaran sepanjang yang bersangkutan maupun keluarganya hanya menggunakan hak pilihnya di salah satu TPS, dan tidak memilih pada kedua TPS tersebut. Kenyataannya berdasarkan data bukti yang ada, Sdr. Ir. Aladin S. Mengga hanya mencoblos di TPS 1 Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, yang tertuang dalam Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, dan tidak pernah mencoblos di TPS 10 Desa Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Selain itu berkaitan dengan tuduhan Pemohon bahwa terdapat banyak pemilih ganda di 12 kecamatan dari 69 kecamatan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, tidak serta merta dapat disalahgunakan, oleh karena:

- Sama nama, sama alamat, tetapi belum tentu sama tanggal lahirnya;
- Sama nama, sama alamat, sama tempat dan tanggal lahir, pemilih hanya dapat mencoblos satu kali di satu TPS, karena jari tangannya telah diberi tinta, serta

ada saksi dari pasangan calon, PPL selalu mengawasi pemilih yang datang mencoblos. Selain itu, petugas KPPS tentunya telah menandai nama yang bersangkutan di buku catatan yang ada di TPS;

- Apabila terdaftar ganda pada 2 TPS yang berbeda, yang bersangkutan pun akan sulit menyalahgunakan untuk mencoblos di 2 TPS yang berbeda, karena jari tangannya sudah ditandai dengan tinta. Di samping risiko akan diproses secara pidana Pemilu apabila ketahuan;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti T-23, bukti T-24 dan saksi-saksi **Dulhaj Muchtar, Eli Sambominanga, Ishak Ibrahim** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada pemilih ganda di Kecamatan Banggae, Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Mamasa, Kecamatan Sumarorong, Kecamatan Bambang dan Kecamatan Tandukkalua. Juga tidak ada laporan terkait adanya pemilih ganda di Kecamatan Banggae ataupun Kecamatan Banggae Timur. Bila ada pemilih ganda maka salah satu nama pasti akan dicoret. Pada saat sosialisasi telah diinformasikan bahwa apabila ada pemilih ganda hanya diperbolehkan untuk mencoblos satu kali.

[3.24.2.2] Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo*, yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalil Pemohon mengenai adanya warga yang terdaftar di lebih dari satu TPS dan pemilih ganda, sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. Pemohon hanya mampu menyebutkannya dengan sumir, tanpa mampu menyertai dengan fakta mengenai siapa-siapa saja orangnya atau ada kesaksian yang mengaku mempunyai dua surat panggilan (undangan) untuk memilih. Begitupun dalil Pemohon mengenai Calon Wakil Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 2, Ir. Aladin S. Mengga terdaftar sebagai pemilih di 2 TPS yang berbeda sesungguhnya hanyalah kesalahan administrasi di tingkat pendataan yang sama sekali tidak berarti merugikan pasangan calon lain. Ir. Aladin S. Mengga hanya menggunakan hak pilihnya di satu TPS saja yaitu, di TPS 1 Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, sedangkan Kartu Pemilih dan surat panggilan memilih di TPS 10 Kelurahan Takatidung, tidak dipergunakan sebagaimana bukti Kartu Pemilih dan Surat Panggilan.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tulisan yang diberi tanda bukti PT-17 yaitu Kartu Pemilih dan Surat Panggilan Ir. Aladin S. Mengga di TPS 10 Kelurahan Takatidung, tanpa mengajukan saksi;

[3.24.2.3] Bahwa terkait dalil *a quo*, Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 November 2011, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Panwaslu Kabupaten Mamuju menerima 1 (satu) laporan dan mendapatkan 1 (satu) temuan terkait dengan adanya pemilih ganda dalam DPT Kabupaten Mamuju dan Panwaslu Kabupaten Mamuju tidak menindaklanjuti laporan dan temuan tersebut dikarenakan waktu pelaporan yang kadaluwarsa;

[3.24.2.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, memang benar pada beberapa TPS ditemukan adanya pemilih ganda dalam DPT, tetapi bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak membuktikan adanya pemilih ganda tersebut sebagai upaya dari Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta bahwa adanya pemilih ganda dilakukan oleh Termohon secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait. Lagipula, setelah Mahkamah mencermati keterangan tertulis dari Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat terkait adanya pemilih ganda tersebut hanya ditemukan di Kabupaten Mamuju dan tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslu dikarenakan waktu pelaporan sudah kadaluwarsa. Selain itu, menurut Mahkamah terkait permasalahan DPT yang tidak tertib, tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena masalah tersebut memang berkaitan dengan kekacauan administrasi kependudukan. Menurut Mahkamah, Termohon telah melakukan langkah-langkah prosedural yang benar seperti melakukan rapat pleno penetapan DPT yang dihadiri oleh seluruh tim dari masing-masing pasangan calon dan Panwaslu serta mengumumkan daftar pemilih di tempat-tempat yang wajar. Bahwa dengan tidak bermaksud membenarkan ketidakakuratan DPT, menurut Mahkamah, mempersoalkan DPT yang telah ditetapkan Termohon dan telah melakukan langkah-langkah prosedural yang benar menurut Undang-Undang menjadi tidak relevan, kecuali terdapat bukti yang meyakinkan bahwa Termohon melakukan pelanggaran yang cukup serius yang

bertujuan menguntungkan salah satu pasangan calon. Dengan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.24.3] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya jumlah surat suara yang tidak sesuai dengan pemilih sebagaimana yang tercantum dalam DPT dengan surat suara yang harus diterima oleh KPPS, yakni jumlah pemilih dalam DPT di TPS ditambah 2,5 persen sebagai cadangan yang terdapat pada rekapitulasi akhir di tingkat KPU provinsi;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P-31 yaitu Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditingkat Provinsi (Model DC 1-KWK-KPU) tanpa mengajukan saksi;

[3.24.3.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya selisih kurang jumlah surat suara dalam rekapitulasi jumlah surat suara di tingkat kabupaten dikaitkan dengan ketentuan jumlah pemilih ditambah 2,5% surat suara cadangan, terjadi karena pada waktu pendistribusian surat suara ke tiap-tiap TPS oleh KPU kabupaten, penghitungan yang dilakukan KPU kabupaten ada yang tidak melakukan pembulatan ke atas, yaitu angka di belakang koma dihapus.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan saksi-saksi yaitu **Darman Ardi, Mahmud Rawi, Ishak Ibrahim** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa terkait dengan adanya selisih surat suara, hal tersebut disebabkan karena adanya pembulatan jumlah surat suara pada saat penghitungan surat suara dalam DPT dengan penambahan 2,5% dari DPT. Hal tersebut juga menyebabkan dalam hasil rekapitulasi ada kelebihan surat suara. Pembulatan tersebut tidak berpengaruh terhadap DPT dan faktanya tidak mengubah dan mempengaruhi hasil Pemilukada;

[3.24.3.2] Pihak Terkait membantah dalil *a quo* dan menyatakan bahwa dalil Pemohon tentang kisruh surat suara dan Pemohon menuduh telah terjadi kerjasama antara Termohon dan Pihak Terkait dalam hal manipulasi jumlah DPT dan surat suara adalah tuduhan imajinasi belaka karena tidak dapat menunjukkan fakta kerja sama tersebut, dan tidak ada keberatan yang diajukan oleh Pemohon

pada saat tahapan Pemilukada tersebut berjalan, baik pada saat penetapan DPT maupun pada saat pendistribusian surat suara;

Terkait dalil *a quo* Pihak Terkait tidak mengajukan bukti tulisan ataupun saksi;

[3.24.3.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak membuktikan bahwa adanya selisih surat suara tersebut dilakukan oleh Termohon secara sengaja. Tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa timbulnya selisih surat suara tersebut benar-benar dilakukan oleh Termohon sebagai upaya untuk memenangkan Pihak Terkait yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Lagi pula, tidak ada bukti bahwa perbedaan jumlah surat suara yang tidak sesuai dengan jumlah DPT, sebagaimana didalilkan Pemohon, telah menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan Pemohon. Oleh karena itu, dalil *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.24.4] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya akurasi data penghitungan surat suara yang diragukan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dalam kaitannya dengan penghitungan suara, proses penghitungan rekapitulasi yang dilakukan oleh jajaran penyelenggara dan pelaksana sangatlah patut diragukan.

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tulisan yaitu bukti P-32.1 sampai dengan bukti P-35.14, tanpa mengajukan saksi;

[3.24.4.1] Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon yang meragukan akurasi data penghitungan surat suara yang dilakukan oleh Termohon berikut jajaran di bawahnya, karena data surat suara yang rusak atau keliru dicoblos yang tercantum dalam Model DC.1-KWK.KPU merupakan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bahwa bentuk pembuktian dengan cara pengambilan sampel seperti yang disampaikan Pemohon, tidak memiliki nilai akuntabilitas pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-38 sampai dengan bukti T-38.E, bukti T-39 sampai dengan bukti T-39.C, bukti T-40 sampai dengan bukti T-40.D, bukti T-41 sampai dengan bukti T-41.E, bukti T-42, serta saksi-saksi bernama **Dulhaj Muchtar, Abdul Madjid Ruddin, Eli**

Sambominanga, (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa memang benar ada kesalahan penempatan pengisian dalam Formulir C1-KWK untuk surat suara rusak, surat suara tidak terpakai dan surat suara tidak sah, tetapi hal tersebut sudah diperbaiki pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan;

[3.24.4.2] Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan menyatakan bahwa dalil *a quo* sangat bombastis dan didramatisir tanpa disertai fakta yang jelas dan tegas.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait tidak mengajukan bukti surat atau tulisan maupun saksi;

[3.24.4.3] Bahwa Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 November 2011, pada pokoknya menyatakan bahwa terkait dalil *a quo* Panwaslu hanya menerima laporan tentang adanya penambahan suara di Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene dan sudah ditindaklanjuti. Untuk Kecamatan Kalumpang, Panwaslu Kabupaten Mamuju telah meminta KPU Kabupaten Mamuju untuk membuka kotak suara Kecamatan Kalumpang guna melihat Model C2 Plano TPS bersangkutan agar dapat disaksikan oleh masing-masing saksi pasangan calon untuk memastikan bahwa tidak terjadi perbedaan perolehan suara masing-masing pasangan calon dengan nilai yang tertera pada Model C1-KWK.KPU. Adapun untuk Kecamatan Sendana, pelapor tidak menyertakan bukti laporan dan kurangnya saksi yang diajukan sebagai kelengkapan ketentuan persyaratan bukti laporan. Panwaslu Majene baru mendapatkan fotokopi Berita Acara C1-KWK-KPU pada tanggal 28 Oktober 2011. Panwaslu Majene tetap menindaklanjuti ke Penyidik Polres Majene, namun oleh Penyidik Polres Majene dinyatakan tidak lengkap syarat formil dan materilnya karena tidak adanya saksi-saksi. Juga berdasarkan alasan bahwa laporan sudah kadaluwarsa sehingga dikembalikan kepada Panwaslu;

[3.24.4.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak membuktikan bahwa proses penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon patut diragukan akurasi. Mahkamah tidak menemukan adanya bukti yang meyakinkan bahwa

ada upaya yang dilakukan oleh Termohon yang menyebabkan data penghitungan suara patut diragukan yang menyebabkan proses Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdil). Dengan demikian dalil *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.24.5] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelemahan terhadap fungsi dan tugas Panwaslukada yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat dengan cara tidak menganggarkan alokasi dana/anggaran untuk Panwaslukada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2011 dan menunda pencairan dana operasional Panwaslu sampai berlangsungnya kampanye;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tulisan yaitu bukti P-19 sampai dengan bukti P-22 dan saksi-saksi **Sudirman** dan **Ajbar** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), yang pada pokoknya menerangkan bahwa anggaran untuk Panwaslu baru dimasukkan ke dalam revisi anggaran pada bulan Juni 2011 sebanyak Rp.1.000.000.000,-. Saksi tidak ikut dalam pembahasan tersebut. Saksi mengetahui tentang adanya pencairan dana untuk Panwaslu pada bulan September 2011 melalui media tetapi hanya sebanyak Rp.500.000.000,-. Panwaslu pada saat revisi anggaran meminta dana sebanyak Rp.4.000.000.000,-. Ada keterlambatan dalam pembahasan RAPBD Perubahan tersebut yang baru disahkan pada tanggal 11 Oktober 2011.

[3.24.5.1] Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa suatu Pemilukada dapat dikatakan mengandung pelanggaran yang bersifat sistematis dan terstruktur jika pelanggaran tersebut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilukada dan/atau Pasangan Calon peserta Pemilukada, bukan pada akibat perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain (ic. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat);

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti tulisan ataupun saksi;

[3.24.5.2] Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan menyatakan bahwa dalil mengenai adanya pelanggaran yang bersifat sistematis dan terstruktur dengan cara mengaitkan pencairan dana operasional Panwaslu adalah tidak berdasar dan sangat mengada-ada, sebab kebijakan pencairan dana

Panwaslu terkait dengan hak anggaran (*budgeting*) dari legislatif (DPRD Provinsi Sulawesi Barat). Pemerintah Provinsi hanya menindaklanjuti kebijakan *budgeting* dari legislatif. Adapun proses pencairan anggaran sama sekali tidak bersinggungan dengan Drs. H. Anwar Adnan Saleh selaku Gubernur Sulawesi Barat.

Bahwa dalil Pemohon tentang tertundanya pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten, tidak atau bukan menjadi *domain* Drs. H. Anwar Adnan Saleh selaku Gubernur Sulawesi Barat, sebab pembentukan Panwas di bawah Panwaslu Provinsi (Panwas Kabupaten) adalah tugas dan kewenangan Panwaslu Provinsi.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait tidak mengajukan bukti surat dan hanya mengajukan saksi **Amir Biri** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam duduk perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa memang benar untuk alokasi dana Panwaslu adalah sebanyak Rp.1.000.000.000,- tetapi pada tanggal 8 Juli 2011 sudah dicairkan sejumlah 536 juta berdasarkan permintaan dari Panwaslu dan pada tanggal 24 Agustus 2011 sisa anggaran juga sudah dicairkan. Bahwa berdasarkan perubahan APBD pada bulan Agustus 2011 ada tambahan anggaran untuk Panwaslu sebanyak Rp.4.000.000.000,- dan semua dana tersebut sudah dicairkan pada tanggal 22 September 2011. Tidak benar Pemprov Sulawesi Barat berupaya untuk menghalang-halangi proses pencairan dana tersebut;

[3.24.5.3] Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 November 2011, menyatakan bahwa terkait dengan adanya dampak dari keterbatasan dan keterlambatan anggaran dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengakibatkan pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknik bagi anggota Panwaslukada kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) tidak maksimal dan efektif. Kondisi ini tentu saja membuat Panwaslukada di semua tingkat kecamatan dan desa/kelurahan se-Provinsi Sulawesi Barat memiliki banyak kelemahan dalam mengawasi penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilukada, termasuk pada pengawasan terhadap proses pencetakan dan pendistribusian logistik dari KPU Provinsi Sulawesi Barat ke KPU Kabupaten, PPK dan PPS. Bahwa mekanisme pengawasan semua Tahapan Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat hanya mengandalkan bentuk laporan dari masyarakat, sedangkan mekanisme

pengawasan dalam bentuk temuan Panwaslu dan PPL serta koordinasi penanganannya mutlak tidak berjalan sebagaimana mestinya;

[3.24.5.4] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak membuktikan bahwa ada upaya pelemahan terhadap Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh Pihak Terkait dengan tujuan untuk menguntungkan Pihak Terkait. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta bahwa ada keterlibatan Pihak Terkait dalam proses penundaan pencairan dana Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat dengan tujuan untuk melemahkan fungsi Panwaslu sehingga menguntungkan Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.24.6] Bahwa Pemohon mendalikan adanya keterlibatan penyelenggara negara dan/atau pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak netral dan terlibat dalam upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis.

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tulisan yaitu bukti P-27.1 sampai dengan bukti P-28 dan mengajukan saksi-saksi **Andi Waras Tala, Etus Kalvedo, Tadius Sarrin, Sales alias Bosong** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Andi Waras Tala

- Ada kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilaksanakan di Kecamatan Sumarorong yang melibatkan PNS;
- Saksi melihat Bupati dan jajaran SKPD Kabupaten Mamasa hadir pada saat kampanye tersebut;
- Saksi melihat ada oknum PNS yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali dan saksi sudah melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu;
- Saksi mendapat laporan bahwa ada kepala desa yang melakukan kampanye dan mengarahkan agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan saksi sudah melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu tetapi tidak ada tindak lanjutnya;

- Saksi mendapat laporan tentang adanya pejabat yang berkampanye di gereja dan sudah melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu. Saksi sudah dimintai keterangan oleh Panwaslu terkait hal tersebut;
- Ada kampanye dialogis yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 di sekolah (SD Negeri di Kabupaten Mamasa)
- Bahwa menurut saksi, Bupati Kabupaten Mamasa adalah Ketua Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 berdasarkan surat keputusan (SK) yang didapatkan saksi dari Panwaslu;

Saksi Etus Kalvedo

- Saksi melihat ada kepala desa yang melakukan kampanye pada saat pesta perkawinan yang mengarahkan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Saksi sudah melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu dan sudah ditindaklanjuti oleh Panwaslu;
- Saksi melihat Bupati Mamasa hadir pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Sumarorong;

Saksi Tadius Sarrin

- Saksi menerangkan keterangannya sama dan membenarkan keterangan saksi Etus Kalvedo

Saksi Sales alias Bosong

- Saksi melihat oknum PNS yang bernama Nikolaus Boki berkampanye di gereja dan mengarahkan agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi juga melihat Nikolaus Boki mencoblos beberapa kali di beberapa TPS;
- Saksi telah mengajukan keberatan dan mengisi formulir keberatan.

[3.24.6.1] Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon sangat sumir dan terkesan hanya asal menyampaikan dalil tanpa fakta yang jelas. Hal tersebut nampak dengan tidak diuraikannya siapa yang dimaksud oleh Pemohon sebagai “jajaran pemegang kekuasaan” di Pemerintahan Daerah Sulawesi Barat yang memihak serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Demikian pula tidak jelas apa jabatan/posisinya serta pengaruh langsungnya terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat atau tulisan yaitu bukti PT-03, bukti PT-04, bukti PT-18 sampai dengan bukti PT-24 dan mengajukan saksi-saksi bernama **Benhard Buntutiboyong, Tallu Lembang,**

Sambolangi, Demma Dandan Tumpang, Ruslan, Subuhan Januari, (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Benhard Buntutiboyong

- Saksi adalah Sekda Kabupaten Mamasa;
- Bahwa pada saat acara kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Pana, Kabupaten Mamasa, secara kebetulan saksi sedang bertugas di kecamatan tersebut dan saksi tidak menghadiri kampanye tersebut;
- Saksi berada di kecamatan tersebut dalam rangka pemantauan terkait netralitas PNS dalam Pemilukada;
- Bahwa yang dipakai untuk kampanye tersebut adalah ruang pertemuan SMA Panna dan bukan ruang kelas;
- Bahwa saksi memang mengetahui terkait adanya kampanye dialogis tersebut tetapi dalam Pemilukada saksi berupaya untuk netral.

Saksi Tallu Lembang

- Saksi adalah Camat Sumarorong;
- Bahwa saksi tidak mengikuti kampanye dialogis Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Sumarorong maupun di Kecamatan Pana;

Saksi Sambolangi

- Saksi adalah Kepala Desa Manipi, Kecamatan Pana;
- Saksi tidak menghadiri kampanye di Kecamatan Pana karena berada di kantor Kecamatan Pana beserta Sekda Kabupaten Mamasa dan Sekda memerintahkan agar saksi tidak ikut kampanye tersebut;

Saksi Demma Dandan Tumpang

- Saksi adalah Ketua Tim Relawan Kabupaten Mamasa;
- Saksi yang membuat SK relawan dan menurut saksi pada awalnya SK tersebut memang dibuat oleh Bupati Mamasa tetapi ada teguran dari Gubernur;
- Bahwa yang berlaku adalah SK yang dibuat oleh saksi dan bukan SK yang dibuat oleh Bupati Mamasa;
- Bahwa SK Tim Relawan yang pernah dibuat oleh Bupati Mamasa dibatalkan juga oleh Bupati dengan surat pembatalan dan surat tersebut sudah disosialisasikan;

Saksi Ruslan

- Saksi telah dipaksa dan diintimidasi oleh Wakil Bupati Polewali Mandar terkait adanya isu bahwa saksi membagikan uang;
- Saksi tidak pernah membagikan uang dalam Pemilukada dan saksi dituduh membagikan uang oleh kepala desa;
- Saksi pernah dipaksa untuk melaporkan hal tersebut ke Panwaslu tetapi saksi tidak mengetahuinya dan saksi memang tidak melakukan *money politic*.

Saksi Subuhan Januari

- Saksi melihat Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bernama Muhammad Ali Baal setelah kampanye akbar mengendarai mobil Barracuda milik Brimob Polda Sulawesi Barat;
- Saksi melihat Muhammad Ali Baal pada saat mengendarai mobil Barracuda juga melambaikan tangan 3 jari kepada masyarakat

[3.24.6.2] Bahwa terkait dalil *a quo*, Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 November 2011, pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Kampanye, Panwaslu Sulbar melakukan pengawasan sesuai dengan Peraturan KPU dan Bawaslu di samping juga mengacu pada Surat Edaran Gubernur Nomor 009.5/1075/IX/2011 tentang Netralitas PNS dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Periode 2011-2016 tanggal 19 September 2011;
- Bahwa Panwaslu Kabupaten Mamuju menerima laporan dari Azis tanggal 13 Oktober 2011 terkait dugaan pelanggaran pidana Pemilu berupa politik uang yang dilakukan oleh seseorang PNS bernama Anto dengan memberikan uang sebanyak Rp.500.000,- kepada H. Hama dan Amrullah di Desa Labuang Rano, Kecamatan Tapalang Barat. Laporan Azis tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti;
- Bahwa dalam rangka melakukan pengawasan preventif, Panwaslu Kabupaten Mamuju telah menyurati kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju sebagai penata kepegawaian daerah dengan surat Nomor 024/Panwaslukada/MU/IX/2011 tanggal 19 September 2011 perihal Himbauan

untuk menaati Pasal 80 UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009; Bahwa himbauan dimaksud adalah:

- d. Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
 - e. Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta pegawai negeri lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
 - f. Larangan dimaksud meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada pegawai negeri dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
- Terhadap pernyataan Pemohon bahwa pada masa pelaksanaan kampanye dialogis Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang berlangsung di Kecamatan Sumarorong dihadiri oleh Bupati Mamasa, Sekda Mamasa, camat dan kepala desa, yang waktu itu Bupati Mamasa mengarahkan warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, berdasarkan laporan yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten Mamasa dengan pelapor bernama Andi Waris T pada tanggal 16 Oktober 2011 menyatakan bahwa kampanye dialogis tersebut dilaksanakan pada tanggal 25 September 2011 sekitar pukul 13.00 WITA. Setelah dilakukan kajian terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kabupaten Mamasa menyimpulkan bahwa waktu pelaporan yaitu tanggal 16 Oktober 2011 telah memasuki waktu kadaluwarsa sejak terjadinya indikasi pelanggaran yaitu tanggal 25 September 2011, sehingga Panwaslu Kabupaten Mamasa tidak menindaklanjuti laporan dimaksud. Bahwa walaupun sudah kadaluwarsa, tindakan Bupati tersebut merupakan pelanggaran pidana pemilu terhadap ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan "Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye", yang sanksi pidananya tercantum

dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

- Bahwa terhadap pernyataan Pemohon yang menyatakan dalam kampanye dialogis Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang berlangsung di salah satu sekolah di Kecamatan Pana dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa, camat dari beberapa kecamatan dan kepala desa-kepala desa yang saat itu ada pengarahan agar aparat mensukseskan/memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Panwaslu Kabupaten Mamasa telah melakukan klarifikasi terhadap Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan bersangkutan, dan tidak menemukan serta tidak ada laporan dari masyarakat maupun tim kampanye pasangan calon terkait dugaan pelanggaran tersebut sehingga disimpulkan bahwa Pengawas Pemilu tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut;
- Bahwa terhadap pernyataan Pemohon yang menyatakan Drs. Ramlan Badawi, MH (Bupati Kabupaten Mamasa) mengeluarkan SK Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Panwaslu Kabupaten Mamasa tidak pernah menemukan dan menerima laporan dari masyarakat maupun tim kampanye pasangan calon terkait dengan dugaan pelanggaran tersebut sehingga disimpulkan Pengawas Pemilu tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut;

[3.24.6.3] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, dari rangkaian fakta tersebut, bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak meyakinkan Mahkamah bahwa adanya keterlibatan pejabat negara dan/atau PNS dalam upaya untuk memenangkan Pihak Terkait dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Tidak ada rangkaian bukti yang meyakinkan bahwa bupati dan jajaran SKPD di Kabupaten Mamasa telah menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) dan berupaya untuk memenangkan Pihak Terkait. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Pihak Terkait yang bernama **Benhard Buntutiboyong, Tallu Lembang, Sambolangi**, yang menerangkan bahwa saksi sebagai bagian dari jajaran SKPD Kabupaten Mamasa tidak mengikuti kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan saksi sebagai PNS tetap bersikap netral. Selain itu, setelah Mahkamah mencermati keterangan tertulis

Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten Mamasa dengan pelapor bernama Andi Waris Talla pada tanggal 16 Oktober 2011 menyatakan bahwa kampanye dialogis tersebut di atas dilaksanakan pada tanggal 25 September 2011 sekitar pukul 13.00 WITA dan setelah dilakukan kajian terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kabupaten Mamasa menyimpulkan bahwa waktu pelaporan yaitu tanggal 16 Oktober 2011 telah kadaluwarsa sejak terjadinya indikasi pelanggaran yaitu tanggal 25 September 2011, sehingga Panwaslu Kabupaten Mamasa tidak menindaklanjuti laporan dimaksud. Adapun dalil terkait kampanye dialogis Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang berlangsung di salah satu sekolah di Kecamatan Pana, yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa, camat dari beberapa kecamatan dan kepala desa yang saat itu terjadi pengarahan agar aparat mensukseskan atau memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Panwaslu Kabupaten Mamasa telah melakukan klarifikasi terhadap Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan dan tidak menemukan serta tidak ada laporan dari masyarakat maupun tim kampanye pasangan calon terkait dugaan pelanggaran tersebut sehingga disimpulkan bahwa Pengawas Pemilu tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut. Terkait Bupati Kabupaten Mamasa yang mengeluarkan SK Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Panwaslu Kabupaten Mamasa tidak pernah menemukan dan menerima laporan dari masyarakat maupun tim kampanye pasangan calon yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran tersebut sehingga disimpulkan Pengawas Pemilu tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.24.7] Bahwa Pemohon mendalikan adanya praktik politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan secara sistematis dan masif;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tulisan yaitu bukti P-29.1 sampai dengan bukti P-30 dan saksi-saksi **Juanda, Sudirman, Hadawiah, Suddin, Muhammad Adil Makmur, M. Yahya, Umar, Haya, Hamma Sani, Muddin, Marsa, Amran, Ahmad Jalil** (keterangan para

saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) pada pokoknya menerangkan ada pemberian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada masyarakat dengan permintaan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilu Pilkada Provinsi Sulawesi Barat. Saksi telah melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu.

[3.24.7.1] Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon mengenai praktik politik uang yang seolah-olah dilakukan oleh Pihak Terkait secara sistematis dan masif tidak didukung fakta yang jelas. Yang ada hanya bukti pelaporan di Panwaslukada yang tentu saja belum tentu benar karena tidak ada uraian mengenai siapa memberikan, kepada siapa diberikan, berapa yang diberikan, dimana diberikan, kapan dilakukan dan siapa saksinya. Dalil tentang politik uang tersebut tidak didukung bukti yang cukup untuk sekadar dinilai sebagai suatu fakta. Di samping tidak ada dukungan bukti, juga tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan masif (menyebar merata di hampir seluruh wilayah), sebab dari lima kabupaten, 69 kecamatan dan 604 kelurahan/desa dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat, Pemohon hanya menyebutkan dua kabupaten saja, yakni Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar. Selain itu, tidak jelas di kecamatan dan kelurahan mana saja dan belum tentu terbukti kebenarannya;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-25 yaitu surat tanda penerimaan laporan Nomor STPL/399/X/2011/SULSELBAR/SPK/RES POLMAN pada Polres Polewali Mandar, dan mengajukan saksi bernama **Ruslan** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi telah dipaksa dan diintimidasi oleh Wakil Bupati Polewali Mandar terkait adanya isu bahwa saksi membagikan uang padahal saksi tidak pernah membagikan uang dalam Pemilu Pilkada. Saksi pernah dipaksa untuk melaporkan hal tersebut ke Panwaslu tetapi saksi tidak mengetahuinya dan saksi memang tidak melakukan politik uang.

[3.24.7.2] Bahwa terkait dalil *a quo*, Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 8 November 2011, menyatakan bahwa berdasarkan fakta yang terjadi, Panwaslu Sulawesi Barat menilai bahwa di beberapa daerah terjadi politik uang guna mempengaruhi calon pemilih, dugaan pelanggaran tersebut ditindaklanjuti oleh

Panwaslu di beberapa kabupaten dengan menyampaikan penerusan laporan pelanggaran pidana Pemilu dan kasusnya masih dalam penanganan penyidik penegak hukum terpadu (Gakkumdu).

[3.24.7.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak membuktikan adanya pemberian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Adanya rangkaian fakta tersebut, belum menggambarkan adanya pemberian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 terhadap pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif. Jikapun ada pelanggaran yang hanya sporadis, menurut Mahkamah tidak termasuk bentuk pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon secara signifikan. Selain itu, setelah Mahkamah mencermati keterangan tertulis Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat bahwa di beberapa daerah terjadi politik uang guna mempengaruhi calon pemilih, dugaan pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu di beberapa kabupaten dengan menyampaikan penerusan laporan pelanggaran pidana Pemilu yang kasusnya masih dalam penanganan penyidik Gakkumdu. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.24.8] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya keberpihakan Termohon dengan tidak melakukan verifikasi secara benar terhadap kelengkapan administrasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Anwar Adnan Saleh dan Ir Aladin S. Mengga, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 2 seharusnya tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana yang disyaratkan dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 9 ayat (2) huruf b dan huruf d karena tidak memenuhi syarat ijazah;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-6.1 sampai dengan bukti P-6.3, bukti P-7 sampai dengan bukti P-10, bukti P-11.1 sampai dengan bukti P-11.3, bukti P-12.1 sampai dengan bukti P-12.2, bukti P-13 sampai dengan P-18, ahli yang bernama **Prof. HAS Natabaya, SH, Dr. Maruarar Siahaan, SH.**, dan

saksi **Supriyanto, Markus Purwadi, FY Mariyanto, Abdul Rahman** (keterangan ahli dan saksi selengkapnya termuat dalam duduk perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli Prof. HAS Natabaya, SH.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, menyatakan bahwa yang berkaitan dengan permohonan *a quo* adalah bahwa peserta Pemilukada harus menyatakan dalam permohonannya untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus berpendidikan dan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat.
- Persoalannya adalah bahwa pendidikan yang dimajukan oleh calon adalah tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, atau dengan kata lain adalah bahwa pemegang ijazah tidak mempunyai kewenangan memegangnya. Hal tersebut merupakan kewenangan daripada KPU dan Panwaslu untuk meneliti, tetapi karena sudah lolos dan ternyata di kemudian hari terbukti bahwa apa yang dimajukan oleh calon itu tidak benar;
- Bahwa Mahkamah Konstitusi sudah beberapa kali memberikan putusan yang mempunyai dampak akibat daripada pelanggaran Pasal 58 UU Pemda tersebut. Apa yang terjadi dengan kasus yang pernah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, bahwa terhadap calon kepala daerah tidak memenuhi ketentuan Pasal 58 tersebut, Mahkamah pada saat itu telah memutuskan untuk mendiskualifikasi dan menyatakan supaya pemilihan diulang dan hal tersebut sudah dilaksanakan.

Ahli Dr. Maruarar Siahaan, SH.

- Bahwa terkait ijazah yang tidak memenuhi syarat administratif karena palsu ataupun asli tapi palsu atau juga tidak memenuhi syarat-syarat keabsahan untuk suatu keterangan pengganti dan setelah dilakukan verifikasi tetap menutup mata terhadap fakta yang sekiranya terbukti, hal tersebut menunjukkan KPU telah berpihak karena tidak independen.
- Bahwa indikasi-indikasi pelanggaran tersebut telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi Indonesia dan dengan paradigma keadilan substantif yang telah disebutkan berlandaskan kepada Pasal 22E UUD 1945, maka proses yang berpengaruh terhadap hasil

telah menjadi suatu pedoman bersama dan pelanggaran tersebut bersifat terstruktur karena struktur pemerintahan mempunyai peran dan sistemik secara sengaja menunda alokasi dana Panwaslukada, tentu hanya merupakan perbuatan yang bisa dilakukan oleh struktur Pemerintahan.

- Bahwa jikalau proses Pemilu sejak awal dari penetapan pasangan calon, pengangkatan pengawas kecamatan tidak berdasarkan aturan main, sejak awal Pemilu seperti itu bertentangan dengan hukum dan konstitusi, sepanjang alat bukti disajikan atau diterima oleh majelis hakim, dan merupakan hal yang bisa merujuk bahwa Pemilukada tersebut bisa diulang apabila dibuktikan terjadinya intervensi dari peserta Pemilu terhadap penyelenggara Pemilukada yang bisa dibuktikan tentu harus diperintahkan Pemilukada ulang dengan melakukan diskualifikasi kepada pasangan calon yang melakukan intervensi.

Saksi Supriyanto

- Saksi pernah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 357/SMP.Kart.XII-1/2008 yang menerangkan tentang Sdr Aladin;
- Bahwa Aladin datang kepada saksi untuk meminta surat tersebut dan mengatakan bahwa Aladin lulus pada tahun 1978
- Bahwa saksi membuat surat tersebut berdasarkan buku induk yang ada di sekolah yang di dalamnya tercantum nama Aladin dengan Nomor Induk 314;
- Bahwa saksi mempercayai hal yang disampaikan Aladin pada saat meminta surat keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait surat yang diminta tersebut digunakan untuk keperluan apa;
- Bahwa dalam buku induk tersebut hanya tercantum nama Aladin, tanpa photo dan tanpa alamat;
- Saksi tidak mengetahui apakah Aladin benar-benar lulus pada tahun 1978

Saksi Markus Purwadi, S.Pd.

- Saksi mengetahui tentang adanya klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat tentang verifikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat terkait Aladin;
- Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat datang melakukan verifikasi faktual terkait Aladin pada bulan Juli 2011;

- Saksi menandatangani Berita Acara klarifikasi Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat tentang Aladin yang merupakan siswa SMP Kartika;
- Pada saat verifikasi terkait Aladin, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat hanya melakukan klarifikasi apakah Aladin benar-benar pernah sekolah di SMP Kartika;
- Bahwa surat tersebut bukanlah sebagai pengganti ijazah dan tidak ada keterangan bahwa Aladin lulus di SMP Kartika;
- Bahwa saksi mengakui pada saat menandatangani formulir Berita Acara Verifikasi dari KPU Provinsi Sulawesi Barat terkait Aladin saksi tidak membaca formulir tersebut secara saksama;

Saksi FY Mariyanto

- Surat keterangan yang dibuat adalah surat yang menerangkan bahwa Aladin adalah benar-benar siswa SMP Kartika;
- Saksi mengeluarkan surat keterangan atas permintaan dari Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat;
- Pada tanggal 17 Oktober 2011, ada teman Aladin yang datang ke sekolah untuk melakukan klarifikasi terhadap Aladin
- Aladin pernah datang ke sekolah dan menjelaskan bahwa Aladin juga adalah alumni SMA 1 Magelang dan kemudian saksi meminta bukti bahwa Aladin adalah alumni SMA 1 Magelang tetapi tidak ada buktinya;

Saksi Abdul Rahman, S.Pd.

- Saksi tidak pernah melihat ijazah Anwar Adnan;
- Saksi tidak pernah menerima KPU Provinsi Sulawesi Barat terkait verifikasi;

[3.24.8.1] Bahwa Termohon membantah dalil *a quo* dan menyatakan bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang pada pokoknya menuduh seolah-olah Termohon telah melakukan keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon, dengan tidak melakukan verifikasi secara benar terhadap kelengkapan administrasi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahwa Termohon telah menerima berkas pendaftaran serta menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai salah satu peserta Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011, setelah melakukan verifikasi syarat pasangan calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termohon telah melaksanakan proses

verifikasi terhadap persyaratan administrasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 *juncto* SK KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 08/Kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011, sehingga tindakan Termohon yang telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku; Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-7 sampai dengan bukti T-22 tanpa mengajukan saksi;

[3.24.8.2] Bahwa terkait dalil *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan menyatakan bahwa ada enam fakta hukum dan kenyataan yang dapat membantah dalil Pemohon, yakni:

- Bahwa Drs. H. Anwar Adnan Saleh telah melalui tahapan pendidikan formal mulai dari tingkat dasar hingga berhasil masuk ke sekolah kedinasan ternama yakni APDN (sekarang IPDN) milik Kementerian Dalam Negeri yang tentu saja telah melalui proses seleksi administrasi yang ketat dan selektif termasuk seluruh berkas tingkatan pendidikan yang kemudian dilanjutkan ke sekolah kedinasan yang lebih tinggi jenjangnya yaitu IIP (Institut Ilmu Pemerintahan). (*vide* copy ijazah APDN dan IIP);
- Bahwa Drs. H. Anwar Adnan Saleh adalah mantan Pegawai Negeri Sipil, sehingga sudah pasti telah melalui penyaringan menyangkut keabsahan ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) oleh Badan Kepegawaian Negara. (*vide* Berita Acara Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil Nomor 13/SPN atas nama Drs. Anwar Adnan Saleh, tanggal 13 Desember 1976);
- Bahwa Drs. H. Anwar Adnan Saleh adalah mantan anggota DPR-RI periode 1999-2004 yang juga telah melalui pemeriksaan menyangkut keabsahan ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia. (*vide* Surat Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 313/M Tahun 1999 tentang Pengangkatan Drs. H. Anwar Adnan Saleh selaku Anggota DPR-RI masa bakti 1999-2004, tanggal 28 September 1999);

- Bahwa saat ini Drs. H. Anwar Adnan Saleh adalah Gubernur Sulawesi Barat periode 2006-2011 yang berarti pula bahwa ijazahnya telah melalui pemeriksaan pada saat pencalonannya di tahun 2006 oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia. (*vide* Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57/P Tahun 2006 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. Anwar Adnan Saleh selaku Gubernur Sulawesi Barat masa bakti 2006-2011, tanggal 25 November 2006);
- Drs. H. Anwar Adnan Saleh tercatat sebagai siswa SMP Sawerigading Aralle (Kabupaten Mamasa) yang merupakan cabang dari SMP Sawerigading Makassar. Pada saat akan dilaksanakannya Ujian Akhir SMP, SMP Sawerigading belum dapat melaksanakan ujian sendiri, sehingga bergabung dengan SMP Negeri I Mamasa;
- Penetapan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 13/Pdt.P/2011/PN.Mu, tanggal 19 Juli 2011 tentang ganti nama kecil dari Anwar Andu menjadi Anwar Adnan Saleh,.

Bahwa demikian pula dengan dalil Pemohon berikutnya yang juga berusaha membuat imajinasi seolah-olah Ir. Aladin S. Mengga menggunakan ijazah palsu. Dalil ini dibantah dengan fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Ir. Aladin S. Mengga adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sejak tahun 1989 sehingga mengenai keabsahan ijazahnya telah melalui penyaringan dan pemeriksaan oleh setidaknya dua instansi pemerintah, yakni Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Polmas (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) dan Kepegawaian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa selain sebagai Pegawai Negeri Sipil, Ir. Aladin S. Mengga juga adalah mantan Calon Bupati Polewali Mandar Tahun 2008, sehingga mengenai keabsahan ijazahnya juga telah melalui tahapan pemeriksaan oleh KPU Kabupaten Polewali Mandar tatkala yang bersangkutan akan ikut pemilihan Bupati sehingga lolos administratif menjadi Pasangan Calon Bupati Polewali Mandar;
- Surat Keterangan Yayasan Kartika Jaya Cabang XII Cabang BS Akmil Nomor 357/SMPKART.XII-1/2008 bertanggal 14 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Supriyanto selaku Kepala SMP Kartika XII-1 Panca Arga Mertoyudan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ir. Aladin S.

Mengga adalah alumni SMP Kartika XII-1 Panca Arga Mertoyudan Magelang dan tamat pada tahun 1970;

- Surat Pernyataan Letjen (Purn) Solihin G.P. yang merupakan orang tua angkat Ir. Aladin S. Mengga bertanggal 17 Oktober 2011 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ir. Aladin S. Mengga bersekolah dan menamatkan pendidikan SMP-nya di SMP Kartika XII-1 Panca Arga Mertoyudan Kabupaten Magelang;

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti PT-05 sampai dengan bukti PT-15 dan saksi **Andrian, Kadir Paendek, Satria Kamal** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam duduk perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Andrian

- Saksi adalah pensiunan guru SMP Aralle;
- Bahwa benar Anwar Adnan bersekolah di SMP Sawerigading Aralle dan sekolah tersebut telah berubah menjadi SMP Negeri Aralle;
- Bahwa Anwar Adnan masuk tahun 1961 dan lulus tahun 1963

Saksi Kadir Paendek

- Saksi adalah teman sekolah Anwar Adnan;
- Bahwa menurut saksi memang benar Anwar Adnan adalah siswa SMP Sawerigading Aralle dan saksi adalah teman sekelas Anwar Adnan;

Saksi Satria Kamal

- Saksi adalah saudara angkat Aladin;
- Bahwa Aladin adalah anak dari ajudan orang tua saksi sehingga sudah dianggap sebagai saudara;
- Bahwa menurut saksi memang benar Aladin telah menyelesaikan sekolah SMP nya di SMP Kartika XII di Magelang dan saksi juga mengetahui bahwa Aladin melanjutkan SMA nya di Magelang;

[3.24.8.3] Bahwa terkait dalil *a quo*, Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 November 2011 pada pokoknya menerangkan bahwa KPU Provinsi Sulawesi Barat telah menerbitkan Keputusan Nomor 13/Kpts/KPU-Prov.033/PKWK/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Barat Tahun 2011, tanggal 22 Agustus 2011, dimana KPU Provinsi

Sulawesi Barat dalam melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual pasangan calon tidak membentuk kelompok kerja yang terdiri atas unsur-unsur KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah/Kantor Departemen Agama, dan unsur lainnya yang dianggap perlu sehingga akibat tidak dibentuknya tim pemeriksa diduga karena ketidakterpenuhan persyaratan administrasi pasangan calon. Surat ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat, Nomor 138/Panwaslu-Kada/SB/X/2011, tanggal 1 November 2011, perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diterima oleh Andi Erniwati. B;

[3.24.8.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan tidak cukup meyakinkan bahwa ada upaya yang dilakukan oleh Termohon untuk meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Termohon telah nyata-nyata berupaya dengan sengaja untuk meloloskan Pihak Terkait dengan cara tidak jujur. Selain itu, menurut Mahkamah, bahwa pokok permasalahan yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah mengenai prosedur perolehan ijazah ataupun surat keterangan pengganti ijazah Sekolah Menengah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atas nama Anwar Adnan Saleh dan Aladin S. Mengga yang menurut Pemohon tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk menilai benar atau tidak sahnya prosedur perolehan ijazah-ijazah dimaksud ataupun Surat Keterangan Pengganti Ijazah atas nama Anwar Adnan Saleh dan Aladin S. Mengga yang menurut Pemohon dinilai diperoleh tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Surat Keterangan Pengganti Ijazah ataupun Ijazah merupakan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara. Dengan demikian, menurut Mahkamah, penilaian terhadap sah atau tidaknya Surat Keterangan Pengganti Ijazah ataupun ijazah yang dikeluarkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hal tersebut merupakan kewenangan dari peradilan administratif *in casu* pengadilan tata usaha negara.

Hal penting yang menjadi dasar penilaian Mahkamah terkait dengan syarat pendidikan dalam hal ini syarat pendidikan bakal pasangan calon atas nama Anwar Adnan Saleh dan Aladin S. Mengga adalah atas tidak adanya proses verifikasi administratif maupun verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon secara benar. Dari rangkaian bukti yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa Termohon telah melakukan verifikasi administratif dan verifikasi faktual dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penetapan Pihak Terkait sebagai pasangan calon telah benar menurut hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

[3.25] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.24] sampai dengan paragraf [3.25] di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon, walaupun ada, tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang secara signifikan mempengaruhi peringkat hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon;

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari **Rabu tanggal sembilan bulan November tahun dua ribu sebelas** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal sepuluh bulan November tahun dua ribu sebelas** oleh kami delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon atau yang mewakili, dan Pihak Terkait atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hani Adhani